SALINAN



PUTUSAN NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

: Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si.

: Jalan Cendrawasih Raya, RT 004 RW 002

Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan

2. Nama

: H. Taufik Nampira, SP, M.M.

Alamat

: Jalan R.A. Kartini Nomor 02, Kelurahan Kalabahi

Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Alor

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP/74/VII/2018, bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Alfons Loemau, S.H., M.Bus., Matheus M. Mbalembout, S.H., M.H.,** dan **Helio Moniz De Arauajo, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum 74 & Associates, beralamat di Grha Toedjoeh Empat, Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------- **Pemohon**;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 1, Kelurahan Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 559/KPU-Kab.018433695/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,**

M.Hum. dan Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Dr. Mell Ndaomanu, S.H., M.Hum. dan Rekan, beralamat di Jalan Tidar RT 52/RW 017, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. 1. Nama : Drs. Amon Djobo

Alamat : Jalan Marga Satwa Nomor 6, Jembatan Hitam, RT

006/RW 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

2. Nama : Imran Duru, S.Pd.

Alamat Kedalang Barat RT 001/RW 003, Kelurahan Kalabahi

Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Walter M. M. Datemoli, S.E.,** beralamat di Jalan Kakatua RT 01/RW 01, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

2. DUDUK PERKARA

Jah Konstitus [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
- 2. Bahwa permohonan Pemohon tentang perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 sebagaimana Objek Perkara tersebut.
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemllihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Bahwa Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan pihak dalam perkara perselisihan hasil rekapitulasi perhitungan terakhir pemilu, di antaranya, adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 07/

nah Konstitus Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 (Bukti P-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 08/ Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 yang menetapkan bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dengan Nomor Urut 1 dan pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-3).

- Bahwa ketentuan PMK No. 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b mengajukan Permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".
- 4. Bahwa data Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, penduduk Kabupaten Alor adalah 199.915 jiwa pada tahun 2015, oleh karena itu dan hingga sekarang ini penduduk Kabupaten Alor termasuk kategori kabupaten dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa tersebut.
- 5. Bahwa menurut Pemohon, frasa "Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir" mempunya makna sebaliknya "Pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat 2% suara tidak sah dari hasil perhitungan suara tahap akhir".
- 6. Bahwa perkara perselisihan pemilihan meliputi beberapa persoalan, bukan hanya sekadar selisih perhitungan suara tahap akhir telah lebih dari 2% suara, melainkan termasuk proses berdemokrasi dengan ketaatan kepada norma dan cita-cita demokrasi dari aspek kualitas demokrasi.
- 7. Bahwa proses berdemokrasi menitikberatkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga suatu pelanggaran pemilihan apabila terstruktur, sistematis, dan masif bisa berakibat batal seluruh hasil rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tahap akhir, dan hal demikian termasuk objek perselisihan pemilihan di pengadilan apabila Termohon menolak membatalkannya dan/ atau apabila ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang mengancam pelanggaran tersebut dengan sanksi

- pembatalan pasangan calon akan tetapi Termohon lalai melaksanakan perintah undang-undang tersebut maka hal demikian itu termasuk sebagai objek perkara sengketa pemilihan di pengadilan, sebagaimana telah termasuk sebagai objek permohonan Pemohon dalam perkara ini.
- 8. Bahwa tentang objek perselisihan dengan ambang batas 2% suara sah, apabila tanpa melihat kepada berapa persen suara tidak sah, maka syarat 2% tersebut justru menjadi tameng hukum bagi para pelaku kecurangan pemilihan, bahkan berpotensi menciptakan pengertian yang timpang tentang demokrasi bahwa "Jika ingin curang, lakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sampai bisa menang dengan selisih suara di atas dari 2% supaya lawan yang kalah batal untuk menggugat perkara pelanggaran pemilihan ke pengadilan".
- 9. Bahwa, menurut Pemohon, oleh karena undang-undang telah menetapkan pengajuan permohonan hanya bisa dengan batas selisih perolehan 2% suara sah, maka ambang batas 2% berlaku bagi yang sebaliknya yaitu apabila ada kecurangan pun batasnya 2%, jika lebih maka rekapitulasinya batal baik karena asas keadilan maupun karena pelanggaran hingga di atas angka 2% sudah termasuk sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.
- 10. Bahwa Pemohon dapat membuktikan secara tak terbantahkan, apabila Objek Perkara dengan rincian suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 (53,63%), selisih 8.111 suara (7.26%) adalah akibat kepalsuan dari seluruh Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Formulir Model C-KWK) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), akibat pelanggaran terhadap larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan dengan sanksi batal sebagai pasangan calon, dan akibat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan kumulasi lebih dari 2% suara fiktif, KPU Kabupaten Boalema Provinsi Gorontalo sebagaimana mendiskualifikasi Calon Bupati petahana berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 570 K/TUN/Pilkada/2016, Panwaslu Kabupaten Palopo juga telah mendiskualifikasi calon petahana Walikota Palopo pada bulan April 2018 dengan dasar alasan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017, dan hal-hal tersebut telah menjadi objek permohonan

- nah Konstitus Pemohon yang berkaitan langsung dengan kepentingan Pemohon sebagai pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - 11. Bahwa atas dasar uraian tersebut, Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Alor Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini.

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Perm<mark>ohonan</mark> Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota" juncto Pasal 1 Ayat (29) "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah".
- 2. Bahwa Objek Perkara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan pada Kamis 05 Juli 2018 Pukul 20.18 Wita, maka batas waktu pengajuan permohonannya jatuh pada Rabu 10 Juli 2018 dan Pemohon telah menyampaikan permohonan secara online pada hari Selasa 09 Juli 2018 pukul 13:08 WIB sesuai Tanda Terima Permohonan Online Nomor 14/PAN.ONLINE/2018. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
- 3. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon", maka tenggat waktu 6 hari kerja dari Kamis 05 Juli 2018 jatuh pada Kamis 13 Juli 2018 dan Pemohon telah menyerahkan Permohonan Asli kepada Mahkamah Konstitusi pada Kamis 12 Juli 2018

- sesuai Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 46-1/PAN.MK/07/2018. Maka, Permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
- 4. Bahwa atas dasar uraian tersebut, menurut Pemohon, permohonan Pemohon telah diajukan menurut cara-cara dan sesuai syarat-syarat serta masih dalam tenggat waktu yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Objek Perkara dengan rincian perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59,917 (53,63%), selisih 8.111 suara (7.26%).
- 2. Bahwa sebelum pengajuan permohonan ini, Pemohon telah manyampaikan kepada Termohon, ada pelanggaran pemilihan berupa penggelembungan suara lebih dari 2% suara fiktif dan pelanggaran terhadap larangan undangundang yang mengancam pelanggarannya itu dengan sanksi pembatalan pasangan calon, akan tetapi Termohon mengabaikannya.
- Bahwa dua hari setelah hari pemilihan, tim pemenangan Pemohon memberitahukan, ada pemilih tambahan secara signifikan dan merata di lebih dari 50% TPS dalam bentuk pemilih dengan KTP-el dan Surat Keterangan (SuKet) serta pemilih dengan disabilitas sesuai alat bukti Formulir Model C-KWK (Bukti P-4 s/d P-330).
- 4. Bahwa atas laporan tersebut, Pemohon minta, tim pemenangan agar mengkaji fenomena pemilih tambahan dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas dalam jumlah besar tersebut.
- 5. Bahwa kemudian tim pemenangan melaporkan, mereka telah mempelajari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Termohon publikasikan secara online dan tempelkan pada papan pengumuman di setiap RT/RW setempat, dan tim pemenangan memastikan, masing-masing pendukung telah terdaftar dalam DPT, apabila setelah pengumuman DPT dan ada yang masih belum terdaftar, masih bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan dan akan terdaftar dalam Formulir Model DPTb satu minggu sebelum hari pemungutan suara atau satu jam sebelum pemungutan suara berakhir dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dengan demikian, Tim menyampaikan, fenomena kemunculan

- pemilih tambahan secara tiba-tiba ini adalah suatu kecurangan yang masif dan perlu penelusuran lebih lanjut.
- 6. Bahwa kemudian Pemohon meminta, agar tim mencari bukti-buktinya dan lakukan verifikasi lapangan, apabila benar, segera laporkan secara pidana.
- 7. Bahwa tim pemenangan menjelaskan, pembuktian hal itu harus mulai dengan verifikasi administrasi, sebab pemilih dalam DPT yang hadir dan memberikan suara di TPS akan tercatat dalam Formulir Model C7-KWK (absensi), setiap pemilih dengan KTP-el dan SuKet harus sama antara alamat RT/ RW dalam KTP-el dan SuKet dengan RT/ RW TPS setempat baru petugas TPS meja keempat atau kelima boleh mencatat nama dan alamat sebagai pemilih tambahan dalam Formulir Model A. Tb-KWK dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemilih, apabila ada pemilih dengan disabilitas akan ada surat pernyataan pendamping dalam Formulir Model C3-KWK, apabila ada pemilih pindahan (DPPh) maka harus ada Formulir Model A5-KWK dari tempat TPS asalnya dan tercatat dalam Formulir Model A4-KWK dan ditanda tangan atau dicap jempol oleh pemilihnya, apabila semuanya ada baru perlu lakukan verifikasi lapangan tentang kebenaran orangnya.
- 8. Bahwa setelah mendapat penjelasan demikian, Pemohon meminta supaya cek Formulir Model C3-KWK, Model C7-KWK, Model A. Tb-KWK, Model A4-KWK lengkap dengan A5-KWK pada waktu pleno tingkat kecamatan.
- 9. Bahwa tim pemenangan melaporkan kembali kepada Pemohon, mereka sudah mencoba di beberapa kecamatan, ada PPK yang mengakui daftarnya tidak ada dan ada yang mengatakan keberatan untuk memperlihatkannya (Bukti P-331 tentang saksi Pemohon untuk Pleno Kecamatan Teluk Mutiara menolak tandatangan Formulir Model DAA.Pleno-KWK karena perlu melihat terlebih dahulu identitas pemilih tambahan tetapi Ketua PPK menolak). Oleh karena itu, Pemohon menyimpulkan, para pemilih tersebut adalah fiktif/ tidak terdaftar sebagai pemilih, dan Pemohon menunggu klarifikasi akhir pada waktu pleno rekapitulasi tahap akhir oleh Termohon.
- 10. Bahwa hingga selesainya rekapitulasi tahap akhir, Termohon sendiri pun menolak memperlihatkan formulir-formulirnya, akibatnya para saksi Pemohon pun menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara tahap akhir (Bukti P-332)

- meskipun Termohon tetap menghitungnya sebagai suara sah, bahkan jumlahnya telah lebih besar dari temuan Pemohon.
- 11.Bahwa penggelembungan suara pemilih dengan modus KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas secara terstruktur tersebut benar-benar masif dengan jumlah yang signifikan, yang Pemohon temukan secara nyata melalui Formulir C-KWK yang ada pada Pemohon sebagaimana kolom berikut di bawah ini:

TEMPAT P	(EJADIAN		TA	PEMILIH AMBAH <i>A</i> P-el/ Su	AN .	PEN	IILIH DIS <i>A</i>	SABILITAS		
KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	C-KWK	DPT	Model C-KWK	Suara Sah	Bukti		
ALOR BARAT DAYA	Halerman	1	333	3	7	6	-	P-4		
ALOR BARAT DAYA	Halerman	2	155	1	2					
ALOR BARAT DAYA	Halerman	3	240	1	-	-				
ALOR BARAT DAYA	Kafelulan g	/1	352	5		/-	7	P-5		
ALOR BARAT DAYA	Kafelulan g	2	303	3	-	-		P-6		
ALOR BARAT DAYA	Kuifana	1	286	9	Ţ .	-		P-7		
ALOR BARAT DAYA	Kuifana	2	216	-	1	-				
ALOR BARAT DAYA	Manatan g	1	223	7	1	JE	SIA-	P-8		
ALOR BARAT DAYA	Manatan g	2	143	7	2	-		P-9		
ALOR BARAT DAYA	Margeta	1	237	5	1	21	21	P-10		
ALOR BARAT DAYA	Morama m	1	479	5	2	-		P-11		

i Pr					4	0,,			
"Ing"				10					
ALOR BARAT	Morama	40	9					P-12	2
DAYA	m	2	343	8	9	-			
ALOR BARAT	Morama							P-13	3
DAYA	m	3	177	4	1	-			
ALOR BARAT DAYA	Morba	1	280	1	_	-	Ac	1.0	
ALOR BARAT		100					A. Yala	P-14	Į.
DAYA	Morba	2	444	9	2	1	1		
ALOR BARAT		8	XXXXX	(F)		21	///	P-15	5
DAYA	Moru	1	461	10	2	4	///	2	
ALOR BARAT		25.7	ABAA	VV 1				P-16	3
DAYA	Moru	2	491	3	-	-			
ALOR BARAT		4.0	N 1 /		1	= =		P-17	7
DAYA	Moru	3	440	14	ESE	5	5	2	
ALOR BARAT								P-18	3
DAYA	Moru	4	638	15	-	20	20		
ALOR BARAT							7	P-19)
DAYA	Orgen	1	220	4	EL.	-			
ALOR BARAT									
DAYA	Orgen	2	181	-	-	-			
ALOR BARAT	2.3	///	YY	Alder	3	18		P-20)
DAYA	Pailelang	1	437	11	4	2	2		
ALOR BARAT	777							P-21	
DAYA	Pailelang	2	372	3	4	-			
ALOR BARAT	4	-14		111				P-22	2
DAYA	Pintumas	1	458	6	1	717	ri i o	M.Co.	
ALOR BARAT									
DAYA	Pintumas	2	304	-	2	2	1		
ALOR BARAT		H E Y		VI E	91		2117	P-23	3
DAYA	Pintumas	3	266	13	5	5	1		
ALOR BARAT									
DAYA	Pintumas	4	207	2	1	1	1		
ALOR BARAT				5					A
DAYA	Probur	1	410	2	1	-		10	-
ALOR BARAT									
DAYA	Probur	2	652	1	3	-			
	13/						1011		
						X			
- B.C.						NO	450		

	"FUS				11					
1000										
	ALOR BARAT		4	9,					P-24	
	DAYA	Probur	3	111	1	-	1	1		
	ALOR BARAT								P-25	
	DAYA	Probur	4	364	3	-	7	7		
	ALOR BARAT	Probur						/_	P-26	
	DAYA	Utara	. 1	312	3	4	3	3	0	
	ALOR BARAT	Probur	40.191.30						P-27	
	DAYA	Utara	2	485	7	11	1	1		
	ALOR BARAT		2	XXXXX	(E)	2.3	2/	///	P-28	!
	DAYA	Tribur	1	220	9	-			0	
	ALOR BARAT		25. /	AAAA	WI W				P-29	4.5
	DAYA	Tribur	2	368	6	2	-			Las
	ALOR BARAT	2-16	6.0	1	SEE A	-	= =		/	
	DAYA	Tribur	3	295	2	ES			63	
	ALOR BARAT								P-30	
	DAYA	Tribur	4	500	5	1	-			
	ALOR BARAT		#1945		4			7.0		
	DAYA	Wakapsir	1	265	1	13	-			
	ALOR BARAT	27.37			P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				P-31	
	DAYA	Wakapsir	2	193	6	-	-			
	ALOR BARAT	Wakapsir	///	YX	400	7	18.			
	DAYA	Timur	/ 1	199	711-	11/2	711111			
	ALOR BARAT	Wakapsir		Total Po		1177				4
	DAYA	Timur	2	181	-	9	-			
	ALOR BARAT	4.	-14		MA				P-32	
	DAYA	Wolwal	A 1	344	6	3	2	2	M. Ca	
	ALOR BARAT								P-33	
	DAYA	Wolwal	2	318	3	2	-			
	ALOR BARAT	Wolwal	W II	A III	A FA	\cup		2111	P-34	
	DAYA	Barat	1	236	6	1	1	1		
	ALOR BARAT	Wolwal								
	DAYA	Selatan	1	284	2	8	8	6		- 1
	ALOR BARAT	Wolwal			5				P-35	30
	DAYA	Tengah	1	295	8	1	-		100	000000
	ALOR BARAT	Wolwal							P-36	
	DAYA	Tengah	2	254	5	-	-			

	i Pr					4	0,,		
.2	ikus,				12				
29									
To,									
Mah.		Jumlah	1	4,972	225	94	91	73	
W. C.		-1							1
	ALOR BARAT	1							P-37
	LAUT	Adang	1	295	4	-	-	1	
	ALOR BARAT							/ 10	P-38
	LAUT	Adang	2	294	3	-	-		
)	ALOR BARAT	1/8			7		.32	7//	P-39
20	LAUT	Adang	3	337	19	2.3	1		
100	ALOR BARAT		1083	7 7 1 1	/45				/A
Maria	LAUT	Adang	4	282	1	-	-		
Jan.	ALOR BARAT				90		~ :		7
Ve.	LAUT	Adang	5	363	2		-		
	ALOR BARAT			(2					P-40
	LAUT	Aimoli	1	289	5	5	-		
	ALOR BARAT		-70s	7\	(A)	1			P-41
	LAUT	Aimoli	2	193	4	4			
	ALOR BARAT		(OLV		8 67				P-42
	LAUT	Aimoli	3	298	7	1	-		
	ALOR BARAT	13	1//	X(XX)	3 - 1K	E.\	- /	7	P-43
	LAUT	Alaang	//1	225	1	E	2	2	
100	ALOR BARAT	to rel		IVI.	CAN'A	. 500			P-44
all all a	LAUT	Alaang	2	281	4	2	2	_	
11-	ALOR BARAT	///	7		7 75 1				P-45
	LAUT	Alaang	3	260	M	7	5	2	400
	ALOR BARAT	3							-/2/
	LAUT	Alila	1	242	-	1	1	1	
	ALOR BARAT	7 1110	<u> </u>	- ·-					
	LAUT	Alila	2	92	VD(Οľ	VE3	δľΑ	
	ALOR BARAT	7 tilla		32			4		P-46
4	LAUT	Alila	3	143	7	_	_		1 - 40
	ALOR BARAT	Alila	- 0	7 10	200				
all the	LAUT	Selatan	1	375	10	2	_		
When	ALOR BARAT	Alila	'	3/3	7				_^
12/2	LAUT	Selatan	2	251	-	2	2	2	
						_			

A ahkam

	i Pr					4	0,,		
	"US"				13				
					10				
10173									
When	ALOR BARAT	Alila	4.0	9					
Man.	LAUT	Selatan	3	208	-	-	-		
Mr.	ALOR BARAT	Alor							P-47
	LAUT	Besar	1	312	7	1	3	1	
	ALOR BARAT	Alor						/\c	P-48
	LAUT	Besar	2	408	5	1	1	A Common of the	
	ALOR BARAT	Alor							
N	LAUT	Besar	3	208	1	-	-		
2/0	ALOR BARAT		8	XXXX	Æ .	23	~/	///	P-49
T. C. Com	LAUT	Alor Kecil	1	284	3	3	3	2	9
M.O.	ALOR BARAT			7.53.57.5					P-50
3h	LAUT	Alor Kecil	2	321	6	1	1	-	
100	ALOR BARAT		10	100		11			P-51
	LAUT	Alor Kecil	3	192	3	[4]	5	-	a)
	ALOR BARAT								
	LAUT	Alor Kecil	4	253	2	5	-		
	ALOR BARAT				9 8		3		P-52
	LAUT	Ampera	1	401	4	F	7	7	
	ALOR BARAT	Bampalol							P-53
	LAUT	а	1	429	9	-	-		
	ALOR BARAT	23	///	YY	414	1	bez,		P-54
and the same of th	LAUT	Dulolong	1	348	5	5	2007 · -		
10	ALOR BARAT								P-55
	LAUT	Dulolong	2	216	4	6	6	1	
	ALOR BARAT	A .	1		11-4				P-56
	LAUT	Dulolong	3	316	5	6	5	TIIQ	N. or
	ALOR BARAT								
	LAUT	Dulolong	4	140	2	3	-		
	ALOR BARAT	سل السلامية	4 8 7					11/1	
4	LAUT	Dulolong	5	167	1	1	-		_
No.	ALOR BARAT	Dulolong							P-57
The state of	LAUT	Barat	1	473	6	-	-		
Ma.	ALOR BARAT				5				P-58
Alle.	LAUT	Hulnani	1	301	5	-	-		10,
0	ALOR BARAT			0.10					P-59
	LAUT	Lefokisu	1	242	6	1	3	3	
								Val.	
							· Al		
	- R.O.						M.	80"	

	i Pr					4	0,,		
	KN2,				14				
10h-									
	ALOR BARAT		4.0						P-60
	LAUT	Lefokisu	2	163	4	1	-		
	ALOR BARAT								P-61
	LAUT	Lefokisu	3	196	5	3	-		
	ALOR BARAT LAUT	Lewalu	1	354	5	5	5	A	P-62
	ALOR BARAT LAUT	Oa Mate	1	256	2	-	-		
	ALOR BARAT		3	XXXX	E	28.	2/	///	P-63
A Barrier	LAUT	Oa Mate	2	255	3	2	3	3	%
	ALOR BARAT		25.70	AAAA	LAV 1				(6)
Ale.	LAUT	Oa Mate	3	91	-	-	-		
100	ALOR BARAT	271	4.6	100			= =		/
	LAUT	Otvai	1	201	1	1	_	-1	3
	ALOR BARAT								
	LAUT	Otvai	2	270	2	-	-		
	ALOR BARAT				9 3		7	5.7	
	LAUT	Otvai	3	308		EL.	21/1		
	ALOR BARAT								
	LAUT	Otvai	4	79	1	-	-		
	ALOR BARAT	Pulau	///	YY	111	2	(See		P-64
	LAUT	Buaya	1	525	16	77(7)	200 -		
	ALOR BARAT	Pulau							P-65
	LAUT	Buaya	2	519	15	-	-		
	ALOR BARAT	4	1		114				P-66
	LAUT	Ternate	1	370	coi	VI C	4	TLIC	A. C.
	ALOR BARAT								
	LAUT	Ternate	2	391	-	-	-		
	ALOR BARAT		N II Y			91	7	211/0	P-67
	LAUT	Ternate	3	79	1	. 1	1	1	
	ALOR BARAT	Ternate							P-68
	LAUT	Selatan	1	180	4	-	-		
	ALOR BARAT	Ternate		./4	5				P-69
	LAUT	Selatan	2	273	13	1	-		10
	ALOR BARAT	Ternate							
	LAUT	Selatan	3	173	1	-	-		
		10						1271	400
							· N		
	-8.0						NO.	450	

	d R.					1	0,		
	itus.				15				
COLIN									
ah r		11-1	1	4.400	005	00	F0	00	
		Jumlah	1	4,122	205	68	59	26	
	ALOR	Kelaisi		<u> </u>				<u> </u>	P-70
	SELATAN	Barat	1	243	1	_	_	1	1-70
	ALOR	Kelaisi	•	210	•			/ //	P-71
	SELATAN	Barat	2	285	1	_	_	1	1 -7 1
	ALOR	Kelaisi	_	200	·			///	1
10	SELATAN	Tengah	1	213	¥ -	• 1			Ø.
1000	ALOR	Kelaisi	36	-19	732. 4				/A
10	SELATAN	Tengah	2	294	_	_	_		
His	ALOR	Kelaisi	_		77				N/
1.00	SELATAN	Timur	1	298			= =		
	ALOR	Kelaisi			c/ess	(C)			/ 4
	SELATAN	Timur	2	377	_	_	_		
	ALOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274	3.7					
	SELATAN	Kiraman	1	321		R-	_		
	ALOR	, s. , i s. , i	WEV		8' 3.7				
	SELATAN	Kiraman	2	115	-	-	-		
	ALOR	13	11	50-50	2/1/8	EI			
	SELATAN	Kuneman	//1	288	717-	E	<u> </u>		
	ALOR			171	may sale. I.				P-72
	SELATAN	Kuneman	2	144	4	-	-		
	ALOR	1/5	1.7	/ I \	TILL				- 0
	SELATAN	Kuneman	3	168	MA.	-	_		- We
	ALOR								
	SELATAN	Lella	1	273	-	-	-		
	ALOR	HOL	11/		U BV			ATE	P-73
	SELATAN	Maikang	1	233	7	OI.		DIA	
	ALOR								
	SELATAN	Malaipea	1	271	-	-	-		
	ALOR					7			
11811	SELATAN	Malaipea	2	221	2	-	-		
	ALOR								
I'ca.	SELATAN	Manmas	1	231	-	-	-		
								am	*****
								K.C	
							100		

	itus,				16					
mah Konsi										
	ALOR	Padang	4.0	9						P-74
ZON.	SELATAN	Alang	1	342	7	-	-			
Mar.	ALOR	Padang								P-75
	SELATAN	Alang	2	348	6	-	-			
	ALOR SELATAN	Sidabui	1	195	-	-	-	As	140	
	ALOR							Jan. 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
N	SELATAN	Sidabui	2	168	-	-	-			
20	ALOR		3	XXXXX	· 1	23.	//	///	() _i	
ALI CA	SELATAN	Silaipui	1	226	XX -	1		///	%	
W.O.	ALOR		23	737377						
2/10	SELATAN	Silaipui	2	171	-	-	-			
1100	ALOR	331	0.0	100			= :		1	
	SELATAN	Subo	1	269	11 110	Es-	_	-1	3	
	ALOR									
	SELATAN	Subo	2	154	-	-	-			
	ALOR	Tamanap			8 6		7			P-76
	SELATAN	ui	1	317		1	2011	5		
	THE	Jumlah		6,165	28	3	-	7		
	1	23	III	YY	1	E	been.			

1 MAS	Jumlah		6,165	28	3	-	7	
1	2.3	///	YY.	414	2	bez.		
ALOR TENGAH	Alim							
UTARA	Mebung	1	344	-	-	-		
ALOR TENGAH	Alim	7.7	/ 1 \	ALT	1			-0
UTARA	Mebung	2	231	MA	1	-		de
ALOR TENGAH	Alim							
UTARA	Mebung	3	287	-	-	-		
ALOR TENGAH	Alim	1112	7 11	JIDV	O A	IEG	ALC	
UTARA	Mebung	4	293	A LU	OI.		DIA	
ALOR TENGAH								P-77
UTARA	Dapitau	1	218	6	2	-		
ALOR TENGAH				24/0				
UTARA	Fuisama	1	233	50-	1	-		.0
ALOR TENGAH	Fungafen							
UTARA	g	1	126	2	-	1		

A ahkam

	iR					4	0,			
	ans.				17					
	ALOR TENGAH	Fungafen	4	0						
	UTARA	g	2	144	-	-	-			
	ALOR TENGAH	Kafakbek								
	UTARA	а	1	245	-	-	-			
	ALOR TENGAH	i.						/\c	100	
	UTARA	Lakwati	. 1	194	-	-	-		<i>p</i>	
	ALOR TENGAH									
	UTARA	Lakwati	2	214	-	-	-			
	ALOR TENGAH	Lembur	3	XXXXX	· ·	3	51	///	Qi .	
	UTARA	Barat	1	278	W =	1			0	
	ALOR TENGAH	Lembur							P-	78
Alle.	UTARA	Barat	2	244	13	-	-			
	ALOR TENGAH	Lembur	40	16			= =			
	UTARA	Barat	3	355	rate true	ES-			0	
	ALOR TENGAH	Lembur								
	UTARA	Tengah	1	326	-	-	-			
	ALOR TENGAH	Lembur						7.0		
	UTARA	Tengah	2	394	4/6	H.	-			
	ALOR TENGAH	Likwatan								
	UTARA	g	1	257	-	-				
	ALOR TENGAH	Likwatan	//	YY	1	E	bien			
	UTARA	g	2	253	-11-	2	7))), I			
	ALOR TENGAH	Manetwat							P-	79
	UTARA	i	1	228	3					
	ALOR TENGAH	Manetwat	1		11/4				P-	80
	UTARA	AAA.	2	171	5	VI C		TILO	A.C.	
		Nur								
	ALOR TENGAH	Benlelan	1	361	_	1	_			
	UTARA	9								
	To.	Nur				. 1				
	ALOR TENGAH	Benlelan	2	273	_	2	_			
	UTARA	g	_		310	_				
	ALOR TENGAH								P-8	81
	UTARA	Petleng	1	244	5	-	-			
	ALOR TENGAH	-							P-	82
	UTARA	Petleng	2	251	7	-	-	_	A	
		100					-	1011	***	
							. N	11		
	-0.0						WO.	45 D. W.		

	ALOR TENGAH								P-83
	UTARA	Petleng	3	212	7	-	-		
	ALOR TENGAH								
	UTARA	Petleng	4	277	-	-	-		20
Ī	ALOR TENGAH								P-84
	UTARA	Petleng	5	341	32	1	-		
	ALOR TENGAH	Tominuk	بع	-3.5				171	
	UTARA	u 🧖	1	267	_	1	. 19	///	λ.
	ALOR TENGAH	Welai							
	UTARA	Selatan	1	175	-	1	-		
	ALOR TENGAH	Welai	RX	YYY	WAY.	1			21
	UTARA	Selatan	2	254	2	2	= :		1
			4						
		Jumlah		7,690	80	14	-	-	
_		- 20	4	$-\Lambda$		16.			
		Beleman							
	ALOR TIMUR	а	1	234	-	1	-		
		7700		ST E		12	O	,	
	ALOR TIMUR	Elok	1	117	2	1	7	1_	
	41 OD TIMUD			400					
	ALOR TIMUR	Elok	2	160	1	1	-		5.05
	ALOD TIMED	- Office	4	405	بلال	TIVE	-30		P-85
	ALOR TIMUR	Elok	3	165	VGG4		-		D 00
		Kolana							P-86
	ALOR TIMUR	Selatan	1	365	16	1	-		
	MAHK	Kolana	Δŀ	J L	(\cap)	VIC	711	TIIQ	
	ALOR TIMUR	Selatan	2	257		1	/ JI JI-	XO	13
		Kolana							
	ALOR TIMUR	Selatan	3	186	-	1	-		
		Kolana				. 1			P-87
	ALOR TIMUR	Utara	1	272	7	1	-		
		Kolana							P-88
	ALOR TIMUR	Utara	2	358	17	1	7	7	

Kolana

Utara

ALOR TIMUR

218

4

1

3

P-89

3

3

	SIRI					\	0,,		
ne'	citus				19				
				W)					
mah Kons	ALOR TIMUR	Maritaing	1	311	-	1	-		
	ALOR TIMUR	Maritaing	2	194	26	1	-	2	P-90
	ALOR TIMUR	Maritaing	3	169	8	1	-		P-91
	ALOR TIMUR	Maukuru	1	223	_	1	نور		
	ALOR TIMUR	Maukuru	2	122	22	1	-		P-92
	ALOR TIMUR	Mausam ang	1	255	1	1	8	7	P-93
	ALOR TIMUR	Mausam ang	2	61	5	1	-		P-94
	ALOR TIMUR	Padang Panjang	1	250	22	1	=		P-95
	ALOR TIMUR	Padang Panjang	2	259	5	1	-		P-96
	ALOR TIMUR	Tanglapu	1	284	3			4	P-97
	ALOR TIMUR	Tanglapu i	2	205	4	1	-	2	P-98
	ALOR TIMUR	Tanglapu i	3	159	9	1	-		P-99
	ALOR TIMUR	Tanglapu i Timur	1	325	13	1	-		P-100
	DE	Jumlah		5,149	169	23	18	23	

	ALOR HIVIOR	1 Hilliui	'	323	13	'	_		
	IAIN IL	M-ALVIZ							
	DED	Jumlah		5,149	169	23	18	23	
	19-	ODL	di II	6 11	AD.		7-0	21/7	
17	ALOR TIMUR	Air							P-101
4101	LAUT	Mancur	1	261	20	-	-	-	
11.0	ALOR TIMUR	Air							P-102
John State	LAUT	Mancur	2	204	5	-	-	-	
Jen.	ALOR TIMUR	-	4						M Line
	LAUT	Kamot	1	338	2	2	-	_	d
		10						(3)	***
							N		
	4.00						- IN U	40	

	iP					4	0,,		
	KAZ,				20				
1017									
10/10	ALOR TIMUR								
291.	LAUT	Kamot	2	339	2	2	-	-	
W.	ALOR TIMUR	Kenarimb							P-103
	LAUT	ala	1	223	3	-	-	-	20
	ALOR TIMUR	Kenarimb						-	
	LAUT	ala	2	365	-	-	-	-	
	ALOR TIMUR		E.,	-23				////	P-104
4	LAUT	Lippang	1	163	4	-	. 39		λ
2/2	ALOR TIMUR								
- Miles	LAUT	Lippang	2	188	-	-	-		
W.O.	ALOR TIMUR		RX	YYY			0		P-105
Alle.	LAUT	Nailang	1	307	1	-	3	3	9
1	ALOR TIMUR								
	LAUT	Nailang	2	186	2	-	-	-	
	ALOR TIMUR	-1/0	•			10.			P-106
	LAUT	Nailang	3	248	4	13	2	2	
	ALOR TIMUR								P-107
	LAUT	Nailang	4	260	4	1	-	-	
	ALOR TIMUR	775	5	3	27	TA		1	P-108
	LAUT	Pido	/1	134	9	E 7	J.	7 -	
200	ALOR TIMUR								P-109
- 101 ·	LAUT	Pido	2	266	19	-	-	-	
and a	ALOR TIMUR	MAN	BR	TIN	JGGD				P-110
	LAUT	Pido	3	136	5	2	-	-	-2
	ALOR TIMUR	Taraman							P-111
	LAUT	а	1	286	4	1	-		
	ALOR TIMUR	Taraman	TU.		CO	4		X	P-112
	LAUT	а	2	324	5	1	JES	ALS	
	ALOR TIMUR								P-113
4	LAUT	Waisika	1	345	7	-		-	
17	ALOR TIMUR								P-114
Allo.	LAUT	Waisika	2	310	4	_	-	-	
Maria	ALOR TIMUR								P-115
They	LAUT	Waisika	3	228	4	-	3	3	
100	ALOR TIMUR								P-116
	LAUT	Waisika	4	267	7	1	-	~	Ch sees
		10					-	101	***
							. N	1	
	-0.0						WO.	4500	

	ALOR TIMUR LAUT	Waisika	5	303	9	-	-	-	P-117
	ALOR TIMUR LAUT	Waisika	6	258	2	-	-	-	6,
	Villen	Jumlah		5,939	122	10	8	8	
	A.F.							////	
1	KABOLA	Alila Timur	1	210	1	1	ı		
	KABOLA	Alila Timur	2	195	1				
	KABOLA	Alila Timur	3	222	4	1	1		P-118
	KABOLA	Kabola	1	356	5	10%	2	2	P-119
	KABOLA	Kabola	2	304	9	-	-		P-120
	KABOLA	Kabola	3	406	9	1	0	1	P-121
	KABOLA	Kabola	4	390	13	-	-		P-122
	KABOLA	Kabola	5	333	13	TIV	S)		P-123
	KABOLA	Kabola	6	302	13	-	-		P-124
	KABOLA	Kabola	7	345	8	VIS	TL	rus	P-125
	KABOLA	Kopidil	1	432	4	-	-		P-126
١	KABOLA	Kopidil	2	321	-	6	2	2	P-127
	KABOLA	Lawahing	1	325	2	-	-		
	KABOLA	Lawahing	2	229	2	-	-		" Ko

IVADOL A	Lavorbino	_	400	0		0	4	P-128
KABOLA	Lawahing	3	128	3	-	2	1	
KABOLA	Lawahing	4	210	1	-	-		6,
KABOLA	Lawahing	5	214	3	-	-		P-129
KABOLA	Pante Deere	1	313	6	-	5		P-130
KABOLA	Pante Deere	2	215	6	-	-		P-131
	Jumlah	K.	5,450	103	-	6	5	
	33	30	16		111	7		1
LEMBUR	Lembur Timur	1	219		100			b.
LEMBUR	Lembur Timur	2	160	12	-	-		P-132
LEMBUR	Lembur Timur	3	342	2	12	6	1_	
LEMBUR	Luba	1	278	14	-	-		P-133
		7 7 7			all a Di	-332		P-134
LEMBUR	Luba	2	215	1GG4	IN	7	7	F-134

279

171

142

201

242

2

1

2

1

2

1

2

6

P-135

P-136

Talwai

Tasi

Tasi

Tuleng

Tuleng

LEMBUR

LEMBUR

LEMBUR

LEMBUR

LEMBUR

L	_EMBUR	Waimi	1	192	-	-	-		
L	LEMBUR	Waimi	2	296	-	1	-		6,0
	Viller.	Jumlah		2,954	47	5	8	8	
_	M. K.		يبع	33			P	111	l.
ľ	MATARU	Kamaifui	1	151	3	-	-	-	P-137
ľ	MATARU	Kamaifui	2	265	10			1	P-138
r	MATARU	Lakatuli	1	240	5	-	3	3	P-139
ľ	MATARU	Lakatuli	2	265	13	2	2	2	P-140
r	MATARU	Mataru Barat	1	352	1	2	-	-	
ľ	MATARU	Mataru Barat	2	494		H	0	1	
ľ	MATARU	Mataru Selatan	1	249	1	-	1		
ľ	MATARU	Mataru Selatan	2	274	VGGA	110			
ľ	MATARU	Mataru Timur	1	199	11	-	-	-	P-141
ľ	MATARU	Mataru Timur	2	204	8	V ₁ S	TL	TUS	P-142
ľ	MATARU	Mataru Utara	1	278	22	1	-		P-143
ľ	MATARU	Mataru Utara	2	264	15	1	-		P-144
ľ	MATARU	Mataru Utara	3	202	-	-	-		
ľ	MATARU	Taman Mataru	1	180	-	-	-		N KO

Konsi	jitusi Ra		24						
Mah .	MATARU			309	-	3	3	3	
No.		Jumlah	;	3,926	88	11	9	9	

We also	WATARU	Malaru		309	_	3	3	3	
A		Jumlah		3,926	88	11	9	9	
	Affice		1		1		è		**
20	PANTAR	Bana	1	246	19	1	1		P-145
Kame	PANTAR	Bana	2	183	13	1	-		P-146
Value.	PANTAR	Bandar	1	202	3	2	2	2	P-147
	PANTAR	Bandar	2	208	7	3	4	4	P-148
	PANTAR	Baolang	1	283			4	4	P-149
	PANTAR	Bouweli	1	147	4	3	5	5	P-150
	PANTAR	Bouweli	2	231	7	3	2	2	P-151
"MAN,	PANTAR	Bukit Mas	1	162	5	-	6	6	P-152
4.	PANTAR	Bukit Mas	2	175	3	7	3	3	P-153
	PANTAR	Bukit Mas	3	122	3	-	-		P-154
	PANTAR	Helangdo hi	1	398	6	8	7	7	P-155
30	PANTAR	Kabir	1	308	4	-	-		P-156
Kalthan	PANTAR	Kabir	2	265	7	-	-		P-157
Bloke	PANTAR	Kabir	3	210	2	1	1	1	
		- alus						an'i	
	180	Spe.					You.		

	GI R.					1	0,,		
	itus				25				
Th Kons									
mah h	PANTAR	Kabir	4	368	1	-	-		
	PANTAR	Kabir	5	402	7	1	1		P-158
	PANTAR	Madar	1	172	7	1	-	X	P-159
	PANTAR	Madar	2	140	6	-	-		P-160
artish.	PANTAR	Munaseli	1	242	5		10	10	P-161
appear	PANTAR	Munaseli	2	273	14	-	-		P-162
	PANTAR	Munaseli	3	127	2	7.7.1			à
	PANTAR	Munaseli	4	347	8	-	-		P-163
	PANTAR	Munaseli	5	207		2	7		
	PANTAR	Pandai	1	232	1	-	4	4	P-164
·W	PANTAR	Pandai	2	317	1		STEP OF		
111	PANTAR	Wailawar	1	184	1	1	ı		
	PANTAR	Wailawar	2	200	4	10			P-165
	DEB	Jumlah		6,351	140	21	49	49	
	DANTAD	UDL	U II Y	A III	AF			3117	

PANTAR								
BARAT	Baraler	1	248	1	-	-	-	
PANTAR				190				P-166
BARAT	Baraler	2	288	4	-	-	-	
PANTAR								P-167
BARAT	Baranusa	1	313	3	-	-	-	

Azhka!

	itus.				26				
	PANTAR		4						P-168
	BARAT	Baranusa	2	298	13	1	-	-	
	PANTAR	Blang							P-169
	BARAT	Merang	1	267	2	-	1	1	
	PANTAR	Blang						/_	P-170
	BARAT	Merang	2	256	4	1	-	A/h	9
	PANTAR	Blang	1000					y y ,	P-171
	BARAT	Merang	3	240	4	1	-	-	
	PANTAR	Blang	3/	X(6)X(A	Œ	9.0	27	///	(),
200	BARAT	Merang	4	348	2		_ !		9
13	PANTAR	, ,	25.7	AAAA	NA/A				P-172
Aller Comments	BARAT	ILLU	1	253	5	-	-	-	
Ver	PANTAR	231	4.0	1.17	A SECTION				P-173
	BARAT	ILLU	2	221	1	1	2	2	2
	PANTAR	Kalonda	11/300						P-174
	BARAT	ma	1	243	4	-	-		
	PANTAR	Kalonda	#S/E		47 117			3	P-175
	BARAT	ma	2	290	8	21	2	2	
	PANTAR	11.30	A 2282	V.1 [112	ARTHUR, YO	7 //			P-176
	BARAT	Leer	1	314	7	1	-	-	
	PANTAR	77	///	WY	Alle	F	<)	/	P-177
	BARAT	Leer	2	237	5	100	200 ja	-	
	PANTAR	- C////				1175			P-178
	BARAT	Leer	3	234	10	-	-	-	
	PANTAR	Piringsin	- 14		MA				P-179
	BARAT	а	1	356	4	2		-110	M.O.
	WATE	AIVI				0.11 650			
	DED	Jumlah	1	4,406	77	8	5	5	
	PANTAR					-14-5			

PANTAR								
BARAT LAUT	Allumang	1	180	-	1	-		
PANTAR		1	0,					.10
BARAT LAUT	Allumang	2	201	ı	1	-		W Free
							Karn	A
-0.0						VO.	99000	

	SIR	27										
COM	ititul.				27							
	PANTAR	Beangon										
	BARAT LAUT	ong	1	249	-	4	-					
	PANTAR BARAT LAUT	Beangon ong	2	271	-	5	-		6.			
	PANTAR BARAT LAUT	Kalonda ma Barat	1	297	-	4	-					
	PANTAR BARAT LAUT	Kalonda ma Tengah	1	287	£ -	. 1	S		λ			
	PANTAR BARAT LAUT	Kayang	1	218	-	-	-		24			
	PANTAR BARAT LAUT	Kayang	2	298		2						
	PANTAR BARAT LAUT	Lamma	1	185	-	-	-					
	PANTAR BARAT LAUT	Lamma	2	86			17)	1				
	PANTAR BARAT LAUT	Marisa	1	329	-	-	-					
	PANTAR BARAT LAUT	Marisa	2	411	Marie	The same of the sa	X	7				
		Jumlah	Z Bi	3,012	-	17	-	-				

PANTAR								P-180
TENGAH	Aramaba	1	186	5	-	10	10	
PANTAR	VELLINIA	-VII	1 1	W	Ac		AS	P-181
TENGAH	Aramaba	2	251	9	OB	J 🖂 🕻	1	
PANTAR								P-182
TENGAH	Aramaba	3	224	24	-	1	1	
PANTAR								
TENGAH	Aramaba	4	119	310	-	-		
PANTAR								
TENGAH	Bagang	1	154	-	2	-		
PANTAR	-							10
TENGAH	Bagang	2	257	-	1	-	~	di la constitución de la constit
							(al.,	a see
						NON		
A 100 M						100	6"	

	rus,				28				
10h-									
	PANTAR								P-183
	TENGAH	Delaki	1	288	1	-	4	4	
	PANTAR								4
	TENGAH	Delaki	2	326	-	-	-		20
	PANTAR								
	TENGAH	Eka Jaya	1	166	1	-	-	-	
	PANTAR		يرع	43				111	P-184
	TENGAH	Eka Jaya	2	243	9	-	. 9	///),
	PANTAR			NOCT.	(1)				P-185
	TENGAH	Mauta	1	290	21	-	-	-	
	PANTAR	32	ZW	yyy	WAT -				P-186
	TENGAH	Mauta	2	326	22	1	=:		
	PANTAR								
	TENGAH	Mauta	3	331	2	-	-	-	
	PANTAR	- 7		- / /		100		-//	P-187
	TENGAH	Mauta	4	139	J. 69.	10	3	3	
	PANTAR	AL AND	55,36,26	Lea no se					P-188
	TENGAH	Mauta	5	170	6	-	-	-	
	PANTAR	Muriaban		4	D.V.	77		1	P-189
	TENGAH	g	/1	312	4	E	- /-	7	
	PANTAR	Muriaban	111						P-190
	TENGAH	g	2	295	3	3	6	6	
	PANTAR	Muriaban	BRI	777	JGGA	-1			P-191
	TENGAH	g	3	165	1	-	2	2	- 4
	PANTAR		-4/-	4 1/	17.11				
	TENGAH	Tamakh	1	281	1	1	-	-	
	PANTAR	V=XIVIZ	70	L K		VI S		48	1
	TENGAH	Tamakh	2	317		_1		PIA-	
	PANTAR	1 10 10 10 1			5.11			on, all suff Sti.	
	TENGAH	Tamakh	3	290	-	6	-	-	
	PANTAR					final to			
	TENGAH	Toang	1	287	-314	1	-	-	
	PANTAR								
	TENGAH	Tubbe	1	274	1	2	-	-	
	PANTAR								10 1
	TENGAH	Tubbe	2	172	2	1	1	1	31
		13/						Val.	
							No.	A see see	
	- N. C.						Me.	8 S	

Jone	ititusi Ra			You.	29	in V	Or.		
all le	PANTAR TENGAH	Tude	1	402	-	2	-	-	
ILLI	PANTAR TENGAH	Tude	2	220	-	1	-	-	.0
	PANTAR TENGAH	Tude	3	114	-	-	-	-	
	MILLER	Jumlah		6,599	112	21	28	28	
No.	10 11 11		Š		NE .	3			2/4

(1)		357		V 1		-		D 400
PANTAR TIMUR	Batu	1	395	7	8	8	4	P-192
PANTAR TIMUR	Batu	2	213	5	_	2	2	P-193
				11/1/11/00	H-c ^		- 11	P-194
PANTAR TIMUR	Batu	3	264	3	Ş.	_		
PANTAR TIMUR	Batu	4	219	6	1	1	1	P-195
PANTAR TIMUR	Bungabal i	1	318	1	3	O.	1	
PANTAR TIMUR	Bungabal i	2	329	2	2	2	2	
	(A)	77	1119	1-1-1-1	and the	200		P-196
PANTAR TIMUR	Kaera	EN)	194	VGGA	- III	3	3	
PANTAR TIMUR	Kaera	2	130	1	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaera	3	358	4	NS	TL	rys	P-197
PANTAR TIMUR	Kaleb	1	332	2	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaleb	2	339	4	3	10	10	P-198
PANTAR TIMUR	Kaleb	3	140	1	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaleb	4	228	4	-	-		P-199
	Kanis						Karn	d.
-8.0						NO.	4500	

	i Pr					4	0,,		
-	itus,				30				
ah Kons									
Ko.				7()					P-200
Malh	PANTAR TIMUR	Lalafang	1	153	2	2	6	6	1 -200
*	PANTAR TIMUR	Lalafang	2	184	-	1	-		6,
	PANTAR TIMUR	Lekom	1	227	5	3	3	1	P-201
N	PANTAR TIMUR	Lekom	2	179	4	1	9		P-202
mah	PANTAR TIMUR	Mawar	1	256	5	-	-		P-203
July Strain	PANTAR TIMUR	Mawar	2	297	1		4	4	P-204
Ve	PANTAR TIMUR	Mawar	3	278	2	-	13	13	P-205
	PANTAR TIMUR	Merdeka	1	453		11.0			
	PANTAR TIMUR	Merdeka	2	475	3	2	-		P-206
	PANTAR TIMUR	Nule	1	220	3			4	P-207
	PANTAR TIMUR	Nule	2	263	-	-	6	6	P-208
Mar	PANTAR TIMUR	Nule	3	244	2	-	-		
	PANTAR TIMUR	Ombay	1	360	1	-	11	11	P-209
	IAINTIE	O-FIAIN	T.I.	1.5	W	Ale		Xo	P-210
	PANTAR TIMUR	la l	2	331	4		J = 1		
4	PANTAR TIMUR	Terewen g	1	348	5	-	-		P-211
Tall	PANTAR TIMUR	Terewen g	2	311	2	3	-		
alakan.		Jumlah		8,038	79	28	70	64	

Azhka.

Kons	itus				31					
	PULAU PURA	Maru	1	301	-	-	-	-		
	PULAU PURA	Maru	2	282	3	-	-	-	P-212	
	PULAU PURA	Pura	1	206	1	-	2	2	P-213	
	PULAU PURA	Pura	2	192		_	36	2	P-214	
	PULAU PURA	Pura	3	236	7	-	4	4	P-215	
	PULAU PURA	Pura	4	238	10	É	1	1	P-216	
	PULAU PURA	Pura Barat	1	103	1	-	-	-		
	PULAU PURA	Pura Barat	2	120	1		1			
	PULAU PURA	Pura Barat	3	259	15	-	-	6	P-217	
	PULAU PURA	Pura Selatan	7	205	5			4.	P-218	
	PULAU PURA	Pura Selatan	2	199	5	-	5	5	P-219	
	PULAU PURA	Pura Selatan	3	253	4	-	9	9	P-220	
	PULAU PURA	Pura Timur	1	146	1	-	1	1	P-221	
	PULAU PURA	Pura Timur	2	191			IE	- 17	1	
	PULAU PURA	Pura Utara	1	309	-	-	-	-		
	PULAU PURA	Pura Utara	2	199	310	9	-	-		-
		Jumlah		3,439	53	-	22	30		5

Azhka.

i Pr								
itus,				32				
Str								
PUREMAN	Kailesa	1	270	3	5	5	-	P-222
PUREMAN	Kailesa	2	222	5	2	14	6	P-223
PUREMAN	Langkuru	1	349	10	1	-		P-224
PUREMAN	Langkuru	2	195	9	-	3		P-225
PUREMAN	Langkuru Utara	1	180	11	1	1	1	P-226
PUREMAN	Langkuru Utara	2	199	10		= :		P-227
PUREMAN	Langkuru Utara	3	182	5	-	-		P-228
PUREMAN	Purnama	1	206	6	11.11	=		P-229
PUREMAN	Purnama	2	232	9	1	-		P-230
PUREMAN	Purnama	3	176	7	2		4	P-231
13. 1	Jumlah		2,211	75	11	20	7	
TELLUZ		EK	711	NGGA	1			
TELUK	Adang	1	3/16	2			1	

TELUK	Adang							
MUTIARA	Buom	1	346	2	-	-	1	
TELUK	Adang	A I	1 1	//	NI O		TITO	P-232
MUTIARA	Buom	2	269	5	A O) -	73	1
TELUK	Adang							P-233
MUTIARA	Buom	3	238	3	2	-	-	
TELUK	Adang					100		P-234
MUTIARA	Buom	4	317	5	6)-	-		
TELUK	Air							
MUTIARA	Kenari	1	229	1	-	-		
TELUK	Air	1	0,					P-235
MUTIARA	Kenari	2	217	8	1	-		W Line

A Shkam

	iPr					4	0,,			
	-US"				33					
OUS										
	TELUK	Air							P-236	1
	MUTIARA	Kenari	3	285	5	-	-			
	TELUK	Air							P-237	1
	MUTIARA	Kenari	4	417	8	3	-	5	0.0	
	TELUK	Air							P-238	
	MUTIARA	Kenari	5	263	7	-	-			
	TELUK MUTIARA	Binongko	1	262	27	-	S	///	P-239	
	TELUK			~~~	(1)				P-240	1
	MUTIARA	Binongko	2	206	20	1	-			1
	TELUK		Z	VVV	WAY-	/			P-241	10
	MUTIARA	Binongko	3	292	5	E			9	ber.
Ver	TELUK								P-242	1
	MUTIARA	Binongko	4	297	11	-	-	4		
	TELUK	- 10		71		187		-	P-243	
	MUTIARA	Binongko	5	266	18	1.3				
	TELUK	A 100		Leanning.	0.2.8				P-244	1
	MUTIARA	Binongko	6	263	9	-		3		
	TELUK	743	2	3	N.	74		1	P-245	
	MUTIARA	Binongko	7	217	8	E /	_/	5		
200	TELUK		8	217	1			4	P-246	
- 10	MUTIARA	Binongko	0	217	4	-		4		
-10	TELUK	ANA	ER I	TTT	JGGA	-			P-247	10
	MUTIARA	Fanating	1	306	8	2			- 4	
	TELUK								P-248	
	MUTIARA	Fanating	2	315	6	-				
	TELUK	W-VIAIN V	=VII	I II		Alle		10	1]
	MUTIARA	Fanating	3	389	2	3		CIA-		
	TELUK								P-249	1
	MUTIARA	Fanating	4	332	10	4		4		
	TELUK	Kalabahi								
	MUTIARA	Barat	1	341	2	3		1		with.
	TELUK	Kalabahi							P-250	50
	MUTIARA	Barat	2	280	5	2		2		000000
	TELUK	Kalabahi							P-251	
	MUTIARA	Barat	3	435	8	-		1	31.000	
	<u> </u>	- 100	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	I		AT.	8000	_
								1		
	-63						NO	00000		

	i Pr					4	0,,		
	"Ing"				34				
1000									
When	TELUK	Kalabahi							
Jan.	MUTIARA	Barat	4	234	2	6		5	
Mar.	TELUK	Kalabahi							P-252
	MUTIARA	Barat	5	255	6	5		5	20
	TELUK	Kalabahi						-	P-253
	MUTIARA	Barat	6	378	29	-			
	TELUK	Kalabahi	<u>ج</u>	43				111	
4	MUTIARA	Barat	7	275	1	-	. 19	6	λ
2/2	TELUK	Kalabahi							P-254
- Mr.	MUTIARA	Barat	8	239	4	1		-	
Wa.	TELUK	Kalabahi	FX	XXXX	W.	/_	-		P-255
Alle.	MUTIARA	Kota	1	250	8	E		//	1
1100	TELUK	Kalabahi							P-256
	MUTIARA	Kota	2	208	5	-			
	TELUK	Kalabahi			7	10		-7	P-257
	MUTIARA	Kota	3	228	19	2		2	
	TELUK	Kalabahi							P-258
	MUTIARA	Kota	4	198	13	-			
	TELUK	Kalabahi	1	y)	20	F	,	1	P-259
	MUTIARA	Kota	5	163	24	E7		7	
- 3	TELUK	Kalabahi							P-260
- 101 .	MUTIARA	Kota	6	178	11	1		1	
and a	TELUK	Kalabahi	BR	TIN	JGGP	1			P-261
	MUTIARA	Kota	7	140	3	-		5	-2
	TELUK	Kalabahi							P-262
	MUTIARA	Kota	8	218	5	-		3	
	TELUK	Kalabahi	7		CO	6		XS	1
	MUTIARA	Kota	9	228	1		JE	ALS	
	TELUK	Kalabahi							P-263
	MUTIARA	Tengah	1	323	6	-			
17	TELUK	Kalabahi				6			
400	MUTIARA	Tengah	2	389	310	-			
10	TELUK	Kalabahi							P-264
Alexander of the second	MUTIARA	Tengah	3	296	14	1			
100	TELUK	Kalabahi							W Tree
	MUTIARA	Tengah	4	66	-	_		_	Cal Barrer
		100					-	101.	***
							· N	11	
	100						W.O.	4000	

						4	0,			
	"Ing"				35					
Ons										
	TELUK	Kalabahi							P-265]
	MUTIARA	Tengah	5	512	13	2				
	TELUK	Kalabahi							P-266	
	MUTIARA	Tengah	6	276	12	-			20	
	TELUK	Kalabahi							P-267	
	MUTIARA	Tengah	7	273	31	-		7		
	TELUK	Kalabahi	يري	23				////	P-268	
	MUTIARA	Tengah	8	225	11	-	. 39		0.	
	TELUK	Kalabahi		~~~~	1000		<u> </u>		P-269	1
	MUTIARA	Tengah	9	377	24	-				
	TELUK	Kalabahi	Z	VVV	W.	7			P-270	
	MUTIARA	Tengah	10	293	20	1			9	Me
	TELUK	Kalabahi			-				P-271	
	MUTIARA	Tengah	11	268	14	-				
	TELUK	Kalab <mark>ahi</mark>	•	7.					P-272	-
	MUTIARA	Tengah	12	302	25	2				
	TELUK	Kalabahi	1.322	2,4110.1	10.40				P-273	1
	MUTIARA	Timur	1	201	10	-				
	TELUK	Kalabahi		3	717SE	77		Л	P-274	1
	MUTIARA	Timur	2	199	11	E7		4		
	TELUK	Kalabahi	111	.XX	211101				P-275	1
	MUTIARA	Timur	3	290	14	-		1		
	TELUK	Kalabahi	To you		-acA	100		-	P-276	10
	MUTIARA	Timur	4	297	11	-				100
	TELUK	Kalabahi	/.a/.	/ A \	- Lall	<u> </u>			P-277	
	MUTIARA	Timur	5	222	13	-				
	TELUK	Kalabahi			V. V/	ALC:			P-278	-
	MUTIARA	Timur	6	128	11			Sell of	. 2.0	
	TELUK	Kalabahi				11.19	I be S		P-279	1
	MUTIARA	Timur	7	276	15	-		1	. 2.0	
	TELUK	Kalabahi		0				1	P-280	-
	MUTIARA	Timur	8	426	13	_		4		. 41
	TELUK	Kalabahi		120	10			'	P-281	- Kills
	MUTIARA	Timur	9	393	13	-			1 201	
	TELUK	Kalabahi	3	330	10				P-282	
	MUTIARA	Timur	10	324	14				1-202	
	IVIOTIANA	TITIUI	10	324	14	-			50000	
								Mg	0.00	
							X	11.000		

	67				4	0,			
itus,				36					
TELUK	Kalabahi							P-283	1
MUTIAR	A Timur	11	191	38	-				
TELUK	Kalabahi							P-284	
MUTIAR	A Timur	12	187	7	-		5		
TELUK	Kalabahi							P-285	1
MUTIAR	A Timur	13	139	3	-		4		
TELUK	Kalabahi	E.	43				111	P-286	
MUTIAR	A Timur	14	93	3	-	. 39	///		
TELUK	Kalabahi		AVAPU.	10000				P-287	1
MUTIAR	A Timur	15	168	14	-				4.0
TELUK		FIL	W.	WAT -				P-288	40
MUTIAR	A Lendola	1	335	21	2				lan.
TELUK								P-289	1
MUTIAR	A Lendola	2	299	15	3				
TELUK		w .	7.				-	P-290	1
MUTIAR	A Lendola	3	314	12	3		3		
TELUK		10000	(Alleria)	10.00	1			P-291	1
MUTIAR	A Lendola	4	335	16	4		-		
TELUK	K TH		8	2DS	7		1	P-292	
MUTIAR	A Lendola	5	315	9	7		6		
TELUK	V /S	111	A.A.	/11/1				P-293	
MUTIAR	A Lendola	6	339	3	8		6		
TELUK	ZQV/	FR	Print Til	acca A	1				10
MUTIAR	A Lendola	7	341	2	3		3		
TELUK	Motongb	13/	17 A V	18.40				P-294	1
MUTIAR		1	351	14	-		-		
TELUK	Motongb		LI		We). <u>II. II.</u>		P-295	1
MUTIAR	and the same of th	2	444	30	0.1		10		
TELUK	Motongb					a best S	S. 110 J. W.	P-296	1
MUTIAR		3	325	10	-		1		
TELUK	Motongb							P-297	
MUTIAR		4	146	5	-		3		.81
TELUK	Motongb							P-298	C'EL.
MUTIAR		5	281	16	-				0000000
TELUK	Motongb							P-299	
MUTIAR		6	181	4	_		- 2	3/1	
							aff	********	J
							160.00		
						NO.	*****		

	· Pr					×	O,,		
	'kusi				37				
1017									
10 hr	TELUK								P-300
Jall.	MUTIARA	Mutiara	1	284	8	-			
ILI.	TELUK								P-301
	MUTIARA	Mutiara	2	181	9	-			20
	TELUK								P-302
	MUTIARA	Mutiara	3	359	14	-			
	TELUK		يري	133				114	P-303
4	MUTIARA	Mutiara	4	175	4	-	.39	2	λ.
2/2	TELUK								P-304
CO.C.	MUTIARA	Mutiara	5	426	23	-		2	
W.O.	TELUK	32	PAN.	YYY	WAS -	/_	5-		P-305
Alle.	MUTIARA	Mutiara	6	399	13	-			1
1100	TELUK								P-306
	MUTIARA	Mutiara	7	493	30	-		4	
	TELUK	- 10		Α.		6			P-307
	MUTIARA	Mutiara	8	198	24	13	П	1	
	TELUK								P-308
	MUTIARA	Mutiara	9	158	15	-			
	TELUK	773	1	3	27	F		1	P-309
	MUTIARA	Mutiara	10	280	9			7	
	TELUK	Nusa							
and the	MUTIARA	Kenari	1	155	1	-			
all a	TELUK	Nusa	EK	TIL	VGGA				P-310
	MUTIARA	Kenari	2	119	7	1		1	
	TELUK	Nusa							P-311
	MUTIARA	Kenari	3	130	9	2		-	
	TELUK	Nusa	7.1		COI	AL CO		7/3	P-312
	MUTIARA	Kenari	4	130	3	1			
	TELUK	Nusa	_		_				P-313
9	MUTIARA	Kenari	5	217	7	-			5.044
2/2	TELUK	Nusa				6			P-314
The same	MUTIARA	Kenari	6	211	12	-			5.045
No.	TELUK	Nusa	_	000	40				P-315
Alex.	MUTIARA	Kenari	7	280	19	-			
100	TELUK	Nusa	_	004					11
	MUTIARA	Kenari	8	264	2	-			OB
								Val.	
							· al		
	L 10.6"						M.	0.0	

TELUK		i Pr					4	0,,			
TELUK	-	rus,				38					
MUTIARA Kenari 9 235 10 -											
MUTIARA Kenari 9 235 10 -	OUS										
MUTIARA Kenari 9 235 10 -	12 Kr	TELUK	Nusa							P-316	1
TELUK MUTIARA Kenari 1 287				9	235	10	_			. 0.0	
MUTIARA Kenari 1 287 -	100										
TELUK MUTIARA Kenari 2 291 5 - 5 P-317 TELUK Welai MUTIARA Barat 1 377 10 - P-318 MUTIARA Barat 2 352 2 - TELUK Welai MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 TELUK Welai MUTIARA Barat 4 396 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 - TELUK Welai MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-328				1	287	_	_		_		
MUTIARA Kenari 2 291 5 - 5 TELUK Welai 377 10 - P-318 MUTIARA Barat 1 377 10 - P-318 TELUK Welai MUTIARA Barat 2 352 2 - TELUK P-319 MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 T-319 MUTIARA P-319 MUTIARA MUTIARA Barat 4 396 -		20			-				×	P-317	
TELUK Welai MUTIARA Barat 1 377 10 - TELUK Welai MUTIARA Barat 2 352 2 - TELUK Welai MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 TELUK Welai MUTIARA Barat 4 396 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 P-321 MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA Welai MUTIARA Welai MUTIARA Welai MUTIARA Welaiu MUTIARA TIMUR 6 160 31 - TELUK MUTIARA Welaiu 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Welabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Welabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Welabua 3 281 6 - 2 P-328				2	291	5	-		5		
MUTIARA Barat 1 377 10 - TELUK Welai MUTIARA Barat 2 352 2 - TELUK Welai MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 TELUK Welai MUTIARA Barat 4 396 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Welai MUTIARA Welabua 1 268 4 - 6 TELUK Welai MUTIARA Welabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Welabua 3 281 6 - 2 TELUK MUTIARA Welabua 3 281 6 - 2				Œ,	- 43				1111	P-318	
TELUK Welai MUTIARA Barat 2 352 2 - TELUK Welai MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 1 TELUK Welai MUTIARA Barat 4 396 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA TIMURA TIM				1	377	10	_		////		
MUTIARA Barat 2 352 2 - P-319 TELUK Welai Welai P-319 P-319 MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 TELUK Welai Welai Welai P-320 MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai Welai P-321 P-321 MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai Welai P-322 P-322 MUTIARA Timur 3 446 - - TELUK Welai P-322 P-322 P-322 MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 P-323 MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - P-324 MUTIA			7.7		2880	77500				(A	
TELUK Welai MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 1 TELUK Welai MUTIARA Barat 4 396 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 2 TELUK Welai MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA TIMUR 6 160 31 - TELUK MUTIARA TIMUR 6 160 31 - TELUK MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK MUTIARA MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK MUTIARA MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK MUTIARA MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK MUTIARA MUTIARA WETABUA 3 281 6 - 2 TELUK MUTIARA MUTIA				2	352	2	-				
MUTIARA Barat 3 492 8 - 1 TELUK Welai MUTIARA Barat 4 396 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Welai MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK Welai MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2				251	ww	A A A A	7			P-319	20
TELUK Welai MUTIARA Barat 4 396 TELUK Welai MUTIARA Barat 5 392 TELUK Welai MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 2 TELUK Welai MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 P-321 MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA TIMUR 6 160 31 - TELUK MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-328				3	492	8			1		6100
MUTIARA Barat 4 396 - <	Ç.,	TELUK								/	
TELUK Welai Welai P-320 MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 2 TELUK Welai P-321 MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446 TELUK Welai MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai P-322 MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai P-323 MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK Welai P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2				4	396	_	-				
MUTIARA Barat 5 392					VΛ		8				
MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai P-321 MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai P-322 P-322 P-322 MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai P-323 P-323 MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai P-324 P-324 P-324 P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-328				5	392	1					
MUTIARA Timur 1 379 9 2 2 TELUK Welai P-321 MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446 - - TELUK Welai P-322 MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai P-323 MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai P-324 P-324 P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-327	1	TELUK	Welai	W.M.M		1000				P-320	
TELUK Welai				1	379	9	2		2		
MUTIARA Timur 2 306 8 1 4 TELUK Welai MUTIARA Timur 3 446		TELUK	Welai		8 -	217×SE			1	P-321	
MUTIARA Timur 3 446 P-322 MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 P-323 MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA Timur 6 160 31 - P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-328 P-328		MUTIARA	Timur	2	306	8	1		4		
TELUK Welai P-322 MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai P-323 MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 1 TELUK Welai P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-328	200	TELUK	Welai	771	.A.A	(11.1.					
MUTIARA Timur 4 257 6 - 1 TELUK Welai P-323 MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 TELUK Welai P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-328	-617	MUTIARA	Timur	3	446	-	-				
TELUK Welai Timur 5 346 4 1 1 1 TELUK Welai P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-328	" Mar.	TELUK	Welai	RK	721Y T	TCGD	4			P-322	1
MUTIARA Timur 5 346 4 1 1 1 TELUK Welai P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-328	910	MUTIARA	Timur	4	257	6	-		1		
TELUK Welai P-324 MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK P-325 MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK P-326 MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK P-327 MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-328		TELUK	Welai	A/.	1/ A 1	CLV Lo	4			P-323	
MUTIARA Timur 6 160 31 - TELUK MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-326 P-327 MUTIARA P-328		MUTIARA	Timur	5	346	4	1		1		
TELUK MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-325 P-327 P-328		TELUK	Welai	70	I I		V	P. JI. JI.		P-324	1
MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-326 P-327 MUTIARA P-327 P-328		MUTIARA	Timur	6	160	31			ALA		
MUTIARA Wetabua 1 268 4 - 6 TELUK MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-326 P-327 MUTIARA P-327 P-328	1	TELUK	I Best I			S.H. H. H.		al Best S	S. 11 / W.	P-325	1
MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-327 P-328			Wetabua	1	268	4	-		6		
MUTIARA Wetabua 2 251 4 - 5 TELUK MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 TELUK P-327 P-328	375	TELUK					fire to			P-326	
MUTIARA Wetabua 3 281 6 - 2 P-328			Wetabua	2	251	4	_		5		- 30
TELUK P-328										P-327	SCI.
	10 le	MUTIARA	Wetabua	3	281	6	-		2		9000000
	2.5	TELUK								P-328	
10 Kallininin		MUTIARA	Wetabua	4	252	8	-		5	All Berein	
10 Kenny	L		1000		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			*******	_
									150		

Kons	39								
	TELUK MUTIARA TELUK	Wetabua	5	216	10	-		6	P-329 P-330
	MUTIARA	Wetabua Jumlah	6 32	227 2,001	6 1,175	80	-	150	10
			1:	32,42 4	2,778	414	393	492	

- 12. Bahwa dari semua Fomulir Model C-KWK, Pemohon menemukan 2.778 suara pemilih dengan KTP-el dan Su<mark>Ket fikt</mark>if dan 492 suara pemilih dengan disabilitas fiktif di 328 TPS dari 500 TPS atau 65,6% TPS.
- 13. Bahwa temuan Pemohon tersebut, pada saat pleno tahap akhir, telah berubah menjadi pemilih dengan disabilitas sebanyak 633 pemilih dengan 466 suara, pemilih dengan KTP-el dan SuKet sebanyak 3.258 pemilih dengan 3.239 suara, total keduanya 3.705 suara fiktif. Dengan telah adanya tambahan tersebut, Pemohon mencurigai juga adanya pemilih pindahan (DPPh) sebanyak 915 pemilih dengan 880 suara, sehingga menurut Pemohon, total suara fiktif adalah 4.585 suara atau 4,10% dari total suara pemilih 111.723.
- 14. Bahwa selain Pemohon telah menemukan pemilih tambahan berupa pemilih dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas maupun pemilih pindahan fiktif tersebut, Pemohon telah menemukan juga Formulir Model C-KWK palsu, yaitu Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur berbeda logo KPU pada sudut kiri atas dan judulnya tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN " (Bukti P-99), sedangkan yang lainnya bertuliskan "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018" (Bukti P-4 s/d P-330). Meskipun demikian, semua Formulir Model C-KWK untuk semua TPS tersebut juga palsu karena bukan hasil pengadaan perlengkapan pemilihan melalui prosedur tender di bawah

pengawasan KPU, yang diketahui dari judul Formulir Model C-KWK semuanya salah dengan tulisan: BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018; ada penggunaan kata WAKIL lebih yaitu ...PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018. Kemudian, pada logo KPU di sudut kiri atas, tertulis kata: LOGO HOLOGRAM, yang seharusnya logo hologram berupa hologram itu sendiri, yang bisa dilihat atau diterawang, bukan tulisan huruf cetak yang bisa dibaca dengan kata-kata LOGO HOLOGRAM. Termohon sendiri pun ternyata menggunakan formulir yang sama sebagai bahan unggahan (upload) pada halaman website resmi milik Termohon. Maka, pertanyaannya, kemanakah Formulir C-KWK asli hasil pengadaan kelengkapan pemilihan? Apakah alasan Termohon mendistribusikan dan menggunakan Formulir C-KWK palsu tersebut? Mengingat Formulir Model C-KWK adalah Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS, bagaimanakah keabsahan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tahap akhir oleh Termohon?

- 15. Bahwa masalah Formulir C-KWK lainnya adalah para saksi pemohon banyak yang tidak menerima Formulir C-KWK setelah perhitungan suara selesai di TPS, ada yang baru terima setelah sehari sampai dengan tiga hari kemudian, ada yang baru tanda-tangan pada waktu terima tersebut, ada KPPS yang mengatakan telah habis persediaannya, lalu Formulir C-KWK difoto saja menggunakan Hand Phone oleh saksi Pemohon (Bukti P-200).
- 16. Bahwa salah satu sebab dari hal tersebut baru Pemohon ketahui pasti setelah Termohon, pada waktu pertemuan antara Kapolres Alor, pihak Termohon, pihak Panwaslu Kabupaten Alor, pihak Pemohon, dan pihak pasangan lawan Nomor Urut 2 pada 30 Juni 2018 di Kantor Polres Alor, menyatakan bahwa pihak Termohon sendiri baru bisa menerima 422 Formulir Model C-KWK dan hanya sebanyak itu pula yang sudah bisa Termohon unggah ke halaman website resmi KPU sampai dengan hari itu (30 Juni 2018), karena Formulir Model C-KWK dari 88 TPS telah KPPS masukan ke dalam Kotak Suara. Dari angka 88 TPS dan semuanya memasukan Formulir Model C-KWK ke dalam Kotak Suara tersebut adalah suatu pelanggaran masif, tentu sudah ada

- nah Konstitus maksud dan tujun yang telah direncanakan bersama sebelumnya, apabila hanya sekadar ketidaktahuan, tentu jumlahnya kurang dari itu.
 - 17. Bahwa suara fiktif sebesar 4.585 atau 4,10% pada semua TPS dan adanya semua permasalahan tentang Formulir Model C-KWK tersebut merupakan petunjuk nyata adanya perencanaan dengan persiapan yang matang antara semua KPPS dan PPK serta Termohon untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2, dan perbuatan demikian tentu ada motif umum di baliknya, yang pada umumnya akibat pemberian hadiah uang ata<mark>u bara</mark>ng atau suatu janji.
 - 18.Bahwa oleh karena adanya permasalahan dengan Formulir Model C-KWK seperti tersebut di atas, maka semua data pada Formulir Model C-KWK adalah tidak sah, perlu ada pembukaan kembali kotak suara dan perhitungan ulang terhadap surat suara, sehingga dapat diketahui pasti, jumlah suara sah yang sesungguhnya ada berapa, surat suara yang dipakai ada berapa, yang rusak ada berapa, dan yang memilih pasangan masing-masing ada berapa?
 - 19.Bahwa sehubu<mark>ngan d</mark>engan alasan angka 18 tersebut, Pemohon memohon putusan sela yang akan Pemohon sampaikan pada bagian petitum.
 - 20. Bahwa Pemohon telah membuktikan dengan adanya tuntutan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut dan dengan pengungkapan formulir-formulir kelengkapan pemilihan tersebut bahwa banyak pemilih yang sesungguhnya tidak terdaftar atau fiktif serta banyak pelanggaran ketika pencatatan dan pengisian data Formulir Model C-KWK, maka simpulannya telah ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta jumlahnya telah lebih besar dari angka 2% suara fiktif, oleh karena itu batas pengajuan perselisihan pemilihan sebesar 2% suara sah berlaku juga bagi yang sebaliknya sesuai asas keadilan hukum maupun sesuai anggapan bahwa pelanggaran dengan angka di atas 2% tersebut termasuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif, maka Pemohon yang telah membuktikannya, dapat meminta keputusan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tahap akhir kepada pengadilan.
 - 21 Bahwa dari Objek Perkara dengan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59,917 (53,63%) dengan selisih sebesar 8.111 suara atau 7.26%, belum Pemohon akui kecuali setelah pembukaan kotak suara dan perhitungan

- nah Konstitusi suara ulang, karena data-data tersebut berasal dari dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan. Maka, sambil menanti jumlah yang sebenarnya, Pemohon menggunakan selisih angka yang dinyatakan sah oleh Termohon.
 - 22. Bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 akan menambah suara calon Nomor Urut 1, hal ini karena surat suara yang sudah terpakai sebanyak 111.723. Dengan demikian, perhitungannya menurut Pemohon, perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 – 4.585 suara fiktif = 55.332 suara, sebaliknya jumlah suara pemilih seluruhnya 111.723 - suara pasangan Calon Nomor Urut 2 seluruhnya 55.332 = 56.391 sebagai suara Pemohon. Dengan demikian, Pemohon yang seharusnya unggul dengan selisih 1.159 suara.
 - 23. Bahwa selain hal sebagaimana tersebut, pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan undang-undang yang mengancancam pelanggaran tersebut dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
 - 24. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan mutasi PNS kurang dari masa 6 bulan sebelum penetapan pasangan oleh Termohon. Hal itu merupakan kesengajaan dan Calon Nomor Urut 2 telah mengetahui pasti akibatnya, yaitu para PNS akan menjadi takut untuk memilih Pemohon; sebagaimana khusus Kabupaten Alor, hal ganjaran berupa mutasi akan sangat efektif, karena topografi daerah kepulauan akan mendatangkan berbagai kesulitan bagi mereka yang kepindahannya ke pulaupulau kecamatan dan desa-desa, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga.
 - 25. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang Pasal 71 Ayat (2) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri"
 - 26. Bahwa dari segi waktu, pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memperoleh penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dengan Keputusan

- Nah Konstitus KPU Kabupaten Alor Nomor 07/ Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 pada Tanggal 12 Februari 2018, dan pasangan ini adalah petahana dengan akhir masa jabatan sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.
 - 27. Bahwa atas dasar tersebut, undang-undang melarang penggantian pejabat oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 mulai tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.
 - 28. Bahwa pada kenyataannya, selama tenggat waktu tersebut, pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan mutasi beberapa kali, yaitu:
 - Tanggal 13 September 2017 membebastugaskan Dellila Mariance Blegur, A. Md., NIP 197806092007012022 Pangkat Golongan/ Ruang Penata Muda (III/a) dari jabatan Penyuluh Pertanian Terampil berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM. 821/ 906/ IX/ 2017 tentang Pembebasan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil (Bukti P-333). Pada hari yang sama, Dellila Mariance Blegur, A.Md., juga langsung dipindahtugaskan ke kantor desa sebagai Sekretaris Desa Kelaisi Tengah Kecamatan Alor Selatan berdasarkan Surat Nomor BKPSDM. 824/ 815/ IX/ 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor sebagai Pejabat Yang Berwenang atas nama Bupati Alor (Bukti 334). Dengan demikian, cara-cara pemindahan pejabat tersebut bersifat terselubung, vaitu pasangan Calon Nomor Urut membebastugaskan pejabat dari jabatan semula terlebih dahulu, baru kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Alor memindahtugaskan ke tempat lain dan menduduki jabatan Sekretaris Desa, sehingga tampak seolah-olah bukan pemindahan pejabat oleh Calon Nomor Urut 2 melainkan penempatan pejabat oleh Sekretaris Daerah. Hal ini menunjukan bahwa pasangan Calon Nomor Urut 2 sesungguhnya mengetahui tentang larangan tersebut lalu mengambil langkah-langkah dengan cara-cara sebagaimana tersebut.
 - Bahwa bersama-sama dengan Dellila Mariance Blegur, A.Md., pada hari dan dengan surat yang sama (Bukti P-334), telah dipindahtugaskan juga saudari Yumina Haan NIP 197206262010012001 Pangkat Golongan/ Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) dari unit kerja lama Fungsional Umum pada Kecamatan Alor Barat Laut ke unit kerja baru Sekretaris Desa Aimoli

nah Konstitus Kecamatan Alor Barat Laut, dan dirinya menggantikan Abraham Bely NIP 196504062007011028 Pangkat Golongan/ Ruang Pengatur Muda (II/a), sebaliknya Abraham Bely kembali mengisi dan menempati jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan Alor Barat Laut (saling tukar tempat dan kedudukan/ jabatan). Mereka-mereka yang pemindahannya oleh Sekda atas nama Bupati Alor tersebut pada umumnya adalah pengantian jabatan 12 sekretaris desa yaitu: Sekretaris Desa Tominuku, Sekretaris Desa Maroman, Sekretaris Desa Waimi, Sekretaris Desa Nailang, Sekretaris Desa Lakatuli, Sekretaris Desa Mataru Barat, Sekretaris Desa Mataru Utara, Sekretaris Desa Tanglapui, Sekretaris Desa Kamot, Sekretaris Desa Tamakh, Sekretaris Desa Pura Selatan, dan Sekretaris Desa Pura Timur;

- Tanggal 15 Desember 2017 melakukan mutasi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berdasarkan Surat Nomor BKPSDM. 824/ 2052/ XII/ 2017 atas nama Nurhayati Kalurung NIP 197007122002122006 dan kawankawan sebanyak 107 orang (Bukti 335). Tindakan ini menunjukan pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor tahu tentang larangannya dengan segala konsekuensi hukumnya, sehingga Sekretaris Daerah mengambil langkah-langkah dengan cara-cara tersebut, sebagaimana pada halaman terakhir keputusan tersebut tertulis, "Sambil menunggu keputusan definitif dari pejabat yang berwenang", padahal daerah tahu, pasangan Calon Nomor Urut 2 Sekretaris mengadakan keputusan definitif sampai akhir masa jabatan pada 17 Maret 2019 dan belum tentu terpilih kembali.
- 29. Bahwa dari adanya mutasi tersebut, telah ada petunjuk pasangan Calon Nomor Urut 2 telah merancang politisasi birokrasi melalui Sekretaris Derah sebagai Pejabat Yang Berwenang, yang mana modus pelaksanaannya adalah pasangan Nomor Urut 2 melakukan pembebasan dari jabatan terlebih dahulu baru kemudian Sekretaris Daerah yang melakukan penempatannya ke tempat tugas baru atau Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang melakukan pemindahan PNS terlebih dahulu sambil menanti keputusan definitif dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal-hal itu karena Sekretaris Daerah tahu pasti apabila pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat menerbitkan keputusan definitif sejak enam bulan sebelum penetapannya sebagai calon yaitu terhitung

- sejak 12 Agustus 2017 hingga akhir masa jabatan sampai dengan tanggal 17 Maret 2019, sehingga hal ini merupakan petunjuk kuat adanya politisasi birokrasi, karena jabatan Sekretaris Daerah adalah sebagai Pejabat Yang Berwenang.
- 30. Bahwa yang terakhir, Tanggal 28 Juni 2018, sehari setelah hari pemilihan, pasangan Nomor Urut 2 kembali melakukan mutasi terhadap saudari Gloria Libing Pangkat Penata Golongan/ Ruang (III/c) dan kawan-kawan sebanyak 6 orang sesuai Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM. 820/ 625/ VI/ 2018 (Bukti 336). Salah satunya atas nama Loriyance Mansari, S.Kep. NS Pangkat Pembina Tingkat I Golong/ Ruang (IV/b) diketahui sebagai Pejabat Pelaksana Program Pendidikan dan Pelatihan di Unit Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor 16/ RSUD/ KEP/ IV/ 2017 (Bukti 337) dan jabatannya dimutasi menjadi Staf pada UPT Puskemas Kayang.
- 31.Bahwa mutasi yang terakhir tersebut, setelah pemilihan berlalu satu hari, telah membuktikan amarah pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap para PNS yang menolak politisasi terhadap dirinya. Pemohon menduga, mutasi tersebut karena Ketua KPPS telah memberikan tanda khusus pada kartu suara para PNS, sehingga bisa ketahuan siapa pilihannya.
- 32. Bahwa politisasi birokrasi dilarang. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/71.M.SM. 00.00/ 2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal: Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 angka 2 Huruf a, "Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah wajib mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas".
- 33. Bahwa salah satu bentuk politisasi birokrasi adalah pemindahan pejabat menjelang penetapan calon petahana, sehingga undang-undang melarangnya dengan sanksi yang sangat tegas.

- Jah Konstitus 34. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang Pasal 71 Ayat (2) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri" dan Pasal 71 Ayat (5) "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi **KPU** atau Kabupaten/Kota".
 - 35. Bahwa dengan demikian, Termohon seharusnya sudah menggugurkan pasangan calon petahana Nomor Urut 2 dari pencalonan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.
 - 36. Bahwa selain pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan politisasi birokrasi yang salah satunya berupa pemindahan pejabat dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, juga telah melakukan tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui pengendalian semua unsur KPPS.
 - 37. Bahwa mulanya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor atas nama Drs. Thomas E. Adang telah ikut mendaftar dan ikut seleksi serta lolos menjadi KPPS di TPS VI Desa Motongbang Kecamatan Teluk Mutiara tanpa melepaskan jabatannya sebagai Kadis, hal mana melanggar kebiasaan yang lajim bahwa KPPS adalah bagian dari KPU haruslah terdiri dari orang-orang yang netral, dan masuknya seorang Kepala Dinas dalam jajaran KPPS pada tingkat RT/ RW tentu memiliki misi besar di baliknya.
 - 38. Bahwa masuknya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor atas nama Drs. Thomas E. Adang sebagai Ketua KPPS tersebut, merupakan petunjuk tentang posisi Ketua KPPS telah menjadi target incaran bagi pasangan Nomor Urut 2 jauh sebelum hari pemilihan, dan hasilnya pasangan Calon Nomor Urut 2 benar-benar telah mengendalikan semua KPPS. Sebagai contoh, di TPS I

Desa Belemana Kecamatan Alor Timur, KPPS menolak saksi Pemohon dengan alasan bukan orang dengan asal dari TPS setempat, kemudian ketika pemungutan suara berlangsung, seorang petugas KPPS dari unsur Linmas berdiri di samping dan melihat langsung proses pemberian suaranya (Bukti P-338 berupa Foto), akibatnya suara Pemohon 0 (nol) dan pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara 237 suara atau 100% di TPS tersebut (Bukti P-339). Petunjuk kuat adanya pengendalian seluruh KPPS ini adalah adanya pemilih dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas yang kesemuanya fiktif di 328 TPS dari 500 TPS menurut termuan Pemohon dan adanya peningkatan lagi pada pleno tahap akhir.

- 39. Bahwa dari uaraian tersebut, telah ternyata pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan telah melakukan kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rakapitulasi perolehan suara sah.
- 40.Bahwa atas dasar semua uraian tersebut, perkenankanlah Pemohon menyampaikan permohonan ini untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan sesuai permohonan Pemohon atau yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Perkenankanlah Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menerima alasan Pemohon untuk pembukaan kotak suara perhitungn ulang perolehan suara atas 500 Tempat Pemungutan Suara;
- Memerintahkan Termohon untuk menjaga keamanan kotak suara dan membawanya dalam keadaan aman dan utuh tanpa cacat apa pun untuk dibuka di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi dan dihitung ulang dengan disaksikan oleh masing-masing pihak sebagai saksinya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- ah Konstitus 2. Menyatakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang seluruhnya ada 500 (lima ratus) Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Alor yaitu Formulir Model C-KWK yang bertuliskan "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN" dan "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018" adalah tidak sah karena bukan hasil pengadaan dokumen kelengkapan pendukung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018;
 - 3. Menyatakan 466 suara pemilih dengan disabilitas, 3.258 suara pemilih tambahan, dan 915 suara pemilih pindahan atau setidak-tidaknya jumlah lain sesuai hasil pemeriksaan pengadilan yang dinyatakan sah oleh Termohon adalah fiktif;
 - 4. Menyatakan Termohon dan/ atau pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 atas nama Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd dengan Nomor Urut 2 telah melakukan tindak pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dan atau tindakan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai pelanggaran serius;
 - 5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/ Kpts/ KPU-Kab. 018. 433965/ 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
 - 6. Memerintahkan Termohon atau atasan Termohon oleh karena itu untuk menjatuhkan sanksi pembatalan pencalonan pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 dan menetapkan pasangan Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si dan

H.Taufik Nampira, SP, MM sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun Pemilihan 2018;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-363, sebagai berikut:

1	Bukti P-1	Fotokopi <mark>Keputus</mark> an Komisi Pemilihan Umum
		Kabupa <mark>ten</mark> Alor Nomor 34/Kpts/KPU-
		Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi
		Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam
		Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018
	-	Tanggal 05 Juli 2018
2	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor
	24	07/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 Tanggal 12
		Februari 2018.
3	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor
		08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 Tentang Penetapan
		Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
		Alor Tahun 2018
4	Bukti P-4	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Halerman
		Kecamatan Alor Barat Daya
5	Bukti P-5	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kafelulang
		Kecamatan Alor Barat Daya
6	Bukti P-6	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kafelulang
		Kecamatan Alor Barat Daya
7	Bukti P-7	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kuifana
		Kecamatan Alor Barat Daya
8	Bukti P-8	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Manatang
		Kecamatan Alor Barat Daya

		i Pi	TO,
	it U	5"	50
	SCI		
to	9	Bukti P-9	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Manatang
	3	Duku 1 5	Kecamatan Alor Barat Daya
	10	Bukti P-10	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Margeta
			Kecamatan Alor Barat Daya
	11	Bukti P-11	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Moraman
		Friend	Kecamatan Alor Barat Daya
	12	Bukti P-12	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Moraman
			Kecamatan Alor Barat Daya
	13	Bukti P-13	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Moraman
			Kecamatan Alor B <mark>arat</mark> Daya
	14	Bukti P-14	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Morba
			Kecam <mark>atan</mark> Alor Barat Daya
	15	Bukti P-15	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Moru
			Kecamatan Alor Barat Daya
	16	Bukti P-16	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Moru
			Kecamatan Alor Barat Daya
	17	Bukti P-17	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Moru
		04	Kecamatan Alor Barat Daya
	18	Bukti P-18	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Moru
			Kecamatan Alor Barat Daya
	19	Bukti P-19	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Orgen
			Kecamatan Alor Barat Daya
	20	Bukti P-20	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pailelang
			Kecamatan Alor Barat Daya
	21	Bukti P-21	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pailelang
			Kecamatan Alor Barat Daya
	22	Bukti P-22	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pintu Mas
			Kecamatan Alor Barat Daya
	23	Bukti P-23	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pintu Mas
			Kecamatan Alor Barat Daya
	24	Bukti P-24	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Probur
			Kecamatan Alor Barat Daya
	25	Bukti P-25	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Probur

. aahka!

		· Pr	TOIL
	: KU	5"	51
.10			
When			Keca <mark>matan</mark> Alor Barat Daya
Algi.	26	Bukti P-26	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Probur
			Uatara Kecamatan Alor Barat Daya
	27	Bukti P-27	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Probur
			Kecamatan Alor Barat Daya
	28	Bukti P-28	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tribur
		6/1	Kecamatan Alor Barat Daya
	29	Bukti P-29	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Tribur
		111	Kecamatan Alor Bar <mark>at Daya</mark>
Wall.	30	Bukti P-30	Fotokopi Formu <mark>lir Model C-KWK TPS 4 Desa Tribur</mark>
Hale			Kecamatan Alor Barat Daya
10	31	Bukti P-31	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wakapsir
			Kecamatan Alor Barat Daya
	32	Bukti P-32	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wolwal
			Kecamatan Alor Barat Daya
	33	Bukti P-33	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wolwal
		2/11/2	Kecamatan Alor Barat Daya
	34	Bukti P-34	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wolwal
			Barat Kecamatan Alor Barat Daya
	35	Bukti P-35	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wolwal
			Tengah <mark>Kecam</mark> atan Alor Barat Daya
1/4	36	Bukti P-36	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wolwal
			Tengah Kecamatan Alor Barat Daya
	37	Bukti P-37	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Adang
			Kecamatan Alor Barat Laut
	38	Bukti P-38	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Adang
			Kecamatan Alor Barat Laut
	39	Bukti P-39	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Adang
			Kecamatan Alor Barat Laut
	40	Bukti P-40	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Aimoli
			Kecamatan Alor Barat Laut
013	41	Bukti P-41	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Aimoli
			Kecamatan Alor Barat Laut
			A LF -

		i Pr	10,
	ii KU	5"	52
	UZEL		
" Ko	42	Bukti P-42	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Aimoli
231.			Kecamatan Alor Barat Laut
	43	Bukti P-43	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Alaang
			Kecamatan Alor Barat Laut
	44	Bukti P-44	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Alaang Kecamatan Alor Barat Laut
	45	Bukti P-45	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alaang
	75	Dukti i -43	Kecamatan Alor Barat Laut
	46	Bukti P-46	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alila
	70		Kecamatan Alor Barat Laut
	47	Bukti P-47	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Alor Besar
		Builti 47	Kecamatan Alor Barat Laut
	48	Bukti P-48	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Alor Besar
	10	Banti i io	Kecamatan Alor Barat Laut
	49	Bukti P-49	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Alor Kecil
	.0		Kecamatan Alor Barat Laut
	50	Bukti P-50	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Alor Kecil
		08	Kecamatan Alor Barat Laut
	51	Bukti P-51	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alor Kecil
	an.	View C	Kecamatan Alor Barat Laut
	52	Bukti P-52	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ampera
			Kecamatan Alor Barat Laut
	53	Bukti P-53	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bampalola
			Kecamatan Alor Barat Laut
	54	Bukti P-54	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Dulolong
			Kecamatan Alor Barat Laut
	55	Bukti P-55	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Dulolong
			Kecamatan Alor Barat Laut
	56	Bukti P-56	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Dulolong
40			Kecamatan Alor Barat Laut
1131	57	Bukti P-57	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Dulolong
Star			Barat Kecamatan Alor Barat Laut
	58	Bukti P-58	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Hulnani

ARKA

		i Ri	To
	: 10	5"	53
			Kecamatan Alor Barat Laut
Man.	59	Bukti P-59	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lefokisu
			Kecamatan Alor Barat Laut
	60	Bukti P-60	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lefokisu
			Kecamatan Alor Barat Laut
	61	Bukti P-61	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lefokisu
		lok.	Kecamatan Alor Barat Laut
	62	Bukti P-62	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lewalu
		111,-	Kecamatan Alor Barat Laut
	63	Bukti P-63	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Oamate
			Kecamatan Alor Barat Laut
	64	Bukti P-64	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pulau
			Buaya Kecamatan Alor Barat Laut
	65	Bukti P-65	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pulau
			Buaya Kecamatan Alor Barat Laut
	66	Bukti P-66	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ternate
		A Land	Kecamatan Alor Barat Laut
	67	Bukti P-67	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Ternate
			Kecamatan Alor Barat Laut
	68	Bukti P-68	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ternate
	3	- C	Selatan Kec. Alor Barat Laut
	69	Bukti P-69	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ternate
			Selatan Kec. Alor Barat Laut
	70	Bukti P-70	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kelaisi
	M	AHKA	Barat Kec. Alor Selatan
	71	Bukti P-71	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kelaisi
		MEPU	Barat Kec. Alor Selatan
	72	Bukti P-72	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kuneman
	A. Property		Kec. Alor Selatan
	73	Bukti P-73	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Maikang
	. 0		Kec. Alor Selatan
	74	Bukti P-74	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Padang
	- ·		Alang Kec. Alor Selatan
			arra de la
		100	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

	5	ips	TO,
	.itu	5.	54
	12°C		
	75	Bukti P-75	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Padang Alang Kec. Alor Selatan
	76	Bukti P-76	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tamanapui Kec. Alor Selatan
	77	Bukti P-77	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Dapitau Kec. Alor Tengah Utara
	78	Bukti P-78	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lembur Barat Kec. Alor Tengah Utara
"SIM?	79	Bukti P-79	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Manetwati Kec. Alor Tengah Utara
13 Hip	80	Bukti P-80	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Manetwati Kec. Alor Tengah Utara
	81	Bukti P-81	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
	82	Bukti P-82	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
	83	Bukti P-83	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
	84	Bukti P-84	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
	85	Bukti P-85	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Elok Kec. Alor Timur
	86	Bukti P-86	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur
	87	Bukti P-87	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kolana Utara Kec. Alor Timur
	88	Bukti P-88	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kolana Utara Kec. Alor Timur
-03	89	Bukti P-89	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kolana Utara Kec. Alor Timur
alikal.	90	Bukti P-90	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Maritaing Kec. Alor Timur
10.	91	Bukti P-91	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Maritaing

		P	Torr
- 1			55
G			
1017			
			Kec. Alor Timur
Mall.	92	Bukti P-92	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Maukuru
The same			Kec. Alor Timur
	93	Bukti P-93	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa
			Mausamang Kec. Alor Timur
	94	Bukti P-94	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa
		1	Mausamang Kec. Alor Timur
100	95	Bukti P-95	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Padang
		111:	Panjang Kec. Alor Ti <mark>mur</mark>
1.36	96	Bukti P-96	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Padang
Hale			Panjang Kec. Alor Timur
V.O.	97	Bukti P-97	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tanglapui
			Kec. Alor Timur
	98	Bukti P-98	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Tanglapui
			Kec. Alor Timur
	99	Bukti P-99	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Tanglapui
		All Inc	Kec. Alor Timur
	100	Bukti P-100	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tanglapui
			Timur Kec. Alor Timur
	101	Bukti P-101	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Air
			Mancur Kec. Alor Timur Laut
1/4	102	Bukti P-102	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Air
			Mancur Kec. Alor Timur Laut
	103	Bukti P-103	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa
			Kenarimbala Kec. Alor Timur Laut
	104	Bukti P-104	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lipang
			Kec. Alor Timur Laut
9	105	Bukti P-105	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Nailang
1/2			Kec. Alor Timur Laut
The same	106	Bukti P-106	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Nailang
Mrs.			Kec. Alor Timur Laut
	107	Bukti P-107	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Nailang
			Kec. Alor Timur Laut

		i Pr	Torr
	itu.		56
	SUL		
	108	Bukti P-108	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pido Kec. Alor Timur Laut
	109	Bukti P-109	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pido Kec. Alor Timur Laut
	110	Bukti P-110	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pido Kec. Alor Timur Laut
	111	Bukti P-111	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Taramana Kec. Alor Timur Laut
	112	Bukti P-112	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Taramana Kec. Alor Timur Laut
	113	Bukti P-113	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
	114	Bukti P-114	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
	115	Bukti P-115	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
	116	Bukti P-116	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
	117	Bukti P-117	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
	118	Bukti P-118	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alila Timur Kec. Kabola
	119	Bukti P-119	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kabola Kec. Kabola
	120	Bukti P-120	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kabola Kec. Kabola
	121	Bukti P-121	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kabola Kec. Kabola
mal	122	Bukti P-122	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kabola Kec. Kabola
	123	Bukti P-123	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kabola Kec. Kabola
10.	124	Bukti P-124	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kabola
			ahka
		100	

		· Pr	TO,
	: 10		57
-	Sell of		
			Kec. Kabola
Man.	125	Bukti P-125	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kabola
			Kec. Kabola
	126	Bukti P-126	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kopidil
			Kec. Kabola
	127	Bukti P-127	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kopidil
		6.1.	Kec. Kabola
150	128	Bukti P-128	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lawahing
			Kec. Kabola
13/1	129	Bukti P-129	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Lawahing
Here			Kec. Kabola
Ver	130	Bukti P-130	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pante
			Deere Kec. Kabola
	131	Bukti P-131	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pante
		1	Deere Kec. Kabola
	132	Bukti P-132	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lembur
			Timur Kec. Lembur
	133	Bukti P-133	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Luba Kec.
			Lembur
100	134	Bukti P-134	Fotokopi Fo <mark>rmu</mark> lir Model C-KWK TPS 2 Desa Luba Kec.
1100			Lembur
210	135	Bukti P-135	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Talwai
			Kec. Lembur
	136	Bukti P-136	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Tuleng
			Kec. Lembur
	137	Bukti P-137	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kamaifui
			Kec. Mataru
	138	Bukti P-138	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kamaifui
1/2			Kec. Mataru
dillo	139	Bukti P-139	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lakatuli
Mes			Kec. Mataru
31.	140	Bukti P-140	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lakatuli
			Kec. Mataru

		i Pr	TO,
	itus		58
	141	Bukti P-141	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mataru Timur Kec. Mataru
	142	Bukti P-142	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mataru Timur Kec. Mataru
	143	Bukti P-143	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mataru Utara Kec. Mataru
	144	Bukti P-144	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mataru Utara Kec. Mataru
	145	Bukti P-145	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bana Kec. Pantar
Billion	146	Bukti P-146	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bana Kec. Pantar
	147	Bukti P-147	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bandar Kec. Pantar
	148	Bukti P-148	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bandar Kec. Pantar
	149	Bukti P-149	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Baolang Kec. Pantar
	150	Bukti P-150	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bouweli Kec. Pantar
	151	Bukti P-151	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bouweli Kec. Pantar
	152	Bukti P-152	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bukit Mas Kec. Pantar
	153	Bukti P-153	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bukit Mas Kec. Pantar
	154	Bukti P-154	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Bukit Mas Kec. Pantar
	155	Bukti P-155	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Helangdohi Kec. Pantar
alakan.	156	Bukti P-156	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kabir Kec. Pantar
le.	157	Bukti P-157	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kabir Kec.

ARKA

		· Pr	TO
4			59
25			
1011			
In the			Pantar
Migh	158	Bukti P-158	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kabir Kec. Pantar
	159	Bukti P-159	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Madar Kec. Pantar
	160	Bukti P-160	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Madar Kec. Pantar
ngh,	161	Bukti P-161	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Munaseli Kec. Pantar
HKSIL.	162	Bukti P-162	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Munaseli Kec. Pantar
Var	163	Bukti P-163	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Munaseli Kec. Pantar
	164	Bukti P-164	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pandai Kec. Pantar
	165	Bukti P-165	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wailawar Kec. Pantar
	166	Bukti P-166	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Baraler Kec. Pantar Barat
The state of the s	167	Bukti P-167	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Baranusa Kec. Pantar Barat
10	168	Bukti P-168	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Baranusa Kec. Pantar Barat
	169	Bukti P-169	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Blangmerang Kec. Pantar Barat
	170	Bukti P-170	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Blangmerang Kec. Pantar Barat
	171	Bukti P-171	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Blangmerang Kec. Pantar Barat
Wallian.	172	Bukti P-172	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Illu Kec. Pantar Barat
Blanch	173	Bukti P-173	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Illu Kec. Pantar Barat

		· Br	10,
1	with.		60
	P.C.		
	174	Bukti P-174	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalondama Kec. Pantar Barat
	175	Bukti P-175	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalondama Kec. Pantar Barat
	176	Bukti P-176	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Leer Kec. Pantar Barat
	177	Bukti P-177	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Leer Kec. Pantar Barat
	178	Bukti P-178	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Leer Kec. Pantar Barat
	179	Bukti P-179	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Piringsina Kec. Pantar Barat
	180	Bukti P-180	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Aramaba Kec. Pantar Tengah
	181	Bukti P-181	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Aramaba Kec. Pantar Tengah
	182	Bukti P-182	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Aramaba Kec. Pantar Tengah
	183	Bukti P-183	Fotokopi Formulir <mark>Model C-KWK TPS 1 Desa Delaki</mark> Kec. Pantar Tengah
11/1/	184	Bukti P-184	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ekajaya Kec. Pantar Tengah
	185	Bukti P-185	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
	186	Bukti P-186	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
	187	Bukti P-187	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
703	188	Bukti P-188	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
alikal.	189	Bukti P-189	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Muriabang Kec. Pantar Tengah
	190	Bukti P-190	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Muriabang
			A Z MARLEN

		· Pr	LOV
	: 40		61
10 /2			Kec. Pantar Tengah
Mair	191	Bukti P-191	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Muriabang
			Kec. Pantar Tengah
	192	Bukti P-192	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Batu Kec.
			Pantar Timur
	193	Bukti P-193	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Batu Kec.
			Pantar Timur
X	194	Bukti P-194	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Batu Kec.
40 St.		11112	Pantar Timur
"Kar	195	Bukti P-195	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Batu Kec.
all.	160		Pantar Timur
	196	Bukti P-196	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kaera
	407	D. J. C. 107	Kec. Pantar Timur
	197	Bukti P-197	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kaera Kec. Pantar Timur
	198	Bukti P-198	
	190	Bukii F-190	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kaleb Kec. Pantar Timur
	199	Bukti P-199	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kaleb
	100	Dukti 1 100	Kec. Pantar Timur
	200	Bukti P-200	Foto Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lalafang Kec.
. 150		(A)	Pantar Timur
1/2	201	Bukti P-201	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lekom
			Kec. Pantar Timur
	202	Bukti P-202	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lekom
			Kec. Pantar Timur
	203	Bukti P-203	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mawar
			Kec. Pantar Timur
	204	Bukti P-204	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mawar
- 1			Kec. Pantar Timur
THE STATE OF	205	Bukti P-205	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Mawar
W. C.			Kec. Pantar Timur
31.	206	Bukti P-206	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Merdeka
			Kec. Pantar Timur

AZHK

		' Br	10,
	itu.		62
	207	Bukti P-207	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Nule Kec. Pantar Timur
	208	Bukti P-208	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Nule Kec. Pantar Timur
	209	Bukti P-209	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ombay Kec. Pantar Timur
	210	Bukti P-210	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ombay Kec. Pantar Timur
	211	Bukti P-211	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tereweng Kec. Pantar Timur
	212	Bukti P-212	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Maru Kec. Pulau Pura
	213	Bukti P-213	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pura Kec. Pulau Pura
	214	Bukti P-214	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pura Kec. Pulau Pura
	215	Bukti P-215	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pura Kec. Pulau Pura
	216	Bukti P-216	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Pura Kec. Pulau Pura
	217	Bukti P-217	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pura Barat Kec. Pulau Pura
	218	Bukti P-218	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pura Selatan Kec. Pulau Pura
	219	Bukti P-219	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pura Selatan Kec. Pulau Pura
	220	Bukti P-220	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pura Selatan Kec. Pulau Pura
	221	Bukti P-221	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pura Timur Kec. Pulau Pura
Thkair.	222	Bukti P-222	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kailesa Kec. Pureman
Ve.	223	Bukti P-223	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kailesa

ARKA

		P	TO,
	in the		63
-70			
To.			
all "			Kec. Pureman
Mich	224	Bukti P-224	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Langkuru Kec. Pureman
	225	Bukti P-225	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Langkuru
			Kec. Pureman
	226	Bukti P-226	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Langkuru Utara Kec. Pureman
5/2	227	Bukti P-227	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Langkuru
100		111,	Utara Kec. Pureman
HKSIT.	228	Bukti P-228	Fotokopi Formulir <mark>Model</mark> C-KWK TPS 3 Desa Langkuru Utara Kec. Pureman
Vo.	229	Bukti P-229	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Purnama Kec. Pureman
	230	Bukti P-230	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Purnama Kec. Pureman
	231	Bukti P-231	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Purnama Kec. Pureman
	232	Bukti P-232	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Adang Buom Kec. Teluk Mutiara
No.	233	Bukti P-233	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Adang Buom Kec. Teluk Mutiara
10	234	Bukti P-234	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Adang Buom Kec. Teluk Mutiara
	235	Bukti P-235	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Air Kenari Kec. Teluk Mutiara
	236	Bukti P-236	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Air Kenari Kec. Teluk Mutiara
343	237	Bukti P-237	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Air Kenari Kec. Teluk Mutiara
Kalilar	238	Bukti P-238	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Air Kanari Kec. Teluk Mutiara
Blanc	239	Bukti P-239	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara

		P	Kor
	1517,		64
Onsi			
	240	Bukti P-240	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
	241	Bukti P-241	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
	242	Bukti P-242	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
· · ·	243	Bukti P-243	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
" SILISH.	244	Bukti P-244	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
although	245	Bukti P-245	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
	246	Bukti P-246	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
	247	Bukti P-247	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Fanating Kec. Teluk Mutiara
	248	Bukti P-248	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Fanating Kec. Teluk Mutiara
	249	Bukti P-249	Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Fanating Kec. Teluk Mutiara
MAN	250	Bukti P-250	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
	251	Bukti P-251	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
	252	Bukti P-252	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
	253	Bukti P-253	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
Tah	254	Bukti P-254	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
alikal.	255	Bukti P-255	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara
No.	256	Bukti P-256	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalabahi
			A all Kalling

		i Ri	TO,
	: "		65
			Kota Kec. Teluk Mutiara
Mal.	257	Bukti P-257	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi
			Kota Kec. Teluk Mutiara
	258	Bukti P-258	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kalabahi
			Kota Kec. Teluk Mutiara
	259	Bukti P-259	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalabahi
		16	Kota Kec. Teluk Mutiara
	260	Bukti P-260	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kalabahi
		111:	Kota Kec. Teluk Muti <mark>ara</mark>
	261	Bukti P-261	Fotokopi Formu <mark>lir Model</mark> C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi
			Kota Kec. Teluk Mutiara
	262	Bukti P-262	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalahabi
			Kota Kec. Teluk Mutiara
	263	Bukti P-263	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalabahi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	264	Bukti P-264	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi
		White The same	Tengah Kec. Teluk Mutiara
	265	Bukti P-265	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalabahi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	266	Bukti P-266	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kalabahi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	267	Bukti P-267	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	268	Bukti P-268	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalabahi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	269	Bukti P-269	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Kalahabi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	270	Bukti P-270	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 10 Desa Kalabahi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	271	Bukti P-271	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 11 Desa Kalahabi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
	272	Bukti P-272	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 12 Desa Kalabahi
			Tengah Kec. Teluk Mutiara
			The state of the s
			A Kanne
		-431.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

		i Pr	TO,
	in the		66
	273	Bukti P-273	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	274	Bukti P-274	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	275	Bukti P-275	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi
		F.F.	Timur Kec. Teluk Mutiara
	276	Bukti P-276	Fotokopi Formulir Model C-K <mark>WK T</mark> PS 4 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	277	Bukti P-277	Fotokopi Formulir M <mark>odel C-K</mark> WK TPS 5 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Telu <mark>k M</mark> utiara
Here	278	Bukti P-278	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kalabahi
Ve			Tim <mark>ur Kec. Tel</mark> uk Mutiara
	279	Bukti P-279	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	280	Bukti P-280	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalabahi
		1	Timur Kec. Teluk Mutiara
	281	Bukti P-281	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	282	Bukti P-282	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 10 Desa Kalabahi
			Timur Kec. <mark>Teluk M</mark> utiara
	283	Bukti P-283	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 11 Desa Kalabahi
210			Timur Kec. Teluk Mutiara
	284	Bukti P-284	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 12 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	285	Bukti P-285	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 13 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	286	Bukti P-286	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 14 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
4	287	Bukti P-287	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 15 Desa Kalabahi
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	288	Bukti P-288	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lendola
3/1			Kec. Teluk Mutiara
100	289	Bukti P-289	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lendola
			The state of the s
			La Kanne
			A ZIII

	· br	10,
120	151	67
Stile		
1000		
When		Kec. Teluk Mutiara
290	0 Bukti P-290	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lendola
		Kec. Teluk Mutiara
291	1 Bukti P-291	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Lendola
		Kec. Teluk Mutiara
292	2 Bukti P-292	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Lendola
-10	10/1	Kec. Teluk Mutiara
293	3 Bukti P-293	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Desa
- 10 M	111.	Lendola Kec. Teluk <mark>Mutiara</mark>
294	4 Bukti P-294	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa
the land		Motongbang Kec. Teluk Mutiara
295	5 Bukti P-295	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa
		Motongbang Kec. Teluk Mutiara
296	6 Bukti P-296	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa
		Motongbang Kec. Teluk Mutiara
297	7 Bukti P-297	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa
	All Inc	Motongbang Kec. Teluk Mutiara
298	8 Bukti P-298	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa
- 41		Motongbang Kec <mark>. Telu</mark> k Mutiara
299	9 Bukti P-299	Fotokopi <mark>Formulir</mark> Model C-KWK TPS 6 Desa
		Motongbang Kec. Teluk Mutiara
300	0 Bukti P-300	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mutiara
		Kec. Teluk Mutiara
30^	1 Bukti P-301	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mutiara
1/		Kec. Teluk Mutiara
302	2 Bu <mark>kti P-302</mark>	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Mutiara
		Kec. Teluk Mutiara
303	3 Bukti P-303	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Mutiara
ALL .		Kec. Teluk Mutiara
304	4 Bukti P-304	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Mutiara
Mrs.		Kec. Teluk Mutiara
305	5 Bukti P-305	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Mutiara
		Kec. Teluk Mutiara

Adhi

		· Pr	10,
	iku.		68
	SCI		
Mah le	306	Bukti P-306	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
	307	Bukti P-307	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
	308	Bukti P-308	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
	309	Bukti P-309	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 10 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
"SITTS	310	Bukti P-310	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara
13 High	311	Bukti P-311	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara
	312	Bukti P-312	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara
	313	Bukti P-313	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara
	314	Bukti P-314	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara
~	315	Bukti P-315	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara
MA	316	Bukti P-316	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara
	317	Bukti P-317	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Teluk Kenari Kec. Teluk Mutiara
	318	Bukti P-318	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Welai Barat Kec. Teluk Mutiara
	319	Bukti P-319	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Welai Barat Kec. Teluk Mutiara
700	320	Bukti P-320	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Welai Timur Kec. Teluk Mutiara
ahka.	321	Bukti P-321	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Welai Timur Kec. Teluk Mutiara
100	322	Bukti P-322	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Welai
			The allering
		W.C.	A.O. or

		i Pr	Torr
	in the		69
			Timur Kec. Teluk Mutiara
Mal.	323	Bukti P-323	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Welai
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	324	Bukti P-324	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Welai
			Timur Kec. Teluk Mutiara
	325	Bukti P-325	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wetabua
		1.	Timur Kec. Teluk Mutiara
	326	Bukti P-326	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wetabua
			Kec. Teluk Mutiara
	327	Bukti P-327	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Wetabua
		100	Kec. Teluk Mutiara
	328	Bukti P-328	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Wetabua
	1		Kec. Teluk Mutiara
	329	Bukti P-329	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Wetabua
			Kec. Teluk Mutiara
	330	Bukti P-330	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Wetabua
		A Land	Kec. Teluk Mutiara
	331	Bukti P-331	Fotokopi Formulir DA2.Pleno.KWK Kecamatan Teluk
			Mutiara
	332	Bukti P-332	Fotokopi Rekapitulasi perhitungan dan Perolehan Suara
		1 (C)	Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
			Kabupaten Alor Tahun 2018
	333	Bukti P-333	Fotokopi SK Bupati Alor No. BKPSDM. 821/ 906/ IX/
			2017 tentang Pembebasan PNS Dari Jabatan a.n.
			Dellila M. Blegur
	334	Bukti P-334	Fotokopi SK No. BKPSDM. 824/ 815/ IX/ 2017 tentang
		SEPU!	Penempatan PNS a.n. Yumina Haan, dkk.
	335	Bukti P-335	Fotokopi SK No. BKPSDM. 824/ 2052/ XII/ 2017 tentang
			penempatan PNS a.n. Nurhayati Kalurung dkk.
	336	Bukti P-336	Fotokopi SK Bupati Alor No. BKPSDM. 820/ 625/ VI/
	230		2018 tentang penempatan PNS Dalam Lingkup
			Pemkab. Alor a.n. Gloria Libing dkk.
	337	Bukti P-337	Fotokopi SK Direktur RSUD Kalabahi No. 15/ RSUD/
	551		The state of the s
			A Call second
			A All Indiana
		4.10.0	

		KEP/ III/ 2017 tentang Mutasi Jabatan Kepala Ruang
		Perawatan, Supervisor Klinik Keperawatan, Kepala Sub-
		Seksi dan Kepala Unit Lingkup RSUD Kalabahi 🁞
338	Bukti P-338	Foto Linmas mengawasi langsung proses pemberian
		suara di TPS 1 Desa Belemana Kec. Alor Timur
339	Bukti P-339	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Belemana
	1	Kec. Alor Timur
340.	Bukti P-340	Screen shoot WhatsApp grup "Panwaslu Kab Alor"
	111.	berisikan perintah su <mark>paya Pa</mark> nitia Pemilih-an Kecamatan
		(PPK) dan <mark>Panitia</mark> Pemungutan Suara (PPS)
		menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan,
		mengu <mark>mpu</mark> lkan KTP masyarakat, dll.
341.	Bukti P-341	Transcript video wawancara saksi pegumpulan KTP-el
		masyarakat (Video terlampir dalam <i>flash disk</i>).
342.	Bukti P-342	Transcript video klarifikasi terhadap pelaku pengumpul
		KTP-el masyarakat di Polsek Alor Barat Daya atas
	7	perintah Panwas Kabupaten Alor (video terlampir dalam
		flash disk).
343.	Bukti P-343	Transcript Video intervensi dan amarah tim pemenangan
		Calon No. Urut 2 terhadap Panwascam Kec. Pantar
		Timur, yang men-coba mengungkap praktik politik uang
		(money politic) oleh Calon No. Urut 2 (video terlampir
		dalam <i>flash disk</i>). Tampak Ketua Panwascam di bawah
		tekanan, berkeringat, dan kesempatan berbicara tidak
		diberikan kepadanya.
344.	Bukti P-344	Foto pelaku yang membagi uang di Kec. Pantar Timur
		dan barang bukti uang yang terisi dalam amplop.
345.	Bukti P-345	<i>Transcript</i> video pasangan Calon No. Urut 2 ancam
		Termohon di Kantor Termohon pada waktu penarikan
		nomor urut calon (video terlampir dalam flash disk).
346.	Bukti P-346	Fotokopi SK No. 14/ TPPA-KPTS/ I/ 2018 tentang Tim
		Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Kabupaten Alor Tahun 2018 (Tim Pemenangan Paket

Amin)

ah Konstit Bukti P-347 Screen shoot Facebook milik Dony Mooy pada 09 Juli 347. 2018 Pukul 13.09 Wita.

> 348. Bukti P-348 Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Tasi Kecamatan Lembur (berholo-gram) yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nus a

> > tenggara-timur/alor/lembur/tasi/ tps 1, diakses pada 30 Juli 2018.

349. Bukti P-349 Fotokopi Model C-KWK TPS 2 Desa Tasi Kecamatan Lembur (berholo-gram) yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nus

> tenggara-timur/alor/lembur/tasi/ tps 2, diakses pada 30 Juli 2018.

> Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nus

> tenggara-timur/alor/alor timur /kolana selatan/ tps 1, diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

> Fotokopi Model C-KWK TPS 3 Desa Kolana Utara Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nus a

> tenggara-timur/alor/alor timur /kolana utara/ tps 3, diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

350. Bukti P-350

351. Bukti P-351

352. Bukti P-352

Jah Konstit

Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nus a

tenggara-timur/alor/alor timur /maukuru/ tps 1, diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN".

353. Bukti P-353

Fotokopi Model C-KWK TPS 2 Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusaa

tenggara-timur/alor/alor timur /maukuru/ tps 2, diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN".

354. Bukti P-354

Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Padang Panjang Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nus

tenggara-timur/alor/alor timur /padang panjang/ tps 1, diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

355. Bukti P-355

Fotokopi Model C-KWK TPS 2 Desa Padang Panjang Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nus a

tenggara-timur/alor/alor timur /padang panjang/ tps 2, diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN".

356. Bukti P-356

Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Tanglapui Timur Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di <a href="http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa-tenggara-timur/alor/alor timur /tanglapui timur/ tps 1", diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN".

357. Bukti P-357

Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Mataru Utara Kecamatan Mataru yang diunggah Termohon di http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa

tenggara-timur/alor/mataru/ mataru_timur /tps_1, diakses pada 30 Juli 2018 tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018".

		i Pr	Kor
	:: "		74
-115			
To.			
M.	358.	Bukti P-358	Scre <mark>en sh</mark> oot Surat Panitia Syukuran Bersama Keluarga
Mar.			Besar Kabola Atas Terlaksananya Pemilihan Bupati dan
A Property of the Control of the Con			Wakil Bupati Tahun 2018 Periode 2019-2024 Tanggal 24
			Juli 2018 isinya syukuran Tim Pemenangan Kecamatan
			Kabola bersama pasangan Calon No. Urut 2.
	359.	Bukti P-359	Screen shoot Hasil percakapan WhatsApp grup Relawan
			Agsilric, yang mana anggota <mark>nya a</mark> tas nama Yahya
100			Malaifani dengan nomor HP +6285236756741 melanjut-
100		111:	kan pesan saudara Alberth N. Ouwpoly, S.Pd., M.Si.,
1.3/			Kepala Dinas Pen <mark>didik</mark> an.
Marie	360.	Bukti P-360	Screen shoot Facebook 23 Juni 2018 Pukul 14:16, Sdr.
V.C.			Aris Mabileti, seorang PNS yang ditugaskan mengelola
			Anjungan Alor di Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta,
			yang khusus diperintahkan oleh pasangan Calon No.
			Urut 2 kembali ke Alor dalam rangka Pilkada.
	361.	Bukti P-361	Screen shoot Percakapan WhatsApp Sdr. Aris Mabileti di
		White The	grup Peduli Alor
	362.	Bukti P-362	Screen shoot Percakapan WhatsApp Sdr. Aris Mabileti di
			grup Peduli Alor
- 6	363.	Bukti P-363	Screen shoot Percakapan WhatsApp Sdr. Aris Mabileti di
1000			grup Ikat <mark>an</mark> Mahasiswa Kabupaten Alor.
460			VERA TINGGE

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah [2.3] menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon (vide hlm.38 s/d 45) yang pada dasarnya mendalilkan Termohon seharusnya sudah menggugurkan pasangan calon petahana Nomor Urut 2 dari pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Alor tahun 2018, karena telah melakukan pelanggaran undangnah Konstitus undang yaitu melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil dan politisasi PNS sebagai KPPS merupakan kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sampai dengan ditetapkannya peradilan khusus. Sebaliknya kecurangan yang didalilkan oleh pemohon berupa mutasi Pegawai Negeri Sipil dan politisasi PNS sebagai KPPS merupakan kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menurut Pasal 73 Jo. Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistimatis, yang termasuk kewenangan Bawaslu Propinsi atau Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota untuk proses dan dijatuhkan sanksi administratif, sedangkan proses pidana termasuk kewenangan Sentra Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD, 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara

untuk menunggu sampai terbentuknya peradilan khusus (vide Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016). Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, yakni hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan dan tidak termasuk mutasi dan politisasi PNS sebagai KPPS seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tetapi termasuk kewenangan Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/ Kota, peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum).

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Jah Konstitus

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan 2 (<mark>dua</mark>) syarat untuk menentukan ada atau tidaknya *legal standing* dari Pemohon, yakni, *pertama*; pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan kedua; pemenuhan prosentasi perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Terhadap syarat pertama, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Kontitusi sebab benar Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 1 (Bukti TA.001-TA.002). Namun mengenai syarat kedua yaitu pemenuhan prosentasi peroleh suara dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Pilkada Serentak Tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah 209.974 jiwa (Bukti TB.001). Oleh karena itu, menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, jumlah selisih prosentasi perolehan suara sah hasil perhitungan tahap akhir di Kabupaten Alor adalah paling banyak 2%;
- b. Bahwa total suara sah yang memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 sebanyak 111.723 suara (Bukti TD.3.001-TD3.002).
- c. Bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon No. Urut 2 selaku peraih suara terbanyak adalah 59.917 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Pemohon (Pasangan Calon No. Urut 1) adalah 51.806 suara (Bukti TD.3.001 dan TD.3.002). Oleh karena itu, untuk menentukan ada atau tidaknya legal standing dari Pemohon maka dapat diperhitungkan, sebagai berikut:
 - 2% x 111.723 (jumlah suara sah) = 2.234 suara.
 - Selisih perolehan suara Paslon Pihak Terkait (No. Urut 2) dan Paslon
 Pemohon (No. Urut 1) adalah 59.917 51.806 = 8.111 suara
- d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pasangan Calon Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Paslon Pihak Terkait (No. Urut 2) dengan Paslon Pemohon (No. Urut 1) sebesar 8.111 suara atau lebih dari 2.234 suara atau jika diprosentasikan maka 8.111 x 100% : 111.723 (total suara sah) setara dengan 7,26 %. sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

Jumlah Penduduk Kab. Alor	209.974 Jiwa dengan kategori 2 %
Paslon No. 1 (Pemohon)	51.806 Suara
Paslon No.2 (Pihak Terkait)	59.917 Suara
Perbedaan suara sah	2 % x 111.723 = 2.234 suara
Selisih Perolehan suara antara	59.917 - 51.806 = 8.111 suara
Paslon No. 2 (Pihak Terkait)	100
dan Paslon No. 1 (Pemohon)	15 Minne

e. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 8 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Stading*) untuk mengajukan perkara perselisihan hasil perhitungan akhir Termohon ke Mahkamah Konstitusi;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
- 2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Alor oleh Termohon yang tuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor34/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tanggal 5 Juli 2018 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 (Bukti TD.3.001) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Tahun 2018 (Bukti TD.3.002), perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan suara Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan	%
Urut	Olle	Suara	On
1	Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si & H	51.806	46,37 %
	Taufik Nampira, SP.MM	201	Sana a san

-nstit	usi R	79		
	2.	Drs. Amon Djobo & Imran Duru, S.Pd	59.917	53,63 %
		Jumlah Seluruh Suara Sah	111.723	

- 3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan Penggelembungan suara dengan modus pemilih menggunakan KTP-el, Surat Keterangan (SuKet), pemilih Disabilitas dan DPPh secara terstruktur dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya (vide hlm 11 s/d hlm. 34), tetapi yang benar adalah:
 - a. Tentang Pemilih yang menggunak<mark>an KTP-el dan Surat Keterangan</mark> (SuKet)
 - 1) Bahwa Pasal 61 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, menyatakan dalam hal terdapat penduduk yang mmpunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el.
 - 2) Bahwa Pasal 6 Huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK. Lebih lanjut, Pasal 9 Ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, menyatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan (a) menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara, (b) didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK
 - 3) Bahwa menurut Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018, bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun belum memiliki KTP-e dan namanya telah terdaftar dalam database kependudukan diterbitkan surat keterangan terdaftar dalam database, yang bentuknya tidak ber-barcode dan tidak menggunakan pas foto. Sebaliknya yang menggunakan pas foto adalah Surat Keterangan

Pengganti KTP-el, dimana penduduk yang bersangkutan sudah melakukan perekaman tetapi KTP-el belum dicetak oleh Dispenduk. Sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Database dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterima oleh Termohon dalam proses pemungutan suara telah sesuai dengan bentuk surat keterangan yang diatur dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018.

- 4) Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan diatas, Termohon telah mencatat Pemilih dengan menggunakan KTP-el, Suket Pengganti KTP-el dan Suket tidak barcode dalam Formulir Model C.KWK dari 500 (lima ratus) TPS yang telah ditandatangani oleh saksi pemohon berjumlah 2.778 orang/suara
- 5) Bahwa dengan demikian Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi telah terdaftar dalam database kependudukan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el, Suket Pengganti KTP menggunakan foto dan SuKet tidak berbarcode dan tidak menggunakan pas foto yang telah dicatat dalam Formulir Model C.KWK dan telah ditandatangani semuannya oleh saksi pemohon sehingga Pemilih dimaksud berjumlah 2.778 orang/suara bukan sebagai pemilih fiktif sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya

b. Pemilih disabilitas:

Jah Konstit

dalil 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan menemukan 492 suara pemilih disabilitas yang fiktif adalah tidak benar karena pemilih disabilitas adalah pemilih yang sudah tercatat dalam DPT dan di dalam Formulir Model C.KWK termuat dalam angka Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih romawi II judul Disabilitas/Penyandang Cacat, sehingga dalam Pemungutan dan perhitungan suara telah tercatat semua Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak suaranya di 500 TPS dan tercatat pula di 17 formulir Model DA-KWK serta tercatat dalam formulir Model DB-KWK (Bukti TD.2.001-TD.2.017) yang diterbitkan oleh Termohon hanya

- berjumlah 466 suara dari 500 TPS sedangkan menurut Pemohon berjumlah 492 suara pemilih dari 328 TPS atau 66,6 % TPS;
- 2) Bahwa dengan demikian justru sebaliknya pemohon membuat data fiktif dari pemilih disabilitas/penyandang cacat sebanyak 26 suara
- c. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

lah Konstitus

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mencurigai juga adanya pemilih pindahan (DPPh) sebanyak 915 orang dengan 880 suara sebagai pemilih fiktif adalah tidak benar sebagai pemilih/ suara fiktif;
- 2) Bahwa Pasal 1 Angka 27 PKPU No.8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU No.8), menyatakan Daftar Pemilih Pindahan yang selanjtnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 3) Bahwa Pasal 6 Ayat (2) PKPU No.8, menyatakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK), Pasal 8 Ayat (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak untuk memilih di TPS yang bersangkutan terdaftar dan memberi suara di TPS lain di provinsi dan/ atau kabupaten/ kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah;
- 4) Bahwa Termohon telah mencatat Pemilih Pindahan yang memiliki hak pilih sebagaimana ketentuan PKPU No.8 Tahun 2018 dalam Formulir Model C.KWK, pada kolom B judul PENGGUNA HAK PILIH, angka 2 Penggunaan hak pilih dalam DPPh, dalam 500 (lima ratus) Formulir Model C.KWK dari 500 (lima ratus) TPS yang semuanya telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan terkait dengan DPPh, berjumlah 880 suara., Begitu pula telah tercatat dalam Formulir Model DA-KWK 17 (TD.2.001-TD.2.017dan TD.1.001-TD.1.500)

d. Bahwa mengacu pada uraian diatas, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukan KTP-el, Surat Keterangan (SuKet) dan pemilih disabilitas/ penyandang cacat serta DPPh yang tercatat dalam Formulir Model C-KWK, DA-KWK dan DB-KWK yang memiliki hak pilih, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga pemilih dimaksud bukanlah pemilih fiktif atau suara fiktif sebagaimana didalilkan oleh pemohon, tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pemilih yang menggunakan KTP-el, SuKet dan disabilitas serta pemilih pindahan (DPPh) di 500 TPS

Nomor	Pemilih	Jumlah suara		
1	Menggunakan KTP-el dan Suket	3.239		
2	Disabilitas/ Penyandang Cacat	633		
3	DPPh	880		
	Jumlah	4.752		

- 4. Bahwa tidak benar, dengan ada perbedaan dan kesalahan pengetikan/ cetak pada judul Formulir Model C-KWK pada 500 TPS mengakibatkan isi Formulir Model C.KWK untuk semua TPS menjadi Palsu. Judul Formulir Model C.KWK menurut Pemohon adalah BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN.....dan BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL, adalah tidak benar, melainkan yang benar, adalah:
 - a. Bahwa menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya telah menetapkan secara umum judul Model C.KWK adalah BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL

nah Konstitus

WALI KOTA*) TAHUN.....(selanjutnya disebut judul umum) yang memberi peluang bagi KPU sesuai dengan wilayah pemilihannya untuk menyesuaikan judul menurut wilayah pemilihannya masing-masing dengan memberi tanda *) (coret yang tidak perlu) atau judul C.KWK disesuaikan khusus sesuai dengan daerah dan tahun pemilihan, a quo, Judul Model C.KWK adalah BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL (selanjutnya disebut judul khusus);

- b. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 dengan 17 Kecamatan dan 175 desa/kelurahan serta 500 TPS, yang menggunakan judul umum sebanyak 3 TPS yaitu Kecamatan Alor Timur Desa Tanglapui TPS1, TPS2 dan TPS3 (Bukti TD.1.174-TD.1.176) dan yang menggunakan judul khusus sebanyak 497 TPS (Bukti TD.1.001-TD.1.173, TD.1.177-TD.1.500);
- c. Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan adanya perbedaan judul Model C.KWK sehingga mengakibatkan Model C.KWK pada semua TPS (500 TPS) menjadi palsu, akan tetapi Formulir Model C.KWK pada 500 (lima ratus TPS) semuanya telah ditandatangani oleh saksi pemohon, serta tidak ada satupun keberatan dari saksi Pemohon yang disampaikan melalui formulir Model C2.KWK. Demikian pula 17 (tujuh belas) formulir Model DA-KWK terdapat 16 Formulir DA-KWK yang ditandatangani oleh saksi Pemohon dan 1 (satu) Formulir DA-KWK tidak ditandatangani oleh saksi pemohon karena ada keberatan yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan cadangan surat suara di beberapa TPS (Bukti DA.2.001-DA.2.017);
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.KWK pada 500 (lima ratus) TPS semuanya telah ditandatangani oleh saksi pemohon, dan 16 (enam belas) formulir Model DA-KWK yang sudah ditandatangani oleh saks pemohon, sedangkan 1 (satu) formulir Model DA-KWK yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon tidak terkait dengan hasil perhitungan suara, maka sesungguhnya Pemohon telah mengakui dan menerima data (isi) hasil pemungutan dan perhitungan yang tercatat dalam 500 (lima ratus) Formulir Model C.KWK dan 17 Formulir Model DA-KWK;

e. Logo Hologram.

ah Konstit

- 1) Bahwa Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Form Model C-KWK dan C1-KWK terdiri dari 6 rangkap ditambah sejumlah saksi dan untuk Kabupaten Alor terdiri 2 saksi. Namun Form C-KWK dan C1-KWK yang berhologram hanyalah 1 (satu) rangkap dan dimasukan dalam kotak suara, sedangkan 9 (sembilan) salinan lainnya yang tidak berhologram, diberikan kepada Panwas, Saksi Pasangan Calon, ditempelkan di papan pengumuman TPS dan yang disampaikan kepada PPK dan KPU Alor;
- Bahwa dengan demikian Formulir Model C-KWK dan C1-KWK yang diberikan kepada Saksi Pemohon tidak berhologram dan tidak palsu sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya;
- 5. Bahwa permohonan Pemohon (vide hlm.38 s/d 45) yang pada dasarnya mendalilkan Termohon seharusnya sudah menggugurkan pasangan calon petahana Nomor Urut 2 dari pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor tahun 2018, karena telah melakukan pelanggaran undangundang yaitu melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil dan politisasi PNS sebagai KPPS sebagai kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi tentang kewenangan mengadili, tetapi dalil pemohon dimaksud termasuk kewenangan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/ Kota, yang sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan terkait dengan tuduhan pelanggaran dimaksud;
- 6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya angka 21 yang mendalilkan pemohon tidak mengakui rincian perolehan suara Pasangan Calon yang diterbitkan oleh Termohon karena data-data tersebut berasal

nah Konstitus dari dokumen palsu atau dipalsukan adalah tidak benar sebab 500 (lima ratus) Formulir Model C-KWK beserta isinya telah diperoleh melalui prosedur dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor. Bahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan yang tercantum dalam Formulir Model C-KWK telah diterima dan ditandatangani oleh saksi Pemohon, begitupun tidak ada keberatan soal palsu atau dipalsukan Formulir Model C-KWK yang ditandai dengan tidak ada satupun keberatan <mark>dari</mark> saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model C2.KWK. Lebih lanjut sampai saat ini belum ada proses pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan dokumen palsu atau dipalsukan sebagaimana dalil pemohon.

- 7. Bahwa pokok permohonan pemohon angka 22 yang menyatakan hanya ada 2 (dua) pasangan calon maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 (dua) akan menambah suara calon No.urut 1 karena surat suara sudah terpakai sebanyak 111.723, adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pasal 7 PMK No.5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, beserta lampirannya telah menetapkan formula/cara menghitung prosentasi selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang tidak perlu ditafsirkan lain karena sudah jelas ketentuan cara menghitungya. Asas Sans Clair dalam penalaran pada dasarnya mengajarkan, jika suatu teks ketentuan sudah jelas maknanya, tidaklah diperkenankan bagi siapun untuk memberikan penafsiran secara berbeda.
 - b) Bahwa suatu simplikasi yang tidak rasional dan tidak etis hanya untuk merebut kekuasaan ketika pemohon dalam permohonannya angka 21 tidak mengakui rincian perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, karena didasarkan pada data dan dokumen palsu atau dipalsukan, akan tetapi pada angka 22 permohonan Pemohon suara Paslon Nomor Urut 2 mengambil sebagai suara Pemohon supaya unggul dengan selisih 1.159 suara;

C. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk segenapnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 tetap sah dan benar.
- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.002, sebagai berikut:
- 1 Bukti TA.001 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Alor Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang
 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Alor Tahun 2018
- 2 Bukti TA.002 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018
- 3 Bukti TB.001 Fotokopi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan

(DAK2) Kementerian Dalam Negeri Pilkada Serentak

Jah Konstit Tahun 2018 4 Bukti TD.1.001 **ALOR BARAT** DAYA Desa Fotokopi Kecamatan HALERMAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.002 5 Fotokopi Kecamatan **ALOR** BARAT DAYA Desa HALERMAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.003** 6 Kecamatan **BARAT** DAYA Fotokopi ALOR Desa HALERMAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 7 Bukti TD.1.004 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa KAFELULANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK DAYA Bukti TD.1.005 Fotokopi Kecamatan ALOR **BARAT** Desa KAFELULANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 9 Bukti TD.1.006 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa KUIFANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 10 Bukti TD.1.007 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa KUIFANA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **ALOR** 11 Bukti TD.1.008 Fotokopi Kecamatan **BARAT** DAYA Desa

MANATANG TPS 1

Berita Acara Pemungutan dan

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

ah Konstit Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.009** Fotokopi Kecamatan **ALOR BARAT** DAYA Desa MANATANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 13 Bukti TD.1.010 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MARGETA TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.011 14 Fotokopi Kecamatan ALOR **BARAT** DAYA Desa MORAMAM TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 15 **Bukti TD.1.012** Fotokopi Kecamatan ALOR **BARAT** DAYA Desa MORAMAM TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 16 **Bukti TD.1.013** Fotokopi Kecamatan ALOR **BARAT** DAYA Desa TPS Berita Acara Pemungutan MORAMAM 3 Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.014 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MORBA 17 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.015 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MORBA 18 TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.016** Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan MORU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018, Model C.KWK

in Konsti 20 Bukti TD.1.017 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan MORU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 21 **Bukti TD.1.018** Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan MORU TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.019 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan 22 MORU TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 23 Bukti TD.1.020 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa ORGEN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 24 Bukti TD.1.021 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa ORGEN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.022 Fotokopi Kecamatan 25 **ALOR BARAT** DAYA Desa PAILELANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.023** Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PAILELANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 27 Bukti TD.1.024 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU MAS TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

Bukti TD.1.025 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU

28

	iR	Torr
-30	112,	90
1		
		MAS TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
29	Bukti TD.1.026	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU
		MAS TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
	V() F	Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	A. L.	Tahun 2018, Model C.KWK
30	Bukti TD.1.027	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU
		MAS TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, M <mark>odel C.K</mark> WK
31	Bukti TD.1.028	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	44	2018, Model C.KWK
32	Bukti TD.1.029	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR
	2	TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
33	Bukti TD.1.030	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
34	Bukti TD.1.031	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR
		TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
35	Bukti TD.1.032	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR
		UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
36	Bukti TD.1.033	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR
		UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

Jah Konstit Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 37 Bukti TD.1.034 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.035 38 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 39 Bukti TD.1.036 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 40 Bukti TD.1.037 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.038 DAYA ALOR **BARAT** Fotokopi Kecamatan Desa Berita Acara Pemungutan dan WAKAPSIR TPS 1 Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 42 **Bukti TD.1.039** Fotokopi Kecamatan **ALOR BARAT** DAYA Desa WAKAPSIR TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 43 Bukti TD.1.040 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WAKAPSIR TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.041 Fotokopi Kecamatan ALOR **BARAT** DAYA Desa WAKAPSIR TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

ah Konstif Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 45 Bukti TD.1.042 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL 46 **Bukti TD.1.043** TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.044 47 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 48 **Bukti TD.1.045** Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL TPS 1 Berita Acara Pemungutan SELATAN Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 49 **Bukti TD.1.046** Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL **TPS** Berita Acara TENGAH Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.047 50 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 51 Bukti TD.1.048 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan ADANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 52 **Bukti TD.1.049** Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan ADANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018, Model C.KWK

53	Bukti TD.1.050	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan
		ADANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
54	Bukti TD. <mark>1</mark> .051	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan
	V()-F-	ADANG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
	Mark /	Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
55	Bukti TD.1.052	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ADANG
		TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
56	Bukti TD.1.053	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AIMOLI
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
57	Bukti TD.1.054	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AIMOLI
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
58	Bukti TD.1.055	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AIMOLI
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
59	Bukti TD.1.056	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALAANG
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
60	Bukti TD.1.057	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALAANG
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
61	Bukti TD.1.058	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALAANG
		A CP -

Jah Konstitus TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 62 Bukti TD.1.059 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.060 63 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 64 Bukti TD.1.061 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 65 Bukti TD.1.062 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.063** Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA 66 SELATAN TPS Berita Acara 2 Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA 67 Bukti TD.1.064 SELATAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.065 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR 68 BESAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 69 Bukti TD.1.066 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR BESAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

Jah Konstit Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 70 Bukti TD.1.067 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR BESAR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.068 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR 71 KECIL TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 72 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR Bukti TD.1.069 KECIL TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 73 Bukti TD.1.070 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR KECIL TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR Bukti TD.1.071 KECIL TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 75 Bukti TD.1.072 Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AMPERA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 76 Bukti TD.1.073 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa BAMPALOLA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **ALOR** 77 Bukti TD.1.074 Fotokopi Kecamatan **BARAT LAUT** Desa DULOLONG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

ah Konstit Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.075 Fotokopi Kecamatan **ALOR BARAT** LAUT Desa DULOLONG TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 79 Bukti TD.1.076 Fotokopi Kecamatan **ALOR** BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 80 Bukti TD.1.077 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 81 Bukti TD.1.078 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 82 **Bukti TD.1.079** Fotokopi Kecamatan ALOR **BARAT** LAUT Desa DULOLONG BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 83 Bukti TD.1.080 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa HULNANI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.081 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEFOKISU 84 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 85 Bukti TD.1.082 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEFOKISU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2018, Model C.KWK

	· br	TO,
.:X	ne,	97
86	Bukti TD.1.083	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEFOKISU
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
87	Bukti TD.1.084	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEWALU
	VEF	TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
88	Bukti TD.1.085	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OA MATE
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
89	Bukti TD.1.086	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OA MATE
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	100	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	178	2018, Model C.KWK
90	Bukti TD.1.087	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OA MATE
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
91	Bukti TD.1.088	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
00	D 11: TD 4 000	2018, Model C.KWK
92	Bukti TD.1.089	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
93	Bukti TD.1.090	2018, Model C.KWK
93	DUKII 1D.1.090	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
94	Bukti TD.1.091	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI
J-T	Dana 10.1.001	1 Storopi Resultation Medit British EAST Best OTVAL



		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
103	Bukti TD.1.100	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KELAISI
		BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	V(J-f-	Tahun 2018, Model C.KWK
104	Bukti TD.1.101	Fotokopi Kecamatan ALOR SE <mark>LATAN</mark> Desa KELAISI
		BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
105	Bukti TD.1.102	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KELAISI
		TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
106	Bukti TD.1.103	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KELAISI
	3	TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
107	Bukti TD.1.104	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Kelurahan KELAISI
		TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
108	Bukti TD.1.105	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Kelurahan KELAISI
		TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
109	Bukti TD.1.106	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KIRAMAN
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
110	Bukti TD.1.107	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KIRAMAN
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

ah Konstit 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.108 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KUNEMAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 112 Bukti TD.1.109 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KUNEMAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Model C.KWK 113 Bukti TD.1.110 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KUNEMAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 114 **Bukti TD.1.111** Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa LELLA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.112 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MAIKANG 115 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.113 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MALAIPEA 116 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.114 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MALAIPEA 117 TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.115 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MANMAS 118 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2018, Model C.KWK

119	Bukti TD.1.116	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa PADANG
		ALANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
120	Bukti TD.1.117	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa PADANG
	(1)	ALANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
	A.L.	Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
121	Bukti TD.1.118	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SIDABUI TPS
		1 Berita Acara Pem <mark>ungut</mark> an dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
122	Bukti TD.1.119	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SIDABUI TPS
		2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
123	Bukti TD.1.120	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SILAIPUI TPS
		1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
124	Bukti TD.1.121	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SILAIPUI TPS
		2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
405		Model C.KWK
125	Bukti TD.1.122	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SUBO TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
100	Dulati TD 4 422	Model C.KWK
126	Bukti TD.1.123	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SUBO TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
127	Rukti TD 1 124	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa TAMANAPUI
121	DUNII 1D.1.124	I Olohopi Necamalan ALON SELATAN Desa TAMANAPUI

TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

Nah Konstitus TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 128 Bukti TD.1.125 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 129 Bukti TD.1.126 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 130 **Bukti TD.1.127** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 131 Bukti TD.1.128 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 4 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 132 Bukti TD.1.129 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa DAPITAU TPS Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 133 **Bukti TD.1.130** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa FUISAMA TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.131 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa 134 FUNGAFENG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 135 Bukti TD.1.132 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa

FUNGAFENG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan

han Konstitus Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 136 Bukti TD.1.133 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa KAFAKBEKA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.134 137 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LAKWATI TPS Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 138 **Bukti TD.1.135** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LAKWATI TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 139 **Bukti TD.1.136** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.137 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 141 **Bukti TD.1.138** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR BARAT TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.139** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 143 Bukti TD.1.140 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

ah Konstit Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.141** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LIKWATANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 145 Bukti TD.1.142 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LIKWATANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.143** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa MANETWATI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 147 **Bukti TD.1.144** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa MANETWATI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.145** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa NUR 148 BENLELANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.146 149 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa NUR BENLELANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.147 150 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa PETLENG TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.148** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa 151 **PETLENG** TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

Bukti TD.1.149 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa PETLENG TPS 3 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.150 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH 153 **UTARA** Desa PETLENG TPS Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.151 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA PETLENG TPS 5 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 155 Bukti TD.1.152 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa TOMINUKU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 156 **Bukti TD.1.153** Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa WELAI SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.154** 157 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa WELAI SELATAN TPS 2 Berita Pemungutan Acara Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.155 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa BELEMANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 159 Bukti TD.1.156 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa ELOK TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa ELOK TPS 2

160

Bukti TD.1.157

Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

Jan Konstitus Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa ELOK TPS 3 161 **Bukti TD.1.158** Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 162 **Bukti TD.1.159** Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa KOLANA SELATAN TPS Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 163 Bukti TD.1.160 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa KOLANA SELATAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.161 164 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa KOLANA Berita Acara Pemungutan SELATAN TPS 3 Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.162 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Kelurahan KOLANA 165 UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 166 Bukti TD.1.163 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Kelurahan KOLANA UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.164 Keca Fotokopi Kecamatan matan ALOR TIMUR Kelurahan 167 KOLANA UTARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 168 Bukti TD.1.165 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MARITAING TPS

1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

		i Pr	To
	.:(1)	12,	107
-0	SE		
Mah Ko.			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	169	Bukti TD.1.166	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MARITAING TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
amal	170	Bukti TD.1.167	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MARITAING TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
Bliffe	171	Bukti TD.1.168	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUKURU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	172	Bukti TD.1.169	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUKURU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
MAN	173	Bukti TD.1.170	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUSAMANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	174	Bukti TD.1.171	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUSAMANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
wa.	175	Bukti TD.1.172	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa PADANG PANJANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
alikali	176	Bukti TD.1.173	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa PADANG PANJANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

ah Konstit Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.174** Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI TPS 178 **Bukti TD.1.175** 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 179 **Bukti TD.1.176** Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 180 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI **Bukti TD.1.177** TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 181 Bukti TD.1.178 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa AIR **MANCUR TPS** Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.179 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa 182 MANCUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 183 Bukti TD.1.180 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa KAMOT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.181** Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa KAMOT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2018, Model C.KWK

185	Bukti TD.1.182	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa
		KENARIMBALA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
186	Bukti TD.1.183	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa
	V (France)	KENARIMBALA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
	Mark /	Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, M <mark>odel C.KW</mark> K
187	Bukti TD.1.184	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa LIPPANG
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pe <mark>mili</mark> han Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
188	Bukti TD.1.185	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa LIPPANG
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
189	Bukti TD.1.186	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
190	Bukti TD.1.187	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
191	Bukti TD.1.188	Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG TPS 3
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
192	Bukti TD.1.189	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG
		TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
193	Bukti TD.1.190	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa PIDO TPS

		1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
194	Bukti TD.1.191	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa PIDO TPS
		2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
	V(J-F-	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	Mark /	Model C.KWK
195	Bukti TD.1.192	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa PIDO TPS
		3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan B <mark>upati</mark> dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
196	Bukti TD.1.193	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa
		TARAMANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
197	Bukti TD.1.194	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa
	2	TARAMANA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
198	Bukti TD.1.195	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
199	Bukti TD.1.196	Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
200	Bukti TD.1.197	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
201	Bukti TD.1.198	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA
		TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
202	Bukti TD.1.199	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA
		TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	V. F.	2018, Model C.KWK
203	Bukti TD.1.200	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA
		TPS 6 Berita Acara Pemung <mark>utan d</mark> an Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
204	Bukti TD.1.201	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa ALILA TIMUR TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
205	Bukti TD.1.202	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa ALILA TIMUR TPS 2
	3	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
	2	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
206	Bukti TD.1.203	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa ALILA TIMUR TPS 3
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
207	Bukti TD.1.204	Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
208	Bukti TD.1.205	Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
209	Bukti TD.1.206	Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 3
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,

		Model C.KWK
210	Bukti TD.1.207	Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 4
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
211	Bukti TD.1.208	Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 5
	A.L.	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
212	Bukti TD.1.209	Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 6
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pe <mark>milih</mark> an Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
213	Bukti TD.1.210	Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 7
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	201	Model C.KWK
214	Bukti TD.1.211	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa KOPIDIL TPS 1 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
215	Bukti TD.1.212	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa KOPIDIL TPS 2 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
	NACION-	C.KWK
216	Bukti TD.1.213	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
047	D 10 TD 4 044	Model C.KWK
217	Bukti TD.1.214	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,

Model C.KWK

		i Pr	TO,
	.:(0	12,	113
200	Sr.		
	218	Bukti TD.1.215	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	219	Bukti TD.1.216	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	220	Bukti TD.1.217	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	221	Bukti TD.1.218	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa PANTE DEERE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	222	Bukti TD.1.219	Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa PANTE DEERE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
May	223	Bukti TD.1.220	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LEMBUR TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	224	Bukti TD.1.221	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LEMBUR TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
ahkamal	225	Bukti TD.1.222	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LEMBUR TIMUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
100	226	Bukti TD.1.223	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LUBA TPS 1 Berita

		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
227	Bukti TD.1.224	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LUBA TPS 2 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
	V()-F-	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
	Mark /	C.KWK
228	Bukti TD.1.225	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TALWAI TPS 1 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
229	Bukti TD.1.226	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TALWAI TPS 2 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
	1	C.KWK
230	Bukti TD.1.227	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TASI TPS 1 Berita
	8	Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
231	Bukti TD.1.228	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TASI TPS 2 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
232	Bukti TD.1.229	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TULENG TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
233	Bukti TD.1.230	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TULENG TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
234	Bukti TD.1.231	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa WAIMI TPS 1 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
235	Bukti TD.1.232	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa WAIMI TPS 2 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
	V(J-F-	C.KWK
236	Bukti TD.1.233	Fotokopi Kecamatan MATARU Desa KAMAIFUI TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
237	Bukti TD.1.234	Fotokopi Kecamatan MATARU Desa KAMAIFUI TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
238	Bukti TD.1.235	Fotokopi Kecamatan MATARU Desa LAKATULI TPS 1
	3	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
	211	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
239	Bukti TD.1.236	Fotokopi Kecamatan MATARU Desa LAKATULI TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
240	Bukti TD.1.237	Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU BARAT
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
241	Bukti TD.1.238	Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU BARAT
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
242	Bukti TD.1.239	Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU SELATAN
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

ah Konstit 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.240 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU SELATAN 243 TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU TIMUR TPS 244 **Bukti TD.1.241** 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 245 **Bukti TD.1.242** Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 246 Bukti TD.1.243 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.244** Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.245 248 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU UTARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan MATARU Desa TAMAN MATARU Bukti TD.1.246 249 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.247 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa TAMAN MATARU 250 TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2018, Model C.KWK

			TO,
	275	ne.	117
(07)	500		
mah Ke	251	Bukti TD.1.248	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	252	Bukti TD.1.249	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
Altkama	253	Bukti TD.1.250	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANDAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	254	Bukti TD.1.251	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANDAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	255	Bukti TD.1.252	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BAOLANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
Man	256	Bukti TD.1.253	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BOUWELI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	257	Bukti TD.1.254	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BOUWELI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
ahkamal	258	Bukti TD.1.255	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BUKIT MAS TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	259	Bukti TD.1.256	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BUKIT MAS TPS 2

		ip	10,
	: 10	usi	118
	Silve		
10,			
			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	260	Bukti TD.1.257	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BUKIT MAS TPS 3
			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		V() F	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		A.L.	Model C.KWK
	261	Bukti TD.1.258	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa HELANGDOHI TPS 1
0			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
13/10			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
His			Model C.KWK
Ve	262	Bukti TD.1.259	Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 1
			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	263	Bukti TD.1.260	Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 2
		211	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	264	Bukti TD.1.261	Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 3
101			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
110			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	265	Bukti TD.1.262	Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 4
			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	266	Bukti TD.1.263	Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 5 Berita Acara
			Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
410			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
Ma.			C.KWK
	267	Bukti TD.1.264	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MADAR TPS 1 Berita
150			Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam

A ahka

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
268	Bukti TD.1.265	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MADAR TPS 2 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
	V()-f-	C.KWK
269	Bukti TD.1.266	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
270	Bukti TD.1.267	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
271	Bukti TD.1.268	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 3
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	1900	Model C.KWK
272	Bukti TD.1.269	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 4
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
273	Bukti TD.1.270	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 5
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
274	Bukti TD.1.271	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa PANDAI TPS 1 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
275	Bukti TD.1.272	Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa PANDAI TPS 2 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model

ah Konstit C.KWK **Bukti TD.1.273** Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa WAILAWAR TPS 1 276 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa WAILAWAR TPS 2 277 Bukti TD.1.274 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 278 **Bukti TD.1.275** Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARALER TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 279 **Bukti TD.1.276** Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARALER TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.277 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARANUSA 280 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.278** 281 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARANUSA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.279** 282 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG MERANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.280 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG 283

MERANG

TPS 2

Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

Berita Acara

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

Pemungutan

284	Bukti TD.1.281	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG
		MERANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
285	Bukti TD.1.282	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG
	V(F)	MERANG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan
	A.L.	Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, <mark>Model C.</mark> KWK
286	Bukti TD.1.283	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa ILLU TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan <mark>B</mark> upati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
287	Bukti TD.1.284	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa ILLU TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
288	Bukti TD.1.285	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa KALONDAMA
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
289	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa KALONDAMA	
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
290	Bukti TD.1.287	Kecamatan PANTAR BARAT Desa LEER TPS 1 Berita
		Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		C.KWK
291	Bukti TD.1.288	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa LEER TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
292	Bukti TD.1.289	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa LEER TPS 3

		· br	10,
	-,10	1151	122
100			
			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	293	Bukti TD.1.290	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa PIRINGSINA
			TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		V Francisco	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		Act.	2018, Model C.KWK
	294	Bukti TD.1.291	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
			ALLUMANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
136			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
Marie			Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
V.C.	295	Bukti TD.1.292	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
			ALLUMANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	296	Bukti TD.1.293	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
		Sell in	BEANGONONG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	297	Bukti TD.1.294	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
			BEANGONONG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	298	Bukti TD.1.295	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
			KALONDAMA BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan
			dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	299	Bukti TD.1.296	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
			KALONDAMA TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan
-470			dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	300	Bukti TD.1.297	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
100			KAYANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
301	Bukti TD.1.298	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
		KAYANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
	V(FF	Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
302	Bukti TD.1.299	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa LAMMA
N. A.		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	1111.	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
303	Bukti TD.1.300	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa LAMMA
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
304	Bukti TD.1.301	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
		MARISA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	1900	Tahun 2018, Model C.KWK
305	Bukti TD.1.302	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa
		MARISA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
306	Bukti TD.1.303	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
307	Bukti TD.1.304	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
308	Bukti TD.1.305	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		A.O.

		2018, Model C.KWK
309	Bukti TD.1.306	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA
		TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
310	Bukti TD.1.307	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa BAGANG
	Not. 1	TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
311	Bukti TD.1.308	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa BAGANG
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
312	Bukti TD.1.309	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa DELAKI
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	1	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	White Street	2018, Model C.KWK
313	Bukti TD.1.310	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa DELAKI
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
314	Bukti TD.1.311	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa EKA JAYA
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
315	Bukti TD.1.312	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa EKA JAYA
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
316	Bukti TD.1.313	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK

317	Bukti TD.1.314	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
318	Bukti TD.1.315	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA
	V()-F-	TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	Mark /	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
319	Bukti TD.1.316	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA
		TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
320	Bukti TD.1.317	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA
		TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	3	2018, Model C.KWK
321	Bukti TD.1.318	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa
		MURIABANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
322	Bukti TD.1.319	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa
		MURIABANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
323	Bukti TD.1.320	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa
		MURIABANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
324	Bukti TD.1.321	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TAMAKH
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
325	Bukti TD.1.322	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TAMAKH

		ip	Tour
	- 10	1151	126
10,			
W. Fr			TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
War.			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
N. C.			2018, Model C.KWK
	326	Bukti TD.1.323	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TAMAKH
			TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		V. F. F.	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
			2018, Model C.KWK
	327	Bukti TD.1.324	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TOANG
400			TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Kar			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
311	220	Duki TD 4 225	2018, Model C.KWK
	328	Bukti TD.1.325	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUBBE TPS
			1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	329	Bukti TD.1.326	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUBBE TPS
	0_0		2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		A.O.	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
- 1	330	Bukti TD.1.327	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUDE TPS
			1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
1/2			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	331	Bukti TD.1.328	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUDE TPS
			2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
			Model C.KWK
	332	Bukti TD.1.329	Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUDE TPS
- 2			3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
aller.			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
Tille	222	Dubti TD 4 222	Model C.KWK Fotokopi Koopmoton DANTAR TIMUR Doog RATU TRS 1
0	333	Bukti TD.1.330	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 1
			Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
334	Bukti TD.1.331	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	V Files	Model C.KWK
335	Bukti TD.1.332	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 3
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
336	Bukti TD.1.333	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 4
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
		Model C.KWK
337	Bukti TD.1.334	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BUNGABALI
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	2011	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
338	Bukti TD.1.335	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BUNGABALI
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
339	Bukti TD.1.336	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KAERA TPS 1
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	REPLI	Model C.KWK
340	Bukti TD.1.337	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KAERA TPS 2
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
0.44	Duki TD 4 000	Model C.KWK Fotokopi Koopmoton BANTAR TIMUR Doog KAFRA TRS 2
341	Bukti TD.1.338	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KAERA TPS 3
		Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,

Model C.KWK **Bukti TD.1.339** Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 1 342 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 2 343 Bukti TD.1.340 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.341** Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 345 **Bukti TD.1.342** Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.343** Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LALAFANG 346 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.344 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LALAFANG 347 TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.345 348 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LEKOM TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.346 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LEKOM TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

		TO,
: 10	115,	129
SEL		
350	Bukti TD.1.347	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MAWAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
351	Bukti TD.1.348	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MAWAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
352	Bukti TD.1.349	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MAWAR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
353	Bukti TD.1.350	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MERDEKA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
354	Bukti TD.1.351	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MERDEKA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
355	Bukti TD.1.352	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa NULE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
356	Bukti TD.1.353	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa NULE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
357	Bukti TD.1.354	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa NULE TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
358	Bukti TD.1.355	Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa OMBAY TPS

ARKA

		iPi	Torr
		ne,	130
~	SEL		
mah Ko.			1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	359	Bukti TD.1.356	Model C.KWK Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa OMBAY TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
, ama	360	Bukti TD.1.357	Model C.KWK Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa TEREWENG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
13 Hills	361	Bukti TD.1.358	2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa TEREWENG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	362	Bukti TD.1.359	2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa MARU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
WW.	363	Bukti TD.1.360	Model C.KWK Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa MARU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	364	Bukti TD.1.361	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
Kalina	365	Bukti TD.1.362	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
Bilan	366	T Bukti D.1.363	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
367	Bukti TD.1.364	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS
		4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	V Files	Model C.KWK
368	Bukti TD.1.365	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA BARAT
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	11111	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
369	Bukti TD.1.366	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA BARAT
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
370	Bukti TD.1.367	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA BARAT
	3	TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	" Line	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	1900	2018, Model C.KWK
371	Bukti TD.1.368	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA SELATAN
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
372	Bukti TD.1.369	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA SELATAN
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
373	Bukti TD.1.370	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA SELATAN
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
374	Bukti TD.1.371	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA TIMUR
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		A 9 3

	2018, Model C.KWK
375 Bukti TD.1.372	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA TIMUR
	TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	2018, Model C.KWK
376 Bukti TD.1.373	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA UTARA
The same	TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	TPS Dalam Pemilihan Bupati <mark>dan</mark> Wakil Bupati Tahun
. W	2018, Model C.KWK
377 Bukti TD.1.374	Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA UTARA
	TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	2018, Model C.KWK
378 Bukti TD.1.375	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa KAILESA TPS 1
	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
3	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	Model C.KWK
379 Bukti TD.1.376	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa KAILESA TPS 2
	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	Model C.KWK
380 Bukti TD.1.377	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU TPS 1
	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	Model C.KWK
381 Bukti TD.1.378	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU TPS 2
	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
	Model C.KWK
382 Bukti TD.1.379	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU
	UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
	Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018, Model C.KWK

	: 10	112,	133
~			
	383	Bukti TD.1.380	Keca Fotokopi Kecamatan matan PUREMAN Desa LANGKURU UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	384	Bukti TD.1.381	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU UTARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	385	Bukti TD.1.382	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa PURNAMA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	386	Bukti TD.1.383	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa PURNAMA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	387	Bukti TD.1.384	Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa PURNAMA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	388	Bukti TD.1.385	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG BUOM TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	389	Bukti TD.1.386	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG BUOM TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	390	Bukti TD.1.387	Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG BUOM TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Model C.KWK
	391	Bukti TD.1.388	Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG

		· Br	TO,
	- 10	19,	134
100			
10 1			BUOM TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
Way.			Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
W. P.			Tahun 2018, Model C.KWK
	392	Bukti TD.1.389	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI
			TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		V()-	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wa <mark>kil Bu</mark> pati Tahun
		1.1	2018, Model C.KWK
3	393	Bukti TD.1.390	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI
100			TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
M.O.			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
Sec.			2018, Model C.KWK
100	394	Bukti TD.1.391	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI
			TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		341	2018, Model C.KWK
	395	Bukti TD.1.392	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI
		00	TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	200	D. J. T. A. 202	2018, Model C.KWK
100	396	Bukti TD.1.393	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI
190			TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	397	Bukti TD.1.394	2018, Model C.KWK Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
	391	Dakii 1D.1:594	TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
			2018, Model C.KWK
	398	Bukti TD.1.395	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
			TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
70			TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
131.			2018, Model C.KWK
Star.	399	Bukti TD.1.396	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
1000			TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
1			-0

		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
400	Bukti TD.1.397	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
		TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	V Friend	2018, Model C.KWK
401	Bukti TD.1.398	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
		TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
402	Bukti TD.1.399	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
		TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
403	Bukti TD.1.400	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
		TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	all se	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	1900	2018, Model C.KWK
404	Bukti TD.1.401	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO
		TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
405	Bukti TD.1.402	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING
		TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
406	Bukti TD.1.403	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING
		TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
407	Bukti TD.1.404	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING
		TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		A C

ah Konstit 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.405 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 409 Bukti TD.1.406 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 410 **Bukti TD.1.407** Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Fotokopi 411 Bukti TD.1.408 Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.409** Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** 412 Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.410** 413 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.411 414 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.412** Kecamatan TELUK **MUTIARA** Fotokopi Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

h Kons 416 Bukti TD.1.413 Fotokopi Kecamatan **TELUK** MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.414 417 Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Kecamatan Bukti TD.1.415 **MUTIARA** Fotokopi TELUK Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 419 Bukti TD.1.416 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.417 420 Kecamatan TELUK Fotokopi MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.418** 421 **TELUK MUTIARA** Fotokopi Kecamatan Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.419 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 423 **Bukti TD.1.420** Kecamatan TELUK **MUTIARA** Kelurahan Fotokopi KALABAHI KOTA TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

Fotokopi Kecamatan

TELUK

MUTIARA

Kelurahan

424

Bukti TD.1.421

Jah Konstitus KALABAHI KOTA TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 425 Bukti TD.1.422 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.423** 426 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 427 Bukti TD.1.424 Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** KALABAHI TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 428 Bukti TD.1.425 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.426** 429 Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 430 **Bukti TD.1.427** TELUK MUTIARA Kelurahan Fotokopi Kecamatan KALABAHI TENGAH TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.428 Kecamatan TELUK MUTIARA 431 Fotokopi Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 432 Bukti TD.1.429 Fotokopi Kecamatan **TELUK MUTIARA** Kelurahan

KALABAHI TENGAH TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan

		'Br	Tor
	- 10	1151	139
	1		
			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	433	Bukti TD.1.430	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan
		V Freeze	Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	434	Bukti TD.1.431	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan
			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
Ship	435	Bukti TD.1.432	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 10 Berita Acara Pemungutan
			dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	436	Bukti TD.1.433	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Ren	Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	437	Bukti TD.1.434	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 12 Berita Acara Pemungutan
			dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	438	Bukti TD.1.435	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
	439	Bukti TD.1.436	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
			Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
alikali	440	Bukti TD.1.437	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

ah Konstif Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.438 441 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.439** 442 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.440 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 444 Bukti TD.1.441 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.442** Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.443** Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan 446 KALABAHI TIMUR TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.444 447 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.445 Kecamatan TELUK Fotokopi MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

449 Bukti TD.1.446 Fotokopi Kecamatan **TELUK** MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.447** 450 Fotokopi Kecamatan **TELUK MUTIARA** Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.448 MUTIARA Fotokopi Kecamatan TELUK Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 452 Bukti TD.1.449 Kecamatan TELUK MUTIARA Fotokopi Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.450** Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA 453 TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Model C.KWK Bukti TD.1.451 454 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.452 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 456 **Bukti TD.1.453** Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA

457

Bukti TD.1.454

		TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
458	Bukti TD.1.455	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA
		TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
	V (France)	TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
	Mark 1	2018, Model C.KWK
459	Bukti TD.1.456	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA
		TPS 7 Berita Acara Pem <mark>ungutan</mark> dan Perhitungan Suara di
		TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
		2018, Model C.KWK
460	Bukti TD.1.457	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa
		MOTONGBANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
461	Bukti TD.1.458	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa
	All I	MOTONGBANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
462	Bukti TD.1.459	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa
		MOTONGBANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
463	Bukti TD.1.460	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa
		MOTONGBANG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
464	Bukti TD.1.461	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa
		MOTONGBANG TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
465	Bukti TD.1.462	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa
		MOTONGBANG TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan
		ALF .

nah Konstitus Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 466 Bukti TD.1.463 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan Berita Acara Pemungutan dan MUTIARA TPS 1 Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.464 Fotokopi Kecamatan **TELUK** MUTIARA Kelurahan 467 MUTIARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.465 Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan 468 Fotokopi MUTIARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 469 Bukti TD.1.466 Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** Kelurahan MUTIARA TPS 4 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.467 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan Berita Acara Pemungutan MUTIARA **TPS** 5 Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 471 Bukti TD.1.468 Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** Kelurahan MUTIARA TPS 6 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.469** Fotokopi Kecamatan TELUK **MUTIARA** Kelurahan MUTIARA TPS 7 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 473 **Bukti TD.1.470** Fotokopi Kecamatan **TELUK MUTIARA** Kelurahan MUTIARA **TPS** 8 Berita Acara Pemungutan

Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

ah Konstil Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.471** 474 Fotokopi Kecamatan **TELUK MUTIARA** Kelurahan TPS 9 Berita Acara MUTIARA Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 475 **Bukti TD.1.472** Fotokopi Kecamatan **TELUK** MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 10 Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 476 **Bukti TD.1.473** Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK 477 Bukti TD.1.474 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.475 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA 478 KENARI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK **Bukti TD.1.476** 479 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.477 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA 480 KENARI TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK Bukti TD.1.478 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018, Model C.KWK

-30	12,	145
11.		
482	Bukti TD.1.479	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA
		KENARI TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
483	Bukti TD.1.480	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA
	V()-	KENARI TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
	Mark 1	Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
484	Bukti TD.1.481	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA
		KENARI TPS 9 Ber <mark>ita Acara</mark> Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 201 <mark>8, M</mark> odel C.KWK
485	Bukti TD.1.482	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa TELUK
		KENARI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
486	Bukti TD.1.483	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa TELUK
		KENARI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
487	Bukti TD.1.484	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
		BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
488	Bukti TD.1.485	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
		BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
489	Bukti TD.1.486	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
		BARAT TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		Tahun 2018, Model C.KWK
490	Bukti TD.1.487	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
		20° and

		· Br	TO,
	- 10	1151	146
100			
WIE			BARAT TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
Wal.			Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
W. S.			Tahun 2018, Model C.KWK
	491	Bukti TD.1.488	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
			BARAT TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
		V() F	Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati <mark>dan</mark> Wakil Bupati
		Mark /	Tahun 2018, Model C.KWK
	492	Bukti TD.1.489	Fotokopi Kecamatan TELUK MU <mark>TI</mark> ARA Kelurahan WELAI
000			TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
130			Suara di TPS Dal <mark>am Pemili</mark> han Bupati dan Wakil Bupati
- Marie			Tahun 2018, M <mark>odel C.K</mark> WK
Vien	493	Bukti TD.1.490	Fotokopi K <mark>eca</mark> matan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
			TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
			Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
			Tahun 2018, Model C.KWK
	494	Bukti TD.1.491	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
		- B	TIMUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
			Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
			Tahun 2018, Model C.KWK
. 0.1	495	Bukti TD.1.492	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
ales.			TIMUR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
-			Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
			Tahun 2018, Model C.KWK
	496	Bukti TD.1.493	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
			TIMUR TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
			Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		War. O	Tahun 2018, Model C.KWK
	497	Bukti TD.1.494	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI
_ 3			TIMUR TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan
The same			Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Me	400	D. J. # TD 4 405	Tahun 2018, Model C.KWK
100	498	Bukti TD.1.495	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan
			WETABUA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan

		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
499	Bukti TD.1.496	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan
		WETABUA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
	V()-F	Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
500	Bukti TD.1.497	Fotokopi Kecamatan TELUK <mark>MUTI</mark> ARA Kelurahan
		WETABUA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di T <mark>PS Dal</mark> am Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
501	Bukti TD.1.498	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan
		WETABUA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
502	Bukti TD.1.499	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan
	3	WETABUA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan
	William.	Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
503	Bukti TD.1.500	Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan
		WETABUA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan
		Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
		Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
504	Bukti TD.2.001	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Berita Acara
		Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		DA.KWK
505	Bukti TD.2.002	Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Berita Acara
		Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
		DA.KWK
506	Bukti TD.2.003	Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Berita Acara

Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model

		ips	Torr
		ne,	148
_0	Ser.		
To.			DA IGAGO
The same		5 1 11 75 6 66 1	DA.KWK
	507	Bukti TD.2.004	Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Berita Acara
*			Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
	508	Bukti TD.2.005	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Berita Acara
		Act.	Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
			DA.KWK
	509	Bukti TD.2.006	Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Berita Acara
Hippor			Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
V.Ca.			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
			DA1.KWK
	510	Bukti TD.2.007	Fotokopi Kecamatan KABOLA Berita Acara Pemungutan
			dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
	511	Bukti TD.2.008	Fotokopi Kecamatan LEMBUR Berita Acara Pemungutan
		1900	dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
. 1	512	Bukti TD.2.009	Fotokopi Kecamatan MATARU Berita Acara Pemungutan
. 100			dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
	513	Bukti TD.2.010	Fotokopi Kecamatan PANTAR Berita Acara Pemungutan
			dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan
			Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
	514	Bukti TD.2.011	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Berita Acara
			Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
			DA.KWK
400	515	Bukti TD.2.012	Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Berita Acara
Ma.			Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam
SIL.			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model
			DA.KWK

A ahkam

- Bukti TD.2.013 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK Bukti TD.2.014 517 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR **Berita** Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA1.KWK Bukti TD.2.015 PULAU **PURA** Berita Fotokopi Kecamatan Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK 519 Bukti TD.2.016 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK 520 Bukti TD.2.017 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK Bukti TD.3.001 521 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor No. 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentana Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018. Bukti TD.3.002 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Alor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, Model DB.KWK
 - [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018 dan menyampaikan

jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus".
- 2. Bahwa permohonan PEMOHON terhadap perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 sebagai objek perselisihan perhitungan suara menurut PIHAK TERKAIT adalah Obscuur Libels, berdasarkan hasil perhitungan KPUD Kabupaten Alor Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanya 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 59.917 (53,63%) dengan selisih 8.111 atau selisih 7,26% sehingga selisih perolehan suara telah melebihi ambang batas 2 % sebagaimana diamanatkan pada Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b dengan demikian PEMOHON dengan sendirinya telah kehilangan obyek perkara dalam Permohonan PEMOHON sehingga menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 yang dimohonkan oleh PEMOHON.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- ah Konstitus 1. Bahwa Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b mengajukan Permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan : Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON.
 - 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, pasangan calon nomor urut (1) memperoleh suara sebanyak 51.806 (46,37%) dan pasangan calon nomor urut (2) memperoleh suara sebanyak 59.917 (53,63%), maka selisih suara sebanyak 8.111 suara atau 7,28%. (Vide Bukti PT-1) Dengan demikian berdasarkan Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, telah kehilangan dan atau tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 oleh karena telah melebihi batas pengajuan Perselisihan Perolehan suara. Perkara Perselisihan Perolehan Suara dalam Pemilukada hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000.
 - Bahwa data Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor dalam Buku Alor Dalam Angka 2017, proyeksi penduduk Kabupaten Alor sejak sensus 2010 adalah 201.515 jiwa pada tahun 2017. Dan berdasarkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor jumlah Penduduk per 31 Desember 2017 adalah 209.974. Oleh karena itu hingga sekarang penduduk Kabupaten Alor termasuk kategori Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa tersebut.
 - 4. Bahwa dalil PEMOHON dalam Bagian Kedudukan Hukum PEMOHON pada poin (5) dikutip sebagai berikut "Bahwa menurut PEMOHON, frasa

nah Konstitus "Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir", mempunyai makna sebaliknya "Pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat 2% suara tidak sah dari hasil perhitungan suara tahap akhir". Terhadap dalil ini PIHAK TERKAIT merasa sangat aneh dengan cara penafsiran hukum yang jauh dan melenceng dari logika hukum itu sendiri. Oleh karena jika benar adanya suara fiktif maupun suara dari pemilih ilegal maka suara-suara tersebut bukanlah merupakan bahagian dari akumulasi suara sah yang dapat dihitung selisihnya, sehingga tentang selisih Perhitungan Suara yang dihitung menggunakan metodologi PEMOHON maupun logika hukum dan atau penafsiran hukum PEMOHON tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun tidak dapat dibuktikan secara hukum. Permasalahannya bukan ada pada pemilih-pemilih yang fiktif tetapi PEMOHON sendirilah yang memfiktifkan pikirannya sendiri dengan membuat dalil-dalil yang tidak masuk dalam akal sehat. Oleh karena selisih suara 2% dimaksudkan PEMOHON adalah asumsi PEMOHON secara sepihak dan juga oleh selisih 2% yang dimaksudkan PEMOHON bukanlah hasil dari karena perhitungan TERMOHON dalam hal ini KPUD Kabupaten Alor maka dengan sendirinya persyaratan selisih 2% yang diamanatkan dalam Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) Huruf b dengan sendirinya Permohonan PEMOHON tidak terpenuhi dan PEMOHON telah kehilangan dan atau tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.

> 5. Bahwa setelah menyimak dan mempelajari seluruh isi permohonan PIHAK TERKAIT dapat menyimpulkan PEMOHON, maka Permohonan PEMOHON adalah salah objek sengketa. Walaupun perihal yang dipakai PEMOHON adalah Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, namun dalil

Jah Konstitus dalil yang disampaikan PEMOHON tidak pada substansi atau objek perkara tetapi hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil suara sebagaimana dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) Huruf b. PEMOHON banyak berdalil tetang pemilih fiktif, format C-KWK palsu, politisasi PNS dan mutasi PNS. Untuk itu Permohonan PEMOHON adalah salah objek sengketa maka PEMOHON tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa permohonan PEMOHON agar Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah tidak berdasar oleh karena selisih suara yang menurut perhitungan PEMOHON adalah 2% sehingga dapat memenuhi ketentuan pada PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b adalah Obscuur Libel karena PEMOHON menggunakan logika dan metodologi yang aneh mungkin semacam penyimpangan berpikir atau bernalar dan bukan dari hasil perhitungan KPUD Kabupaten Alor.
- 2. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON terdapat dalil-dalil yang tumpang tindih yang tidak memiliki hubungan dan keterkaitan yang jelas antara satu dalil dengan dalil yang lain yang menunjukan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif. Dalil-dalil tersebut hanyalah hasil dari kekacauan pola pikir PEMOHON.
- 3. Bahwa terhadap pokok perkara dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah Perselisihan Perhitungan Suara bukan mempersoalkan tahapan maupun proses pelaksanaan Pilkada.
- 4. Bahwa Tahapan dan Proses Pelaksanaan Pilkada telah dilalui dan terbukti tidak ada pelanggaran Pemilu berupa; Adanya Pemilih fiktif, Pengelembungan suara, Format C-KWK dan C1 KWK Palsu, pelanggaran dalam hal mutasi pejabat dan politisasi PNS oleh PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Penyelenggara yakni KPUD Kabupaten Alor sebagai Pihak maupun PIHAK TERKAIT. Tidak ada pula rekomendasi TERMOHON

ah Konstitus Panwaslu ataupun adanya keberatan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada Tahun 2018.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tanggal 5 Juli 2018, pasangan calon nomor urut (1) memperoleh suara sebanyak 51.806 (46,37%) dan pasangan calon nomor urut (2) memperoleh suara sebanyak 59.917 (53,63%), maka selisih suara sebanyak 8.111 suara atau 7,28%. Bahwa hasil Pleno KPU sesuai dengan perhitungan pada Rekapitulasi Data Centre PIHAK TERKAIT (Vide Bukti PT-2). Semua perekapan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sesuai dengan Format C-KWK dan C1-KWK adalah dokumen asli dan sah yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Alor. PIHAK TERKAIT memperoleh dokuemen-dokumen tersebut dari para saksi PIHAK TERKAIT. Dan dokumendokmumen tersebut dianggap asli dan sah karena telah ditandatangani dengan tintah basah oleh kedua saksi pasangan calon yakni Saksi PEMOHON dan Saksi PIHAK TERKAIT.
- Bahwa pada dalil PEMOHON nomor 22 dapat dikutip sebagai berikut "Bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 akan menambah suara calon Nomor Urut 1. Hal ini karena surat suara yang sudah terpakai sebanyak 111.723. Dengan perhitungannya menurut PEMOHON, perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 - 4.585 (suara fiktif) = 55.332 suara. Sebaliknya jumlah suara pemilih seluruhnya 111.723 - suara pasangan Calon Nomor Urut 2 seluruhnya 55.332 = 56.391 sebagai suara PEMOHON. Dengan demikian, PEMOHON yang seharusnya unggul dengan selisih 1.159 suara." Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi, PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil ini, namun menarik untuk disimak dan ditelusuri logika berpikir atau alur berpikir macam apa yang dipakai pihak PEMOHON. PIHAK TERKAIT merasa sangat aneh bin ajaib karena logika berpikir atau alur berpikir tersebut telah nyata menyimpang dari kewarasan berpikir / bernalar sebagai makluk hidup.

nah Konstitus Logika dan atau teori dari mana yang dipakai PEMOHON sehingga PEMOHON berpendapat bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 akan menambah suara calon Nomor Urut 1? Bukankah pengurangan 4.585 suara yang dianggap fiktif oleh PEMOHON telah merubah jumlah suara sah secara keseluruhan? Sehingga jika dihitung total suara maka total suara sah 111.723 dikurangi 4.585 suara yang dianggap fiktif sama dengan 107.138? Jika demikian adanya maka yang berubah adalah penambahan prosentase pada pihak PEMOHON bukan penambahan suara itu pun sesuai logika perhitungan selisihnya masih pada angka 3,3% (48,35% berbanding 51,65%). Anehnya PEMOHON justru mengklaim 4.585 suara yang dianggap fiktif oleh PEMOHON menjadi milik PEMOHON. Rupanya PEMOHON merancang dalil untuk mengecoh alur berpikir TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT dengan cara menggunakan patokan suara sah adalah 111.723 yang mana dalam total suara tersebut masih terdapat 4.585 suara yang diklaim PEMOHON fiktif dikurangi dengan jumlah suara PIHAK TERKAIT 55.332 (menurut perhitungan versi PEMOHON jumlah ini adalah selisih antara suara PIHAK TERKAIT menurut perhitungan KPUD Kabupaten Alor 59.917 dikurangi dengan jumlah suara yang dianggap fiktif oleh PEMOHON 4.585 suara) hasilnya 56.391 suara merupakan jumlah suara yang diklaim dimiliki oleh pihak PEMOHON. Pertanyaannya, alur dan metodeologi berpikir mana yang dipakai PEMOHON sehingga jumlah suara 4.585 yang diklaim fiktif oleh PEMOHON sendiri justru diklaim menjadi milik PEMOHON? Justru pada titik ini PEMOHON tidak dapat membuktikan dalilnya baik secara de facto maupun de jure.

> 3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas tuduhan PEMOHON bahwa terdapat pemilih tambahan fiktif baik itu distabilitas, pengguna KTP-E dan Surat Keterangan. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS PIHAK TERKAIT tidak pernah mendapati pengajuan keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi PIHAK TERKAIT tentang adanya pemilih fiktif. sangat disayangkan dalil PEMOHON secara semena-mena melakukan penyangkalan serta kepada para pemilih tambahan diluar DPT kepada para pemilih disabilitas, pemilih menggunakan KTP-E dan Surat Keterangan adalah pemilih fiktif merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat manusia,

- Jah Konstitus pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia dan dengan sadar mengupayakan pengebirian dan penghilangan Hak Politik Warga Negara khususnya masyarakat Kabupaten Alor pada Pilkada Alor Tahun 2018.
 - 4. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON tentang politisasi birokrasi melalui Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan rekrutmen Ketua dan atau Anggota KPPS maupun PPS sebagaimana tertera dalam Poin 24 sampai dengan Poin 39 Permohonan PEMOHON, dapat dijelaskan PIHAK TERKAIT sebagai berikut :
 - a. Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor selama tenggat waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan dalam tenggat waktu tersebut adalah dalam rangka mengisi kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) maupun Analisis Beban Kerja (ABK). Mutasi Pegawai Negeri Sipil bukan dimaksudkan untuk dengan sengaja melakukan politisasi birokrasi untuk kepentingan politik tertentu.
 - Bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan pada Tanggal 13 September 2017, Tanggal 15 Desember 2017 Tanggal 28 Juni 2018 tidak dapat dikategorikan sebagai penggantian pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa : "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum Tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri", serta penjelasan Pasal 71 Ayat (2) yang berbunyi : "yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan". Karena penempatan PNS tersebut adalah penempatan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional yang ditandai dengan tidak adanya proses pelantikan oleh Bupati Alor, sehingga dipandang tidak bertentangan dengan Pasal 71 Ayat (2) sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON.

- nah Konstitus c. Bahwa penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta penjelasannya yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: B/71/M.SM.00.00.2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia RI Nomor: 821/969/SJ Tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penggantian Pejabat oleh Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah pada Daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak adalah tidak identik dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor: BKPSDM.824/815/IX/2017 Tanggal 13 September Penempatan PNS (Vide Bukti PT-3), Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor : BKPSDM.824/2052/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 Penempatan PNS (Vide Bukti PT-4), serta SK Bupati Alor Nomor : BKPSDM.820/625/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Penempatan PNS Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-5) tersebut diatas adalah penempatan staf yang tidak membutuhkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena mutasi tersebut bukanlah merupakan penggantian Pejabat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.
 - d. Penggantian dalam jabatan hanya berlaku untuk kelompok jabatan struktural yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Fungsional Guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan. Penggantian dalam jabatan disebut juga mutasi jabatan yang didalamnya terdapat Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural maupun Kepala Sekolah. Proses Penggantian dalam jabatan dimulai dari seleksi terbuka, penilaian kompetensi, penilaian kinerja, penetapan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Sedangkan mutasi untuk kelompok jabatan

- hah Konstitus nonstruktural yang meliputi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional diluar Kepala Sekolah dilakukan melalui penempatan Pegawai Negeri Sipil serta pengangkatan maupun pembebasan dalam jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan.
 - e. Untuk membedakan antara Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Penggantian Pejabat maka dapat dijelaskan bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2017 yaitu 6 bulan sebelum penetapan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Alor hingga sampai saat ini, Bupati Alor hanya melakukan penggantian pejabat sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor sesuai Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.821/193/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-6) setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821/557/OTDA Tanggal 24 Januari 2018 perihal : Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-7) dan telah dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor pada Tanggal 02 Pebruari 2018. Mutasi jabatan ini dengan sengaja tidak disinggung sedikitpun oleh PEMOHON dalam permohonannya,
 - f. Bahwa tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diangkat oleh PEMOHON dalam Permohonannya, sesungguhnya telah diadukan oleh Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Paket INTAN kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah Kabupaten Alor melalui Surat Nomor: 42/INTAN/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 perihal: Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Alor 2018 (Vide Bukti PT-8). Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Alor telah memanggil untuk memberikan klarifikasi masing-masing Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Alor pada Tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Alor Nomor: 184/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018 Perihal Udangan Klarifikasi (Vide Bukti

- nah Konstitus PT-9) dan juga Kepada Bupati Alor melalui surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor: 0190 Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Perihal Undangan Klarifikasi (Vide Bukti PT-10) yang kemudian memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Alor melalui Surat Kuasa Nomor : BKPSDM.800/651/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 (Vide Bukti PT-11). Dimana Sekretaris Daerah Kabupaten Alor selaku penerima kuasa Bupati Alor telah memberi keterangan kalrifikasi pada Tanggal 5 Juli 2018 dihadapan Panwaslu Kabupaten Alor.
 - kemudian Ketua Panwaslu Alor Bahwa juga meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor: 0185/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 (Vide Bukti PT-12) Terhadap Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Alor dimaksud, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah memberikan penjelasan terkait mutasi tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku wakil Pemerintah untuk disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Alor melalui surat Nomor: 800/5656/OTDA Tanggal 10 Juli 2018 perihal: Penjelasan Terkait Mutasi Panwaslu Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-13), yang pada intinya menjelaskan bahwa : Penempatan Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang dilakukan oleh Bupati Alor, Sdr. Drs. Amon Djobo (Petahana) tidak termasuk penggantian pejabat yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - h. Bahwa PEMOHON telah keliru dalam menafsirkan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pada Pasal 14 yang berbunyi : "Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a) terdiri atas :
 - a) Jabatan Administrator;
 - b) Jabatan Pengawas; dan
 - c) Jabatan Pelaksana."

Dari kelompok jabatan tersebut diatas, hanya Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas saja yang merupakan Jabatan Struktural. Sedangkan Jabatan Pelaksana tidak termasuk dalam Jabatan Struktural. Jabatan Pelaksana disebut juga fungsional umum atau staf. Mutasi staf atau pelaksana tidak identik dengan mutasi jabatan dan dilaksanakan melalui nah Konstitus penempatan Pegawai Negeri Sipil. Dengan kata lain penempatan Pegawai Negeri Sipil adalah bukan mutasi jabatan oleh karena dalam penempatan staf tidak terdapat penggantian pejabat dan tidak ada pelantikan pejabat. Untuk memahami pengelompokan jabatan ini secara lebih jelas, dapat dilihat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merinci tanggung jawab dari masing-masing kelompok jabatan Administrasi yang berbunyi:

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- Bahwa PEMOHON telah dengan sengaja tidak mau membedakan antara mutasi jabatan dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau disebut juga penempatan staf atau mutasi staf. Mutasi jabatan dan mutasi staf (penempatan staf, penempatan Pegawai Negeri Sipil) adalah dua bentuk mutasi yang berbeda. Mutasi jabatan mempengaruhi jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil. Mutasi jabatan dapat mengganti jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan mutasi staf tidak mempengaruhi jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam mutasi staf hanya mengatur tempat kerja atau unit kerja seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu menempatkan seorang Pegawai Negeri Sipil dari suatu Unit Kerja Pemerintah yang lama ke Unit Kerja Pemerintah yang baru, sementara itu jabatannya tetap / tidak berubah.
- 6. Bahwa PEMOHON juga telah dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak memasukan mutasi dalam jabatan yang pernah dilakukan PIHAK TERKAIT sebagai petahana pada dalil PEMOHON. Karena laporan PEMOHON kepada Panwaslu Kabupaten Alor telah dijawab melalui adanya surat Persetujuan Menteri terhadap mutasi jabatan tersebut. PEMOHON justru

- dengan sengaja mempelintir mutasi / penempatan staf seolah-olah sebagai mutasi jabatan agar dapat menjadi sebuah alasan dan atau legal standing untuk memperkarakan Pihak TERMOHON.
- 7. Bahwa tentang Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah direkrut menjadi Ketua dan atau Anggota KPPS maupun PPS, tidak terdapat satupun Aturan Kepegawaian maupun Aturan-aturan di bidang Pemilukada yang melarang ataupun membatasi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Ketua dan atau Anggota KPPS maupun PPS.
- 8. Bahwa dari uraian diatas masing-masing berturut-turut mulai dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 7 (tujuh) maka menurut PIHAK TERKAIT dalil pada npermohonan PEMOHON tentang selisih perhitungan suara yang ditimbulkan akibat, adanya suara fiktif dari pemilih fiktif dan dokumen palsu, politisasi Pegawai Negeri Sipil hingga mutasi dan atau penempatan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak berdasar dan tidak dapat PEMOHON membuktikan baik secara de facto maupun de jure bahwa telah terjadi kecurangan yang TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tanggal 5 Juli 2018 pukul 20.18 WITA adalah benar dan sah sehingga dapat secara resmi diberlakukan dan dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Alor terpilih periode 2019-2014 pada Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2018.

ah Konsulsukan

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, sebagai berikut:
- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 ;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Data Centre PIHAK TERKAIT Berdasarkan Format C-KWK dan C1-KWK ;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris
 Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor
 BKPSDM.824/815/IX/2017 Tanggal 13 September 2017
 Perihal Penempatan PNS;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor BKPSDM.824/2052/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 Perihal Penempatan PNS;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM.820/625/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Penempatan PNS Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor ;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM.821/193/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 821/557/OTDA

Tanggal 24 Januari 2018 perihal : Persetujuan Pengisian

Nah Konstitus Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor; 8 Bukti PT-8 Fotokopi Surat Pengaduan Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Paket INTAN kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah Kabupaten Alor melalui Surat Nomor: 42/INTAN/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 perihal : Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Alor 2018; Bukti PT-9 Fotokopi Surat Undangan Ketua Panwaslu Kabupaten Alor Nomor: 184/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018 Perihal Undangan Klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Alor; Bukti PT-10 10 Fotokopi Surat Undangan Ketua Alor Nomor 0190 Panwaslu-Alor/VII/2018 Kabupaten Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Undangan Klarifikasi kepada Bupati Alor ; Bukti PT-11 Fotokopi Surat Kuasa Bupati Alor kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Nomor: BKPSDM.800/651 /VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 untuk dan atas nama Bupati Alor memberikan Klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Alor; Bukti PT-12 Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Alor kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 0185/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018 perihal Permohonan Pendapat; 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur 800/5656/OTDA Tanggal 10 Juli 2018 perihal: Penjelasan

> [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah menyerahkan jawaban 25 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan

Terkait Mutasi Panwaslu Kabupaten Alor

menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan Hasil pengawasan Penetapan Pasangan Calon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Alor terhadap tahapan penetapan pasangan calon, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dengan Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-018.433965/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Alor Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut	
1	Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si H.Taufik Nampira,SP.M.M	1	
2	Drs. Amon Djobo Imran Duru, S.Pd	2	

(Bukti PK-1)

Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan

- 2. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 2, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam proses pungut hitung di TPS, tidak ada temuan maupun laporan yang diterima tentang penggelembungan suara fiktif di setiap TPS. Pemilih yang menggunakan hak suara adalah Pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) atau pemilih tambahan yang menggunakan KTP-E atau Suket yang membawa formulir model A5-KWK. (Bukti PK-02)
- Bahwa terjadi perbedaan angka dissabilitas antara DPT dan Formulir Model C-KWK adalah merupakan akibat dari kekeliruan KPPS yang mengkategorikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS karena sakit

Jah Konstitus sebagai Pemilih Dissabilitas. Pada hari pemungutan suara ada pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena sakit. KPPS, saksi pasangan calon dan Pengawas TPS memobilisasi surat suara ke tempat pemilih untuk dicoblos. Terhadap pemilih demikian, KPPS mengkategorikan sebagai Pemilih Dissabilitas, sehingga hampir di semua TPS pemilih disabilitas angkanya meningkat dibanding angka dissabilitas di DPT. (Bukti PK-03)

- 4. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 11 dan angka 12, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa sesuai hasil pengawasan Pengawas TPS dan PPL, pemungutan suara di TPS diikuti oleh pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan pemilih DPTb serta pemilih DPPh. Semua pemilih membawa identitas dan kelengkapan formulir sesuai aturan perundang-undangan, baik KTP-EI, Surat Keterangan maupun formulir Model A5-KWK. Tidak ada temuan Pengawas TPS, laporan masyarakat maupun keberatan saksi pasangan calon terkait pemilih fiktif di TPS. (Bukti PK-03)
- 5. Bahwa terhadap Pada pokok permohonan angka 14, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan PPL Desa Tanglapui pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 03, Desa Tanglapui, terjadi kekurangan format Model C dan.C.1 KWK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga untuk merekap perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, digunakan format C dan C.1 KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. (Bukti PK-04)
- 6. Bahwa terhadap Pada pokok permohonan angka 14, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa, berdasarkan hasil pengawasan PPL Desa Belemana pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS 01, saksi pasangan calon nomor urut 1 hadir, namun tidak membawa Form A5 sehingga tidak diberikan hak memilih di TPS tersebut dan ada juga seorang petugas KPPS (Linmas) yang berdiri disamping bilik suara pada TPS 1. (Bukti PK-05)

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

7. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 9, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa hasil pengawasan Panwascam Teluk Mutiara, pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Teluk Mutiara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir Model DAA.Pleno-KWK dengan alasan karena PPK Kecamatan Teluk Mutiara tidak memperlihatkan daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK). (Bukti PK-06)

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

- Bahwa terhadap pokok permohonan angka 10, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Alor, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan menerima hasil rekapitulasi tetapi tidak menandatangani Formulir Model DB.Pleno- KWK. (Bukti PK-07)
- 9. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 1, Panwaslu Kabupaten Alor dan jajaran telah melakukan pengawasan melekat pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 05 Juli 2018, dengan rincian hasil perolehan suara untuk pasangan calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 (53,63%) dengan selisih sebesar 8.111 suara atau 7.26%. (Bukti PK 08)

Hasil Penanganan Pelanggaran

- 10. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 3, angka 5 dan angka 7, Panwaslu Kabupaten Alor telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 014/LP/Pilkada-2018/VII/2018, perihal Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih dissabilitas. Terhadap laporan ini, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengundang para pihak untuk melakukan klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari pihak pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait. Dari hasil klarifikasi Panwaslu melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga tidak ditindaklanjuti. (Bukti PK-09)
- 11. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 28, terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanggal 15 Desember 2017, Panwaslu Kabupaten Alor

ah Konstitus menerangkan bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran No: 013/LP/Pilkada-2018/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018, perihal mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati Petahana, Drs. Amon Djobo, Panwaslu tidak gmenindaklanjuti laporan tersebut karena telah melewati batas waktu penanganan pelanggaran di Pengawas Pemilu. Pelapor ketika dimintai keterangan pada waktu klarifikasi menyampaikan bahwa mengetahui adanya mutasi pada tanggal yang sama dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan (SK), sedangkan laporan kepada Panwaslu baru disampaikan pada tanggal 02 Juli 2018. (Bukti PK-10)

> 12. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 30, terkait mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati Petahana, Sdr. Drs. Amon Djobo pada tanggal 28 Juni 2018, Panwaslu Kabupaten Alor telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 013/LP/Pilkada-2018/VI. Dari hasil klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor,saksi korban dan pihak terkait, serta keterangan saksi ahli, Panwaslu Kabupaten Alor berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati Petahana, Sdr. Drs. Amon Djobo, tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapatan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri". Sebanyak 6 orang ASN yang dimutasi tidak dalam posisi menduduki jabatan baik di tempat kerja yang lama maupun tempat kerja yang baru. Hasil kajian Panwaslu Kabupaten Alor juga diperkuat dengan keterangan tertulis dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Bukti PK-10)

B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan

1. Bahwa terkait netralitas ASN dan Kepala Desa serta Aparatur Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 32/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 09 Pebruari 2018, perihal Himbauan kepada Pembina Kepegawaian

- nah Konstitus Daerah untuk menjaga Netralitas ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa. (Bukti PK-11)
 - 2. Bahwa terkait Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada tempat yang tidak semestinya, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 42/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, Himbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon perihal membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak terpasang pada tempatnya. (Bukti PK-12)
 - 3. Bahwa dalam rangka tertib pemutakhiran Daftar Pemilih, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 48/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Alor untuk menyerahkan hasil coklit PPDP kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang. (Bukti PK-13)
 - 4. Bahwa dalam rangka tertib tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 51/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Alor untuk melakukan pleno Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. (Bukti PK-14)
 - 5. Bahwa dalam rangka memasuki tahapan masa kampanye, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 70/Panwaslu-Alor/III/2018, tanggal 02 Maret 2018, perihal Himbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon agar Pejabat Negara yang terlibat dalam kampanye harus mengajukan izin cuti kampanye diluar tanggungan negara. (Bukti PK-15)
 - 6. Bahwa dalam rangka tahapan kampanye pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 083/Panwaslu-Alor/III/2018, tanggal 22 Maret 2018, perihal Himbauan kepada Tim Pemenang Pasangan Calon agar tidak terlibat dalam melakukan kampanye hitam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. (Bukti PK-16)
 - 7. Bahwa terkait pengadaan logistik oleh Termohon, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 133/Panwaslu-Alor/IV/2018, tanggal 30 April 2018, perihal Himbauan agar Termohon dalam pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara agar memperhatikan tepat

- ah Konstitus jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efesien. (Bukti PK-17)
 - 8. Bahwa terkait pendistribusian logistik oleh Termohon dan jajarannya ke setiap TPS, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 0166/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018, perihal Himbauan agar Termohon memperhatikan secara cermat tentang tepat jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran.(Bukti PK-18)
 - 9. Bahwa terkait legalitas saksi pasangan calon di TPS, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat penegasan mengenai saksi TPS untuk masingmasing pasangan calon, melalui surat Nomor 0167/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 13 Juni 2018 untuk dipedomani. (Bukti PK-19)
 - 10. Bahwa untuk menghindari terjadinya kampanye pada masa tenang, pembersihan Alat Peraga Kampanye dan mencegah terjadinya praktek money politic pada masa tenang, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat Himbauan yang ditujukan kepada Parpol Pengusung Pasangan Calon dan Pasangan Calon melalui surat Nomor 169/Panwaslu-Alor/VI/2018,tanggal 23 Juni 2018. (Bukti PK-20)
 - 11. Bahwa untuk mencegah terjadinya kelalaian prosedural dalam seluruh tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan tetap menjaga netralitas dan independensi penyelenggara, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat Himbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Alor dengan surat Nomor 170/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 23 Juni 2018. (Bukti PK-21)
 - 12. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Petahana dalam menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat Himbauan dengan Nomor 171/Panwaslu-Alor/VI/2018 yang ditujukan kepada Bupati Petahana. (Bukti PK-22)
 - 13. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwascam, Termohon dan jajarannya telah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 TPS, yakni :

- 1.TPS 1, Desa Lamma, Kecamatan Pantar Barat Laut karena KPPS membuka kotak suara sehari sebelum hari pemungutan suara. (Bukti PK-23)
- 2.TPS 2 Desa Kailesa, Kecamatan Pureman karena pemilih menggunakan lebih dari 1 surat suara untuk pemilihan yang sama. (Bukti PK-24)
- 3. TPS 4, Kelurahan Welai Timur, karena pemilih yang tidak memenuhi syarat ikut memilih tanpa membawa formulir model A5-KWK. (Bukti PK-25)

C. Penutup

Demikian Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Alor.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 25, sebagai berikut:

albe	ri tanda bukti PK-1	sampai deng	gan bukt	1 PK- 25, SE	ebagai be	erikut:
1.	Bukti PK-1	Fotokopi	SK.	KPU	No	07/Kpts/KPU-Kab-
		018.433965	/II/2018	dan Form A	A Pengav	vasan
2.	Bukti PK-2	Fotokopi Form A Pengawasan PTPS dan PPL Pemungutan dan Penghitungan suara				
3.	Bukti PK-3	Fotokopi Fo	rmulir M	odel C-KW	K (halam	an 1)
4.	Bukti PK-4	Fotokopi Fo	rmulir M	lodel C dan	C1-KWI	K Desa Tangl <mark>apui</mark> ,
		Kecamatan	Alor Tim	nur		
5.	Bukti PK-5	Fotokopi Fo	rm A Pe	ngawasan	PPL Des	a Be <mark>lem</mark> ana
6.	Bukti PK-6	Fotokopi Fo	rmulir H	Hasil Penga	wasan F	Panwascam Teluk
		Mutiara				
7.	Bukti PK-7	Fotokopi Fo	rm A Pe	ngawasan	Panwasl	u Kabupaten Alor
8.	Bukti PK-8	Fotokopi Be	rita Aca	ra Hasil Re	kapitulas	i Perolehan Suara
		Pasangan C	alon Bu	pati dan Wa	akil Bupa	ti Kabupaten Alor
9. Bukti PK-9		Fotokopi Ha	ısil Kajia	n Panwaslı	u Kabupa	aten Alor terhadap
		Laporan du	ıgaan F	Pelanggarar	n Nomo	r 030/LP/Pilkada-

2018/VII/2018 tentang Pemilih Tambahan (DPTb) dan

		Pemilih dissabilitas
10.	Bukti PK-10	Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Alor terhadap
		Laporan dugaan Pelanggaran Nomor 029/LP/Pilkada-
		2018/VII/2018 tentang Mutasi ASN
11.	Bukti PK-11	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor
	(Figure 1	32/Panwaslu-Alor/II/2018 tentang Netralitas ASN, Kepada
	Act.	Desa dan Aparat Desa
12.	Bukti PK-12	Fotokopi Surat Panwaslu <mark>Kabu</mark> paten Alor Nomor
	1111-	42/Panwaslu-Alor/II/2018, perihal Pembersihan APK yang
		dipasang tidak sesua <mark>i ukur</mark> an dan tempat
13.	Bukti PK.13	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor
		48/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 15 Februari 2018,
		perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih
14.	Bukti PK-14	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor
		51/Panwaslu- Alor/II/2018, tanggal 20 Februari 2018,
		perihal tertib pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
15.	Bukti PK-15	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor
	1900	70/Panwaslu- Alor/III/2018 perihal Himbauan kepada
		pejabat Negara untuk melakukan cuti diluar tanggungan
		Negara apabila melakukan kampanye
16.	Bukti PK-16	Fotokopi <mark>Surat</mark> Panwaslu Kabupaten Alor Nomor
		083/Panwaslu-Alor/III/2018, tanggal 22 Maret perihal
		Himbauan kepada Tim Pasangan Calon agar tidak
		melakukan Kampanye Hitam
17.	Bukti PK-17	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor
		133/Panwaslu-Alor/IV/2O18, tanggal 30 April 2018,
		perihal Himbauan pengadaan perlengkapan pemungutan
		dan penghitungan suara
18.	Bukti PK-18	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor
		166/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018, perihal
		Himbauan Distribusi Kelengkapan Logistik.
19.	Bukti PK-19	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor

167/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 13 Juni 2018, perihal

Jah Konstitus Penegasan Legalitas Saksi di TPS. Bukti PK-20 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 169/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 23 Juni 2018 perihal Himbauan terkait Masa Tenang, Pembersihan APK dan Praktek Money Politic pada masa tenang. Bukti PK-21 21. Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor 170/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 23 juni 2018, perihal Himbauan **Tentang** Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. 22. Bukti PK-22 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 0171/Panwas-Alor/VI/2018, perihal Himbauan Kepada Bupati Petahana Dalam Menggunakan Program, Kewenangan dan Kegiatan yang Menguntungkan dan Merugikan. 23. Bukti PK-23 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Pantar Barat Laut dan Berita Acara PSU. 24. Bukti PK-24 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Pureman dan Berita Acara PSU 25. Bukti PK-25 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Teluk Mutiara dan Berita Acara PSU.

> [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

Jah Konstitus dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);

- Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
- Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh

institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
- Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi

Jah Konstitus Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh Mahkamah karena itu. akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1).
- Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "Perkara [3.3] perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";
- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 20.18 WITA (vide bukti P-1);
- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis,

Jah Konstitus tanggal 5 Juli 2018, pukul 20.18 WITA, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

> [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 13.08 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;
- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.
- Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.7] di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:
- Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh

partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.";

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- [3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU/Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-3);
- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Alor Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;
- [3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;".

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;".

- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah 209.974 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 111.723 suara (total suara sah) = 2.234 suara.
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.806 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 59.917 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (59.917 suara 51.806 suara) = 8.111 suara (7.2%) sehingga lebih dari 2.234 suara.
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun

ah Konstitus 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

> [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. [4.7]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon:
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu depalan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 09.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Arief Hidayat

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Suhartoyo

ttd. ttd.

I Dewa Gede Palguna Manahan MP. Sitompul

ttd. ttd.

Saldi Isra Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA